



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARISAN MASYARAKAT ADAT MELAYU DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

DISERTASI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

SUMANTRI ADENIN

NIM: 32290514781

Promotor:

Dr. Helmi Basri, Lc., MA

Co Promotor:

Dr. M. Ihsan, M.Ag

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H / 2025 M



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Faks. (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Sumantri Adenin
Nomor Induk Mahasiswa : 32290514781
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Implementasi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Hukum Islam..

Tim Pengaji

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA.
Ketua/Pengaji I

Abdul Hadi, MA., Ph.D.
Sekretaris/Pengaji II

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
Pengaji III/Eksternal

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
Pengaji IV

Dr. Afrizal Nur,Sth.I, M.IS.
Pengaji V

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA.
Pengaji VI/Promotor

Dr. M. Ihsan. M.Ag.
Pengaji VII/Co-Promotor

Tanggal Ujian/Pengesahan : 12 Januari 2026



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

Dissertasi berjudul: Implementasi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Melayu Adat di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Perspektif Hukum Islam, ditulis oleh saudara Sumantri Adenin NIM, 32290514781 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diuji dan disempurnakan sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Ujian Tertutup pada tanggal 15 Desember 2025 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Penguji I/Ketua

Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.

S ms

Tgl:

Tgl:

Tgl:

Tgl: 22-12-2021

Tgl:

Tgl:



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta **State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN
SEMINAR HASIL DISERTASI**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Perspektif Hukum Islam, ditulis oleh

Saudara Sumantri Adenin NIM, 32290514781 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diuji dan disempurnakan sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Seminar Hasil Disertasi pada tanggal 15 September 2025 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tertutup di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang menguji di luar Islam karya tulis ini tanpa kantumkan alasan menyebutkan.

Reviewer II/Sekretaris
Dr. Rahman Alwi, S.Ag, MA.

Reviewer III
Dr. Afrizal Nur, Sth.I, M.IS.

Reviewer IV/Promotor
Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA

Reviewer V/Co-Promotor
Dr. M. Ihsan. M.Ag.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TIM PENGUJI

Tgl:

Tgl: 9/10/2025

Tgl: 23/10/2025

Tgl:

Tgl: 17/10/2025



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co-Promotor Disertasi, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: **Implementasi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Perspektif Hukum Islam**


Nama : Sumantri Adenin,
NIM : 32290514781
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Promotor dan Co-Promotor Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada Sidang Ujian Terbuka Disertasi.


Tanggal, 22 Desember 2025
Promotor


Dr. Helmi Basri, Lc., MA
NIP. 197407042006041003

Tanggal, 22 Desember 2025
Co-Promotor


Dr. M. Ihsan. M.Ag.
NIP. 196910121997031005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag
NIP. 197206282005012004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UNSUSKA RIAU

Dr. Helmi Basri, Lc., MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudara
Sumantri Adenin,

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di _

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
isi Disertasi saudara:

Nama	:	Sumantri Adenin
NIM	:	32290514781
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Judul	:	Implementasi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang
Ujian Terbuka Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum wr.wb. .

Tanggal, 22 Desember 2025
Promotor

Dr. Helmi Basri, Lc., MA
NIP. 197407042006041003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. M. Ihsan, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
: Sumantri Adenin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
isi Disertasi saudara:

Nama	:	Sumantri Adenin
NIM	:	32290514781
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Judul	:	Implementasi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang
Ujian Terbuka Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tanggal, 22 Desember 2025

Co-Promotor


Dr. M. Ihsan, M.Ag.
NIP. 196910121997031005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumantri Adenin
NIM : 32290514781
Tempat/Tanggal lahir : Centai/02 Juli 1994
Fakultas Pascasarjana : Hukum Keluarga
Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi

Implementasi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertasi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Disertasi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Oktober 2025

Saya membuat pernyataan



Sumantri Adenin
NIM. 32290514781



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillāhi rabbil 'ālamīn, puji syukur selalu terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, inayah dan hidayahnya kepada penulis sehingga Disertasi ini dapat disusun dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi umat Islam hingga saat ini.

Berkat pertolongan Allah SWT dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul "*Implementasi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Perspektif Hukum Islam*". Yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata tiga (S-3) Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Disertasi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan semua pihak yang telah membantu, membimbing, memberi semangat, dukungan dan kontribusi dalam bentuk apapun. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Orang tuaku tercinta Muhammadiyah dan Nurijah, Mertua H. Syafrizal dan hj. Kasmawati, beserta istri tercinta Fajarisma Izzatul Nadia dan anak saya Shanum Azkia Rahmah yang telah memberikan segalanya baik doa semangat, cinta, kasih sayang, ilmu, bimbingan yang tidak dapat penulis ganti dengan apapun. Dan untuk kakak-adik serta keluarga besar yang merupakan saudara terbaik penulis. Izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., AK., CK selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I UIN Sultan Syarif Kasim Riau
3. Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II UIN Sultan Syarif Kasim Riau
4. Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III UIN Sultan Syarif Kasim Riau
5. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
6. Abdul Hadi, M.A., Ph.D selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
7. Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
8. Dr. Rahman Alwi, S.Ag., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
9. Dr. Helmi Basri. Lc., MA selaku Promotor yang telah dengan begitu baik dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan
10. Dr. M. Ihsan. M.Ag selaku Co.Promotor yang telah dengan begitu baik dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini
11. Prof. Dr. Khairunnas Jamal, MA selaku Pembimbing Akademik



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
All rights reserved. No part of this document may be reproduced without written permission from the author.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

12. Segenap dosen Hukum Keluarga yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
13. Kepada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti beserta jajaran
14. Teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2022
15. Kepada Baznas Provinsi Riau yang telah memberikan bantuan penyelesaian S3 untuk ujian tertutup,
16. Kepada Seluruh pengurus Yayasan Baitul Jalal
17. Institut Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru
18. LAMR (lembaga adat melayu Riau) di Kabupaten Kepulauan Meranti.
19. MUI (Majelis Ulama Indonesia) di Kabupaten Kepulauan Meranti
20. Forum ketua kepala desa sekabupaten kepulauan meranti

Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Kepada mereka penulis ucapan *Jazakumullah khairan ahsanal jaza'*, semoga Allah SWT meridhoi amal mereka, membalas kebaikan, kasih sayang dan doa mereka. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati saran dan kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap Disertasi ini dapat bermanfaat.

Pekanbaru, 22 Desember 2025

Sumantri Adenin

NIM: 32290514781



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Istilah	11
C. Permasalahan	14
1. Identifikasi Masalah.....	14
2. Batasan Masalah	15
3. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Manfaat Penelitian	17
E. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	20
A. Hukum Kewarisan Islam	20
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	20
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam	27
3. Kedudukan Hukum Islam	50
4. Paradigma Kewarisan Islam	54
5. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan.....	65
6. Sebab-sebab Memperoleh Warisan	69
7. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan.....	77
8. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.....	82
9. Ketentuan Pembagian Warisan dalam Islam	87
B. Hukum Adat.....	97



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.	Pengertian Hukum Adat.....	98
2.	Karakteristik Hukum Adat.....	100
3.	Sistem Hukum Adat.....	101
4.	Asas-Asas Hukum Waris Adat	104
5.	Hukum Adat Masyarakat Melayu.....	106
6.	Adat Melayu Riau	109
C.	Hukum Kewarisan Adat	111
1.	Pengertian Hukum Waris Adat	111
2.	Asas-asas Hukum Waris Adat	113
3.	Peran Hukum Adat dalam Pembagian Warisan.....	116
4.	Jenis-jenis Harta Warisan dalam Hukum Adat.....	116
5.	Paradigma Kewarisan Adat	118
6.	Perbandingan Paradigma Kewarisan Hukum Islam dan Adat.....	120
D.	Penelitian yang Relevan	122
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		131
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	131
1.	Jenis Penelitian	131
2.	Pendekatan Penelitian	133
B.	Lokasi Penelitian	134
C.	Informan Penelitian	135
D.	Sumber Data Penelitian	137
1.	Data Primer	137
2.	Data Sekunder.....	138
E.	Teknik Pengumpulan Data	138
F.	Teknik Analisis Data	140
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		142
A.	Profil Kabupaten Kepulauan Meranti	142
1.	Sejarah Terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti.....	142
2.	Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti.....	147
3.	Sebaran Penduduk.....	151
4.	Pendidikan Masyarakat.....	152



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Agama Masyarakat	154
6.	Mata Pencaharian Masyarakat	155
B.	Bentuk Implementasi Pembagian Warisan Masyarakat Adat Melayu	158
1.	Klasifikasi Sumber Perolehan Harta Pada Masyarakat Adat Melayu.....	158
2.	Jenis dan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Melayu.....	164
3.	Pelaksanaan Hukum Waris Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti	171
4.	Pola Pembagian Warisan Berbasis Adat di Masyarakat Melayu Kabupaten Kepulauan Meranti	184
5.	Bentuk Harta Warisan Pada Masyarakat Adat di Kabupaten Kepulauan Meranti	192
C.	Faktor-faktor Timbulnya Sistem Pembagian Harta Warisan Secara Adat	200
1.	Harta Dikuasai oleh Pasangan Pewaris yang Masih Hidup	201
2.	Penundaan Pembagian Warisan	205
3.	Pembagian Warisan dengan Bagian Sama Rata Melalui Musyawarah	209
4.	Pemberian Hibah oleh Orang Tua dari Harta Warisan	214
5.	Hibah Tidak Diberikan kepada Anak yang Belum Menikah.....	218
D.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Melayu Kabupaten Kepulauan Meranti	221
1.	Harta Dikuasai oleh Pasangan Pewaris yang Masih Hidup	225
2.	Penundaan Pembagian Warisan	230
3.	Pembagian Warisan dengan Bagian Sama Rata Melalui Musyawarah	238
4.	Pemberian Hibah oleh Orang Tua dari Harta Warisan	253
5.	Ringkasan Pewarisan Secara Adat dan Islam pada Masyarakat.....	258
E.	Penguatan Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Waris Adat.....	261
1.	Sosialisasi Hukum Waris Islam yang Berbasis Kultural	262
2.	Pemberdayaan Tokoh Adat dan Tokoh Agama Lokal.....	262



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Integrasi Materi Hukum Waris Islam dalam Pendidikan Formal dan Nonformal	263
4. Dialog Adat dan Agama untuk Mencari Titik Temu	264
F. Keterbatasan Penelitian	264
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	268
A. Kesimpulan	268
B. Saran	269
DAFTAR PUSTAKA	271
LAMPIRAN	289



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Luas Daerah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti	149
Tabel 4. 2 Analisis Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Adat Melayu	186
Tabel 4. 3 Daftar Kode Pola Pewarisan Adat Pembagian Warisan di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	189
Tabel 4. 4 Alasan Sosial Pola Penguasaan Harta.....	205
Tabel 4. 5 Alasan Sosial Pola Penundaan Pembagian Warisan.....	209
Tabel 4. 6 Alasan Sosial Pola Pembagian Sama Rata Melalui Musyawarah.....	213
Tabel 4. 7 Alasan Sosial Pola Hibah dari Harta Warisan	217
Tabel 4. 8 Perbedaan Praktik Pembagian Warisan menurut Adat dan Syariat Islam	258
Tabel 4. 9 Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Warisan secara Adat Melayu.....	259



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Daerah Kepulauan Meranti	148
---	-----



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ز	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ض	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ط	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ظ	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ڙ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ڻ	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gain	G	Ge
Fa	F	Ef
Qof	Q	Qi
Kaf	K	Ka
Lam	L	El
Mim	M	Em
Nun	N	En
Wau	W	We
Ha	H	Ha
Hamzah	,	Apostrof
Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
í	<i>Fath{ah</i>	A	A
‐	<i>Kasrah</i>	I	I
ׁ	<i>D{ammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nam	Huruf dan tanda	Nama
	a		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ا / ا	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

- مَاتَ : Mata
رَامَ : Rama
قِيلَ : Qila
يَمُوتُ : yamutu

4. Ta Marbuatah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Raudah al-atfal
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madinah al-fadilah
الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ܭ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

- رَبَّنَا : Rabbana
بَجَّانَا : Najjaina

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika huruf ﺱ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (بـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَبِيٌّ : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma ‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَالُ : *Al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَسَادُ : *Al-falsafah*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمِرُونَ : *Ta'mirun*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمْرُتُ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qura'an*, *Al-sunnah qabl al-tadwin*.

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *دِنُّ اللَّهِ* : *dinullah* , *بِاللَّهِ* : *billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: *هُمْ بِيْ رَحْمَةِ اللهِ* : *hum fi rahmatillah*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sumantri Adenin (2025) : Implementasi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti hingga kini masih melaksanakan pembagian warisan berdasarkan ketentuan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Praktik tersebut sering kali tidak sejalan dengan ketentuan *faraidh* dalam hukum Islam, terutama dalam hal penundaan pembagian warisan dan penguasaan harta oleh pasangan pewaris yang masih hidup. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tujuan untuk mendeskripsikan implementasi pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya secara adat, serta mengkaji implementasi tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan desain etnografi. Informan penelitian terdiri atas tokoh adat, tokoh masyarakat, dan keluarga ahli waris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan berdasarkan hukum adat yang mengedepankan asas kekeluargaan dan musyawarah. Pembagian warisan baru dilakukan setelah kedua orang tua meninggal dunia, dengan pola pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Faktor yang memengaruhi praktik ini antara lain tanggung jawab menjaga marwah pewaris, penghormatan terhadap keluarga, serta nilai keharmonisan dan kebersamaan yang kuat. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan *faraidh*, kecuali pada pembagian sama rata yang dilakukan atas dasar kerelaan (*ridha*) dan perdamaian (*sulh*) di antara para ahli waris.

Kata Kunci: *Pembagian Warisan, Masyarakat Melayu, Hukum Islam, Kepulauan Meranti, Hukum Waris Adat.*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak Cipta milik Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Sumantri Adenin (2025) : The Implementation of Inheritance Distribution among the Malay Community in Kepulauan Meranti Regency from the Perspective of Islamic Law

This study is motivated by the phenomenon that the Malay community in Kepulauan Meranti Regency continues to implement inheritance distribution based on customary laws passed down through generations. Such practices often diverge from the faraidh principles in Islamic law, particularly regarding the delay in inheritance distribution and the control of assets by the surviving spouse. This research aims to describe the implementation of inheritance distribution among the Malay community in Kepulauan Meranti, analyze the factors influencing its customary application, and examine it from the perspective of Islamic law. This study employs a qualitative field research design with an ethnographic approach. The informants consist of traditional leaders, community figures, and families of heirs. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation, and analyzed using a descriptive qualitative method. The findings reveal that the inheritance distribution among the Malay community in Kepulauan Meranti Regency is conducted according to customary law, emphasizing family consensus and deliberation (musyawarah). The distribution typically takes place only after both parents have passed away, with an equal division of assets between male and female heirs. Factors influencing this practice include the responsibility to preserve the family's dignity (marwah), respect for kinship, and strong values of harmony and togetherness. From the perspective of Islamic law, this practice does not fully comply with the faraidh provisions, except in cases where equal distribution is carried out based on mutual consent (ridha) and reconciliation (sulk) among the heirs.

Keywords: *Inheritance Distribution, Malay Community, Islamic Law, Kepulauan Meranti, Customary Inheritance Law*



SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tafsiran
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

سوماتري أدينين (٢٠٢٥): تطبيق تقسيم الميراث في مجتمع الملايو بمحافظة كبولاوان مرانبي في منظور أحكام الشريعة الإسلامية

هذا البحث ينبع من الظاهر أنّ مجتمع الملايو بمحافظة كبولاوان مرانبي ما زال تطبيق تقسيم الميراث استناداً إلى قانون العرف المورث المتناقل عبر الأجيال. غالباً هذه الممارسة لا تنسجم بعلم الفرائض في أحكام الشريعة الإسلامية، ولا سيما في مسألة تأخير تقسيم الميراث وجعله أحد الزوجين الباقِي. قام هذا البحث بمجتمع الملايو بمحافظة كبولاوان مرانبي ويهدف إلى وصف تطبيق تقسيم الميراث الذي يمارسه هذا المجتمع، وتحليل العوامل المؤثرة في تطبيقه وفق قانون العرف، ودراسة هذا التطبيق في منظور أحكام الشريعة الإسلامية. وهذا البحث هو بحث ميداني ينبع منهج نوعي وتصميم إثنوغرافي. ويكون المجتمع البحث من زعماء العرف وزعماء المجتمع وأسر الورثة. وجُمع البيانات من خلال المقابلات المعمقة، واللاحظة بالمشاركة، والتوثيق، وأما تحليلها فقام بتحليل وصفي نوعي. ونتائج البحث تدلّ على أنّ تقسيم الميراث في مجتمع الملايو بمحافظة كبولاوان مرانبي استناداً إلى القانون العرفي الذي يقوم على أساس الأسرة والمشاورة. ولا يتم تقسيم الميراث إلا بعد وفاة الوالدين كلهما، وأما تقسيمه فمتساوي بين الذكور والإثنيات. والعوامل التي تؤثر في هذا التطبيق منها المسؤولية في حفظ مروءة المورث، واحترام الأسرة، وقيمة الانسجام والتضامن القويين. ومن منظور أحكام الشريعة الإسلامية، فإنّ هذا التطبيق لا يناسب مناسباً تماماً بعلم الفرائض إلا في حالة التقسيم المتساوي الذي يتم تطبيقه قائم على أساس الرضا والصلح بين الورثة.

الكلمات المفتاحية: تقسيم الميراث؛ مجتمع الملايو؛ أحكام الشريعة الإسلامية؛ كبولاوان مرانبي؛ الميراث العرفي.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan sosial dan budaya yang tinggi. Keberagaman tersebut tidak hanya tercermin dari perbedaan suku bangsa, bahasa, dan tradisi, tetapi juga tampak dalam sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.¹ Dalam kehidupan masyarakat, berbagai sistem hukum hidup dan berfungsi secara berdampingan, khususnya hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif negara. Kondisi ini melahirkan realitas pluralisme hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi bagian dari praktik sosial sehari-hari masyarakat.² Pluralisme hukum tersebut paling nyata terlihat dalam bidang hukum keluarga yang secara langsung bersentuhan dengan nilai budaya, agama, dan struktur sosial masyarakat.

Hukum keluarga merupakan salah satu bidang hukum yang paling kuat dipengaruhi oleh pluralisme hukum. Perkawinan³ dan kewarisan, sebagai dua aspek utama dalam hukum keluarga, sering kali menjadi arena pertemuan antara norma agama, adat istiadat, dan ketentuan hukum negara. Dalam banyak kasus,

¹ Achmad Hariri and Basuki Babussalam, “Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia,” *Walisongo Law Review (Walrev)* 6, no. 2 (2024): 146–70, doi:10.21580/walrev.2024.6.2.25566.

² Benlinda Pudjilianto and Emy Handayani, “Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat,” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 1–8, doi:<https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34957>.

³ Irzak Yuliardi Nugroho, Mufidah Ch, and Suwandi, “Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasaku Pada Masyarakat Minang,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 1 (April 18, 2022): 25–41, doi:10.19105/al-manhaj.v4i1.5722.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat tidak sepenuhnya tunduk pada satu sistem hukum tertentu, melainkan melakukan negosiasi dan penyesuaian antara berbagai norma hukum yang tersedia sesuai dengan kebutuhan sosial dan nilai yang diyakini.⁴ Hal ini menyebabkan hukum keluarga di Indonesia berkembang secara dinamis dan kontekstual.

Salah satu aspek hukum keluarga yang paling kompleks dalam konteks pluralisme hukum adalah kewarisan.⁵ Warisan tidak hanya menyangkut pengalihan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur kekuasaan dalam keluarga, relasi sosial antar ahli waris, serta nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat.⁶ Dalam praktiknya, struktur kekuasaan tersebut tampak ketika pihak tertentu memiliki peran dominan dalam menentukan penguasaan dan pembagian harta warisan. Oleh karena itu, praktik kewarisan sering kali menjadi arena pertemuan bahkan pertarungan antara norma hukum yang berbeda, khususnya antara hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat Muslim Indonesia.⁷

Dalam perspektif hukum Islam, kewarisan merupakan peristiwa hukum yang terjadi secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia. Al-Qur'an dan

⁴ Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (June 5, 2021): 81–124, doi:10.22437/ujh.4.1.81-124.

⁵ Ernik Ernik, Andi Sukmawati Assaad, and Helmi Kamal, "Hukum Waris Islam Dan Pluralisme Hukum," *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (March 10, 2024): 38–47, doi:10.24256/maddika.v4i1.4861.

⁶ Chandra Bismo Saputra et al., "Analisis Distribusi Warisan Berdasarkan Gender Dalam Hukum Islam: Telaah Atas Prinsip Keadilan Dan Ekonomi Syari'ah," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (May 1, 2025): 281–90, doi:10.61104/alz.v3i2.981.

⁷ Muslim, "Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Melayu Bunut Dan Kedudukannya Dalam Komplilasi Hukum Islam," *Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan* 17, no. 2 (2021): 186–200, doi:https://doi.org/10.56633/jkp.v17i2.320.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hadis telah mengatur secara rinci mengenai subjek ahli waris, prinsip-prinsip pembagian, serta besaran bagian masing-masing pihak.⁸ Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah konflik keluarga, dan mewujudkan keadilan proporsional sesuai dengan tanggung jawab serta kedudukan ahli waris. Dengan karakter normatif dan textual tersebut, hukum waris Islam memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan dan pembagian harta peninggalan.⁹

Berbeda dengan hukum waris Islam yang bersifat normatif dan tertulis, hukum waris adat pada umumnya tidak disusun dalam bentuk norma baku sebagaimana hukum Islam, melainkan hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat. Hukum adat memandang warisan bukan semata-mata sebagai persoalan hukum individual, tetapi sebagai bagian dari mekanisme menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan keluarga.¹⁰ Oleh karena itu, pembagian warisan dalam hukum adat sering kali dilakukan melalui musyawarah, kesepakatan keluarga, dan pertimbangan nilai-nilai lokal yang dianggap adil oleh masyarakat setempat.¹¹

UIN SUSKA RIAU

⁸ Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2020): 68–81.

⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 1.

¹⁰ Sonny Dewi Judiasih and Efa Laela Fakhriah, “Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 5, no. 2 (2018): 315–30, doi:10.22304/pjih.v5n2.a6.

¹¹ Tarmizi Tarmizi and Asni Zubair, “Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Adat Di Indonesia,” *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (July 24, 2023): 131–47, doi:10.37876/adhki.v4i2.98.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan orientasi antara hukum waris Islam dan hukum waris adat inilah yang menjadi salah satu sumber dinamika dalam praktik kewarisan masyarakat Indonesia. Dalam konteks masyarakat Muslim yang masih kuat memegang adat istiadat, ketentuan *faraidh* tidak selalu diterapkan secara tekstual, melainkan sering kali disesuaikan dengan struktur sosial dan nilai budaya yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa praktik kewarisan tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan sosio-legal yang mempertimbangkan realitas sosial masyarakat.¹²

Secara antropologis, sistem kewarisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat. Sistem kekerabatan berfungsi sebagai kerangka dasar yang menentukan garis keturunan, kedudukan anggota keluarga, serta mekanisme distribusi hak dan kewajiban, termasuk dalam hal pewarisan. Di Indonesia, dikenal tiga sistem kekerabatan utama, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Masing-masing sistem tersebut melahirkan corak pewarisan yang berbeda dalam menentukan ahli waris dan pembagian harta peninggalan.¹³

Sistem patrilineal menempatkan garis keturunan ayah sebagai dasar utama pewarisan, sementara sistem matrilineal menitikberatkan pada garis keturunan ibu. Adapun sistem parental atau bilateral mengakui kedua garis keturunan

¹² Ebied Hidayat, Abdul Rahim, and Muhamad Ridwan, “Persinggungan Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Komunitas Masyarakat Muslim,” *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 23, no. 1 (July 5, 2025): 175–93, doi:10.30762/realita.v23i1.505.

¹³ Sopia Santika and Yusnita Eva, “Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 2 (2023): 193–202, doi:<https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>.



secara seimbang. Dalam praktiknya, sistem-sistem tersebut tidak selalu hadir secara murni, melainkan sering kali mengalami variasi dan adaptasi sesuai dengan perkembangan sosial, pengaruh agama, dan kebutuhan masyarakat. Variasi ini turut memengaruhi bagaimana masyarakat memahami konsep keadilan dalam pewarisan.¹⁴

Dalam masyarakat adat Melayu, adat istiadat berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur kehidupan sosial dan hubungan kekeluargaan. Adat Melayu tidak hanya dipahami sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai sistem norma yang memiliki kekuatan mengikat. Masuknya Islam ke dalam masyarakat Melayu tidak sepenuhnya menggantikan adat yang ada, melainkan berinteraksi dan berasimilasi dengannya.¹⁵ Prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” menjadi simbol integrasi antara adat dan Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu.¹⁶

Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Riau yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat Melayu beragama Islam, memperlihatkan secara jelas dinamika tersebut. Dalam kehidupan sosial masyarakat setempat, adat masih memiliki peran penting sebagai rujukan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk kewarisan. Identitas

¹⁴ Iftitah Kurnia and Maisya Yusti Santosa, “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia,” *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024).

¹⁵ Ade Rahima and Erlina Zahar, “Local Wisdom Values on Customary Law Norms of the Jambi Malay Seloko Adat,” *Umbara* 7, no. 2 (January 23, 2023): 121, doi:10.24198/umbara.v7i2.41237.

¹⁶ Miza Almutasya Billah and Syarifah Jasmin Mawaddah, “Pengaruh Islam Pada Budaya Melayu Di Riau,” *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat* 8, no. 2 (December 13, 2025): 11–20, doi:10.38214/jurnalbinaummatidnatsir.v8i2.353.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keislaman yang kuat hidup berdampingan dengan tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga praktik kewarisan menjadi ruang interaksi antara norma adat dan norma agama.¹⁷

Pembagian harta warisan dalam masyarakat Melayu sering kali dilakukan melalui mekanisme kekeluargaan dengan menekankan musyawarah dan kesepakatan bersama. Waktu pembagian warisan, bentuk pembagian, serta pertimbangan yang digunakan kerap disesuaikan dengan kondisi keluarga dan nilai sosial yang dianut. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara norma hukum Islam yang bersifat normatif dengan praktik kewarisan adat yang hidup dalam masyarakat. Meskipun hukum Islam telah memberikan ketentuan yang jelas mengenai kewarisan, dalam praktik sosial masyarakat masih ditemukan kecenderungan untuk mempertahankan mekanisme adat demi menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial.¹⁸

Hasil pengamatan awal dan wawancara dengan tokoh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan adanya berbagai permasalahan dalam praktik pembagian harta warisan. Salah satu kasus ditemukan pada sebuah keluarga di Kecamatan Merbau yang memiliki sebidang tanah sawah sebagai harta peninggalan orang tua. Tanah tersebut telah dikelola oleh salah satu anak sejak lama, sementara saudara-saudaranya memilih merantau ke luar daerah. Setelah kedua orang tua meninggal dunia, muncul perselisihan di antara para ahli

¹⁷ Zikri Darussamin, “Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Siak Dengan Kewarisan Islam,” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 11, no. 2 (August 1, 2017): 186, doi:10.24014/af.v1i12.3857.

¹⁸ Fatma Wati Tuharea, La Ode Angga, and Mahrita Aprilya Lakburlawal, “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat,” *BAMETI Customary Law Review* 2, no. 1 (June 2, 2024): 25–37, doi:10.47268/bameti.v2i1.13558.



© Hak Cipta Iptek UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waris terkait status penguasaan dan pembagian tanah tersebut. Perselisihan ini berlangsung cukup lama dan berdampak pada renggangnya hubungan keluarga.¹⁹ Kondisi tersebut mencerminkan adanya persoalan keadilan dalam praktik kewarisan yang perlu dikaji secara lebih mendalam, khususnya dalam konteks masyarakat Melayu yang mengidentifikasi dirinya sebagai komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman.

Dalam perspektif hukum Islam, kewarisan memiliki ketentuan yang jelas dan bersifat mengikat, baik terkait subjek ahli waris maupun besaran bagian yang diterima.²⁰ Al-Qur'an secara tegas mengatur pembagian hak warisan sebagaimana firman Allah SWT:

يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika dia (anak perempuan itu) seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta. (QS. An-Nisa: 11)²¹

Selain itu, Rasulullah SAW menegaskan kewajiban menunaikan hak warisan kepada pihak yang berhak, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْوَسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

¹⁹ Abdul Latif, Wawancara tentang Problem Warisan pada Masyarakat Meranti, December 19, 2025.

²⁰ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 381.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 106.



**@HakCipta milik UIN Suska Riau
State Islam University Sultan Syarif Kasim Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Abdullah bin Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk keluarga laki-laki yang terdekat." (HR. Muslim No. 1615)²²

Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam menekankan kejelasan hak ahli waris serta menganjurkan agar pembagian harta warisan dilakukan segera setelah pewaris wafat. Penundaan pembagian warisan tanpa dasar yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian status harta dan membuka ruang konflik di antara ahli waris.²³ Sehingga pada keluarga tersebut, ahli waris yang menetap di kampung sering merasa memiliki hak yang lebih besar karena telah mengelola dan menjaga harta peninggalan, sementara ahli waris yang tinggal jauh tetap memiliki hak yang sama secara syar'i.

Dari sudut pandang hukum Islam, kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan. Allah SWT telah menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian harta warisan,²⁴ termasuk memperhatikan hak-hak setiap ahli waris. Firman Allah "SWT

وَلَا تُفْرِبُوا مَالَ الْيَتَمِ إِلَّا بِالْيَتِيمِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشْدَهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُنَكِّلُ فَنَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُوْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصُكْمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut

²² An Nawawi Muhyiddin, *Syarh Al-Nawawi 'ala Shahih Muslim*, vol. Juz II (Beirut: Dar el-Ma'rifah, 1997), 54.

²³ Maimanah Maimanah et al., "Delay in the Division of Inheritance: A Theoretical Review within Legal System Framework in Indonesia" 24, no. 1 (2025): 241–57, doi:<https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12916>.

²⁴ Dasri Dasri, "Negotiating Justice: An Islamic Legal Analysis of the Delay in Inheritance Distribution," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 8, no. 3 (2025): 754–62, doi:<https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.467>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, walaupun dia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada mu agar kamu ingat. (QS. Al-An'am: 152)²⁵

Ayat ini mengajarkan bahwa dalam pengelolaan harta, termasuk harta warisan, prinsip keadilan harus ditegakkan, baik dalam pemeliharaan maupun pembagiannya. Penundaan pembagian warisan yang berlarut-larut, meskipun dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga, dapat berisiko melanggar prinsip keadilan ini. Apalagi jika selama masa penundaan, harta warisan tersebut diimanfaatkan oleh sebagian pihak tanpa kesepakatan atau merugikan pihak lain. Oleh karena itu, syariat Islam menganjurkan agar pembagian dilakukan dengan segera dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.²⁶ Syariat Islam menekankan kejelasan hak, keadilan distribusi, serta perlindungan terhadap seluruh ahli waris tanpa diskriminasi.²⁷ Oleh karena itu, praktik kewarisan adat yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut perlu dikaji secara mendalam dalam kerangka pluralisme hukum yang hidup di masyarakat.

Sejauh ini, kajian mengenai hukum waris adat dan hukum waris Islam masih cenderung dilakukan secara terpisah. Penelitian hukum adat umumnya menekankan aspek deskriptif dan kultural, sementara kajian hukum Islam lebih berfokus pada aspek normatif dan doktrinal.²⁸ Akibatnya, masih terbatas penelitian yang mengkaji praktik kewarisan adat sebagai hukum keluarga yang

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 202.

²⁶ Dasri, "Negotiating Justice: An Islamic Legal Analysis of the Delay in Inheritance Distribution."

²⁷ Hamid Pongoliu, "Wujud Keadilan Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 177–90, doi:10.24090/mnh.v6i2.597.

²⁸ Abdul Hafidz Miftahuddin, "Comparison of Customary Inheritance and the Compilation of Islamic Law: A Study of Inheritance Distribution in Indonesia," *VRISPRAAK : International Journal of Law* 8, no. 2 (September 30, 2024): 1–19, doi:10.59689/vris.v8i2.1158.



©

Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup dan dianalisis secara integratif dalam perspektif hukum Islam, khususnya pada masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian ini memiliki kebaruan dan *originalitas* yang terletak pada aspek empiris, pendekatan analitis, dan kontribusi konseptual dalam kajian hukum kewarisan Islam dan hukum adat. Dari segi empiris, disertasi ini merupakan kajian lapangan yang secara khusus mengkaji praktik pewarisan adat masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti, suatu wilayah yang belum banyak menjadi fokus penelitian kewarisan adat sebelumnya. Penelitian ini menghadirkan data primer tentang praktik pewarisan yang hidup dan dijalankan secara turun-temurun dalam masyarakat setempat.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada objek kajian substantif, yaitu pengungkapan pola-pola konkret praktik pewarisan adat yang belum dikaji secara komprehensif sebagai satu kesatuan dalam penelitian terdahulu. Dari sisi pendekatan, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan praktik pewarisan adat sebagai hukum yang hidup dan menganalisisnya melalui pendekatan hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan penilaian terhadap praktik pewarisan tidak hanya berdasarkan kesesuaian normatif dengan ketentuan *faraidh*, tetapi juga berdasarkan tujuan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum kewarisan Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas dasar uraian dan fenomena yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam pola dan praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil kajian ini kemudian dirangkum dalam sebuah disertasi berjudul Implementasi “Pembagian Harta Warisan Adat Melayu Riau di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Definisi Istilah

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk menghindari sebuah kekeliruan dalam memahami judul ini, maka penulis perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah yang menjadi kunci yang terdapat dalam penelitian ini. Berikut adalah definisi istilah-istilah tersebut:

1. Implementasi

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Secara umum, istilah ini sering dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Implementasi dapat dipahami sebagai proses menerjemahkan ide, konsep, kebijakan, maupun inovasi ke dalam tindakan nyata, sehingga menimbulkan dampak dalam bentuk perubahan, baik pada aspek pengetahuan, keterampilan, maupun pada ranah nilai dan sikap individu maupun kelompok.²⁹

²⁹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” in *Implementasi* (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Oktober 2025).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia adalah negara yang mayoritas beragama Islam. oleh karena itu, negara mengatur kehidupan masyarakat indonesia dengan aturan-aturan agama Islam. masalah waris diserahkan kepada peradilan agama. umat Islam dapat melaksanakan pembagian waris berdasarkan hukum Islam atau berdasarkan adat yang berkembang atau berdasarkan berbagi sama antara laki-laki dan perempuan.³⁰

Dalam Islam, pembagian harta warisan diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. An-Nisa: 11-12, yang memberikan petunjuk proporsional mengenai hak masing-masing ahli waris. Prinsip keadilan menjadi landasan utama, sehingga pembagian harus dilakukan secara adil dan sesuai syariat³¹

2. Harta Warisan

Harta warisan adalah aset atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, yang selanjutnya menjadi hak bagi ahli warisnya. Harta ini meliputi benda bergerak, seperti uang, perhiasan, kendaraan, serta benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.³²

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit hingga wafat, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.³³

³⁰ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 113.

³¹ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam* (Serang: A-Empat, 2021), 220.

³² Dika Ratu Marfu'atun et al., "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Konsesus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 229–35.

³³ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, 115.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti

Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti didominasi oleh suku Melayu, di samping keberadaan suku-suku lain seperti Jawa, Tionghoa, dan Minangkabau. Dari segi agama, mayoritas penduduk menganut agama Islam dan sebagian lainnya beragama Buddha. Dalam konteks sosial-budaya, identitas Melayu dipahami sebagai kesatuan antara agama Islam, penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari, serta pengamalan adat istiadat Melayu yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Prinsip adat Melayu dirumuskan dalam ungkapan “*adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah*”, yang menegaskan keterkaitan erat antara adat dan ajaran Islam sebagai landasan normatif kehidupan masyarakat Melayu.³⁴

Masyarakat Melayu merupakan komunitas yang kaya akan budaya dan tradisi. Hukum adat merupakan kumpulan norma, aturan, dan kebiasaan yang tidak tertulis namun diakui dan dijalankan oleh suatu masyarakat tertentu sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Hukum ini berkembang secara turun-temurun dan berakar kuat pada tradisi, nilai-nilai budaya, dan kepercayaan lokal yang bersifat dinamis sesuai dengan perubahan sosial. Selain itu hukum adat bersumber pada perasaan keadilan rakyat, yang terus berkembang dan mencakup peraturan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, dihormati karena memiliki akibat hukum atau sanksi.³⁵ Dalam

³⁴ Husni Thamrin, *Antropologi Melayu* (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), 220.

³⁵ Aprilianti and Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), 4–5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Indonesia, hukum adat sering kali menjadi acuan dalam penyelesaian berbagai masalah, termasuk pembagian harta warisan, dengan menekankan prinsip musyawarah dan keharmonisan.

4. Hukum Islam

Hukum Islam, atau yang dikenal sebagai syariat, adalah sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, *ijma'* (konsensus ulama), dan *qiyas* (analogi). Hukum ini mencakup aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan spiritual, sosial, ekonomi, hingga pembagian harta warisan. Tujuan utama dari hukum Islam adalah mencapai keadilan, menjaga kemaslahatan umat, dan melindungi hak individu serta kelompok dalam masyarakat.³⁶ Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang di akui dan di yakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.³⁷

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dalam latar belakang masalah telah dijelaskan bahwa pembagian harta warisan merupakan salah satu persoalan penting dalam masyarakat, khususnya dalam konteks masyarakat Melayu di Kabupaten Meranti. Praktik pembagian warisan di daerah ini menunjukkan adanya perbedaan yang

³⁶ Prilia Kurnia Ningsih Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021), 11–

14

³⁷ Amir Syarifuddin, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

signifikan antara tradisi adat dengan ketentuan hukum Islam. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

- a. Praktik pembagian warisan pada masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan secara adat tanpa merujuk kepada ketentuan hukum Islam
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti tentang ketentuan hukum waris dalam Islam
- c. Pembagian warisan sering kali ditunda hingga kedua orang tua, penguasaan dan pengelolaan harta peninggalan oleh salah satu pasangan yang masih hidup, pembagian warisan melalui musyawarah keluarga dengan kecenderungan pembagian sama rata, serta praktik hibah orang tua kepada anak yang tidak adil
- d. Belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis praktik pewarisan adat masyarakat Melayu Kepulauan Meranti dalam perspektif hukum Islam secara komprehensif.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian praktik pewarisan harta warisan secara adat yang berlaku dalam masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Fokus penelitian diarahkan pada penundaan pembagian warisan, penguasaan harta peninggalan oleh salah satu pasangan yang masih hidup, pembagian melalui musyawarah keluarga dengan kecenderungan pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, serta praktik hibah orang tua

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada anak yang bersumber dari harta yang berpotensi menjadi warisan.

Analisis penelitian dibatasi pada penilaian praktik-praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, *maqāṣid al-syārī'ah*, Kompilasi Hukum Islam, serta *mashlahah* dan *mafsadah*

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi pembagian warisan pada masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pembagian warisan secara adat pada masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pembagian warisan pada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan implementasi pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pembagian warisan secara adat pada masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Untuk mengkaji implementasi pembagian warisan masyarakat melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam berbagai aspek, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

- 1) Menambah wawasan akademik mengenai sistem pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 2) Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengeksplorasi topik serupa.
- 3) Mengembangkan teori dalam studi hukum adat terkait sistem pewarisan yang masih bertahan di masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Manfaat Praktik

- 1) Memberikan gambaran bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan hukum waris adat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, pengacara, dan mediator dalam menangani sengketa waris yang melibatkan hukum adat Melayu
- 3) Menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang hukum waris adat di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yang berisikan pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I (Pendahuluan)

Bab ini berisi uraian mengenai dasar-dasar yang melatarbelakangi penelitian. Beberapa aspek yang dibahas dalam bab ini meliputi: latar belakang, definisi istilah, permasalahan yang mencakup identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

2. Bab II (Landasan Teoritis)

Bab ini berisi kajian terhadap literatur yang relevan dengan penelitian ini. Subbab dalam bab ini mencakup: teori mengenai hukum kewarisan Islam, prinsip-prinsip hukum Islam, hukum adat, hukum kewarisan adat, paradigma kewarisan hukum Islam dan adat, dan penelitian yang relevan.

3. Bab III (Metodologi Penelitian)

Bab ini membahas metode yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang valid dan objektif. Subbab dalam bab ini meliputi:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan informan penelitian, sumber data, penelitian teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. Bab IV (Hasil dan Pembahasan)

Bagian utama yang menyajikan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, serta analisis mendalam yang menghubungkan temuan tersebut dengan teori dan konsep yang relevan. Subbab dalam bab ini meliputi: profil Kabupaten Kepulauan Meranti, bentuk implementasi pembagian warisan masyarakat adat melayu, faktor-faktor timbulnya sistem pembagian warisan secara adat, tinjauan hukum Islam terhadap hukum waris adat pada masyarakat melayu Kabupaten Kepulauan Meranti, dan keterbatasan penelitian.

5. Bab V (Kesimpulan dan Saran)

Merupakan bagian terakhir dari penelitian yang berisi rangkuman hasil penelitian, kesimpulan, dan rekomendasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Subbab pertama, Kesimpulan, memuat ringkasan utama dari hasil penelitian, menjawab rumusan masalah yang diajukan. Pada subbab Saran, disampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada berbagai pihak. Terakhir, bab ini diakhiri dengan refleksi terhadap keterbatasan penelitian yang telah dilakukan, serta saran untuk penelitian lebih lanjut.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Setiap manusia yang mengalami proses kelahiran pada akhirnya akan meninggal dunia. Kelahiran seseorang akan menimbulkan sebab akibat hukum serta timbulnya hak dan kewajibannya. Bagi orang lain, khususnya keluarganya dan orang-orang yang pernah berhubungan dengannya semasa hidupnya, terjadinya kematian juga akan menimbulkan sebab akibat hukum.³⁸

Tanggung jawab pribadi seseorang tidak beralih kepada orang lain ketika ia meninggal dunia, kecuali tanggung jawab yang berkaitan dengan harta benda orang yang meninggal dunia, akan beralih kepada orang-orang yang telah ditetapkan sebagai ahli waris. Proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup kemudian diatur oleh hukum waris/ ilmu *faraidh* atau disebut juga fiqih *mawaris*.³⁹

Lafadz *al-faraidh* sebagai jamak dari lafadz *faridhah* oleh ulama diartikan semakna dengan lafadz *mafrudah*, yakni bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya.⁴⁰ Istilah *al-Mawarit* merupakan bentuk jamak dari kata *mirat* ميراث yang secara etimologis berarti harta peninggalan atau sesuatu yang diwariskan dari seseorang yang telah

³⁸ Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 33.

³⁹ Dahrus Siregar, "Prinsip Keadilan Hukum Waris Islam Tentang Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 13, no. 1 (June 30, 2024): 94, doi:10.51226/assalam.v13i1.505.

⁴⁰ Faturrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 33–35.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal kepada ahli warisnya. Dalam *al-Mu'jam al-Wasit* disebutkan bahwa: "الأموال المتروكة من الميت" yang berarti harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang setelah wafat, lalu berpindah kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariat.⁴¹

Ilmu *faraidh* menurut Muhammad al-Syarbiny adalah ilmu tentang fiqh kewarisan, pemahaman tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan urusan kewarisan, dan ilmu tentang syarat-syarat bagi setiap orang yang mewarisi harta warisan.⁴² Habi Ash-Shiddieqy mendefinisikan ilmu *faraidh* sebagai Ilmu yang mempelajari siapa yang berhak mewarisi dan siapa yang tidak, berapa bagian yang diterima masing-masing ahli waris, dan bagaimana pembagiannya.⁴³ Selanjutnya Muhammad Muhyidin Abdul Hamid mendefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang batas (bagian) harta warisan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris).⁴⁴

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa ilmu *faraidh* atau fiqh *mawaris* adalah kajian tentang pemindahan harta warisan dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Kajian ini meliputi aset-aset yang ditinggalkan, para ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, dan metode-metode penyelesaian pembagian harta warisan tersebut.⁴⁵

⁴¹ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasit* (Kairo: Dār al-Dakwah, 2004), 963.

⁴² Assyrbaini, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikri, 1984), 3.

⁴³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 18.

⁴⁴ Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Ahkam Al-Mawaris Fi al-Syari'ati al-Islamiyah 'Ala Madzahib al-A'Imah al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1984), 41.

⁴⁵ Suparman Usman and Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 13–14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum menguraikan apa yang dimaksud dengan harta warisan ada baiknya diutarakan terlebih dahulu apa yang disebut dengan harta peninggalan atau dalam bahasa Arab disebut dengan *tirkah/tarikhah*. Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, harta warisan mengacu pada segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal, termasuk hak-hak kebendaan, harta benda, dan hak-hak yang tidak bersifat kebendaan.⁴⁶ Pandangan fuqaha Hanafiyah menyatakan bahwa harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tanpa ada hubungan dengan orang lain (pihak ketiga). Ibnu Hazm, seorang pakar hukum Islam, berpendapat bahwa warisan yang wajib dibagikan hanya terbatas pada harta benda. Adapun hak-hak tertentu tidak dapat diwariskan, kecuali jika memiliki keterkaitan dengan benda, seperti hak mendirikan bangunan atau menanam tanaman di atas tanah.⁴⁷

Menurut pandangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah, harta peninggalan mencakup semua yang ditinggalkan oleh seseorang setelah wafatnya, baik berupa harta benda maupun hak-hak tertentu. Hak-hak tersebut bisa berupa hak kebendaan maupun hak non-kebendaan, yang tetap dianggap bagian dari warisan.⁴⁸ Menurut Undang-Undang Hukum Waris Mesir, *tirkah* atau harta peninggalan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Ini mencakup aset

⁴⁶ Elvina Sagala, "Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikhah) Dalam Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 1 (2017): 28–40, doi:<https://doi.org/10.36987/jiad.v5i1.319>.

⁴⁷ Faturrahman, *Ilmu Waris*, 36–40.

⁴⁸ Ibid., 36–40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimiliki, tanggungan yang berkaitan dengan hak orang lain, biaya pemeliharaan, serta kewajiban membayar utang baik utang *ainiyah* (kewajiban yang melekat langsung pada suatu benda (ain/materi tertentu), maupun *muthlaqah* (bersifat mutlak yang menyangkut hak orang lain).

Setelah seluruh tanggungan diselesaikan, sisa harta akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.⁴⁹ Dari definisi di atas dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri dari:⁵⁰

a. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan

Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang (termasuk *diyat* atau denda wajib, dan uang pengganti *qishash*), dan barang lainnya termasuk dalam kategori ini.

b. Hak-hak kebendaan

Adapun yang termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan ini mencakup hal-hal seperti persediaan air minum, irigasi untuk pertanian dan perkebunan.

c. Hak-hak yang bukan kebendaan

Berikut ini termasuk dalam kategori hak non kebendaan: hak *khiyar*, hak *syuf'ah* (hak tetangga atas tanah pekarangan, hak pembelian eksklusif untuk satu anggota perusahaan).

⁴⁹ Sagala, “Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam,” 34.

⁵⁰ Faturrahman, *Ilmu Waris*, 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan harus diberikan sebelum harta warisan dibagi kepada para ahli waris. Hak-hak tersebut meliputi:⁵¹

a. Zakat warisan

Zakat warisan adalah zakat yang seharusnya dibayarkan oleh almarhum tetapi belum direalisasikan sebelum kematiannya. Zakat warisan sering dibahas sebagai bagian dari zakat *maal*. Hukum Islam menetapkan bahwa zakat *maal* menjadi wajib apabila harta mencapai nisab tertentu dan telah melewati haul (masa kepemilikan satu tahun). Oleh karena itu, bila harta warisan memenuhi kedua syarat tersebut yakni mencapai nisab dan telah dalam kepemilikan selama haul maka zakat warisan menjadi kewajiban bagi penerima waris.⁵² Umumnya, persentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari nilai aset tersebut, sebagaimana berlaku untuk zakat *maal* pada umumnya.⁵³ Namun zakat ini tidak diterapkan pada tanah atau rumah warisan yang tidak produktif atau tidak dijual; baru ketika aset tersebut dijual dan hasilnya mencapai nisab, maka zakat 2,5% dikenakan atas hasil penjualannya. Di dalam praktik kontemporer, sebagian ulama dan lembaga zakat memandang warisan setara dengan harta temuan (*rikaz*) sehingga harus dizakati sebagaimana harta biasa.

⁵¹ Suhrwadi, K. Lubis, and Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 42–48.

⁵² Mahmudin Hasibuan and Ebin Saleh Hasibuan, “Zakat Perhiasan Istri Setelah Meninggal Dunia Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 24671.

⁵³ Misbahuddin Fatmawati, “Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (January 7, 2024): 52–55, doi:10.5281/ZENODO.10466049.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Biaya perawatan jenazah

Biaya perawatan jenazah dalam hukum Islam merupakan pengeluaran pertama yang wajib dipenuhi dari harta peninggalan seseorang setelah ia wafat.⁵⁴ Perawatan ini mencakup seluruh kebutuhan dasar sejak terjadinya kematian hingga proses pemakaman selesai. Rincian nya meliputi biaya memandikan jenazah, mengafani dengan kain kafan yang layak, mengangkat dan mengusung jenazah menuju tempat pemakaman, biaya penggalian liang kubur, serta penguburan sesuai dengan tuntunan syariat. Ulama menegaskan bahwa biaya-biaya tersebut diambil dari harta pewaris sebelum dilakukan pembagian warisan, karena penghormatan terhadap mayit dan pemenuhan haknya untuk dimakamkan secara terhormat adalah kewajiban yang didahulukan.⁵⁵

c. Biaya-biaya yang berkaitan dengan utang yang masih ditagih oleh para kreditur (pemberi pinjaman)

Dalam hukum Islam, utang memiliki kedudukan yang sangat penting karena termasuk dalam hak-hak manusia (*huqūq al-'ibād*) yang tidak gugur dengan kematian. Utang tetap melekat pada harta peninggalan seseorang dan harus dilunasi dari *tirkah* (harta warisan) sebelum dibagikan kepada ahli waris.⁵⁶ Para fuqaha menegaskan bahwa pelunasan utang lebih

⁵⁴ Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," 2020.

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X, Terj. Tim Penerjemah (Jakarta: Gema Insani, 2011), 364.

⁵⁶ Agita Maira Ramdani and Fatmie Utari, "Analisis Terhadap Hak Waris Atas Utang Anggota Ahli Waris Yang Dibebaskan Dari Kewajiban Mencicil Utang Ditinjau Dari Hukum Waris Islam," *Jurnal Penelitian Hukum Padjadjaran* 1, no. 2 (2019): 197–210.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didahulukan daripada pembagian warisan karena hak kreditur harus dipenuhi agar tidak terjadi kezaliman. Hal ini sesuai dengan hadis

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْأَنْوَلِ أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَيْنِ دِرْهَمًا، وَتَرَكَ عِيَالًا، فَأَرْدَتُ أَنْ أُنْفَقَهَا عَلَى عِيَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَخَاهُ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ، فَاقْضِ عَنْهُ.

Dari Sa'd bin al-Atwal, bahwa saudaranya meninggal dunia dan meninggalkan harta sebanyak tiga ratus dirham serta meninggalkan keluarga. Ia (Sa'd) ingin menggunakan harta itu untuk keluarganya. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya saudaramu terikat dengan utangnya, maka bayarkanlah (utang itu) untuknya." (HR. Ibnu Majah No. 2424)⁵⁷

Utang-utang kepada Allah, seperti zakat dan kafarat, tidak menjadi kewajiban bagi ahli waris untuk melunasi nya, kecuali jika almarhum sebelumnya telah berwasiat agar utang tersebut dibayarkan.

d. Wasiat

Dalam konteks ini, wasiat diartikan sebagai wasiat yang tidak ditujukan untuk kepentingan ahli waris dan nilainya tidak boleh melebihi sepertiga (1/3) harta warisan.⁵⁸ Hal ini berdasarkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْحَمِيرِيِّ عَنْ ثَلَاثَةِ مِنْ وَلَدِ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ يَحْدِثُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْثُلُثُ، وَالثُلُثُ كَثِيرٌ . أَوْ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَّ وَرِثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَيْزٌ مِنْ أَنْ تَذَرُهُمْ عَالَةً يَنْكَفُونَ النَّاسَ

Dari 'Amru bin Sa'id dari Humaid bin Abdurrahman Al Himyari dari ketiga anak Sa'd semuanya telah menceritakan kepadanya dari Ayahnya, bahwa Nabi shallallahu 'alaahi wa sallam berkata "Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak (besar). Sesungguhnya engkau meninggalkan

⁵⁷ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, *Kitāb al-Šadaqāt*, *Bāb al-Qard*, No. 2424 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 175.

⁵⁸ Abdul Rashid and Haji Abdul Latif, *Wasiat Dalam Islam* (Malaysia: Universiti kebangsaan Malaysia, 1986).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka miskin meminta-minta kepada orang lain” (HR, Muslim No. 1628)⁵⁹

Setelah poin 1, 2, 3, dan 4 dikeluarkan, maka harta tersebut menjadi harta warisan dan kemudian dibagi di antara para ahli waris sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Tujuan hukum Islam diturunkan oleh Allah swt adalah untuk *maslahat* atau kepentingan dan kebaikan umat manusia, serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya dunia dan akhirat.⁶⁰ Ibnu Qayyim al-Jauzi menyampaikan bahwa sesungguhnya syariat dibangun dan berdasar pada hikmah dan kemaslahatan manusia, baik untuk kehidupan dunianya maupun akibatnya. Karena syariat itu semuanya adil, semuanya rahmat, dan semuanya *maslahat* serta penuh hikmah. Setiap sesuatu yang melenceng dari keadilan kepada ketimpangan, dari rahmat sebaliknya, dari *maslahat* ke *mafsadat* dan dari hikmah kepada tak bermakna, maka hal itu tidak sesuai dengan syariat, meskipun dipaksakan penafsirannya sebagai *mashlahah*.⁶¹

Hukum kewarisan Islam adalah salah satu bagian penting dari syariat Islam yang mengatur pembagian harta warisan setelah seorang Muslim meninggal dunia.⁶² Aturan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan

⁵⁹ Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Husain al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Sahīh Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), 1250.

⁶⁰ ‘Abdul karim Zaydan, *Al Wajiz Fi Usulil Fiqh* (Beirut: Muassasah Ar-risalah, 1407), 378.

⁶¹ Muhammad Ichsan, *Hukum Pidana Islam, Mengutip Dari Ibnu Manzur, Lisanul Arab* (Kairo: Darul Ma’arif, n.d.).

⁶² Zulham Wahyunadi and Raihanah Hj Azahari, “Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (February 1, 2015): 166, doi:10.22373/jiif.v14i2.328.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

distribusi harta secara adil, tetapi juga menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat. Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk yang tegas kepada para umatnya tentang tata cara pembagian harta warisan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفِرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ

Dari Ibnu Abbas dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bagikanlah harta warisan di antara orang-orang yang berhak (Dzawil furudl) sesuai dengan Kitabullah (HR. Muslim No. 1615)⁶³

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa setiap muslim wajib mengikuti dan mengamalkan hukum pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam (*fardhu 'ain*). Al-Qur'an, Sunnah, dan ijтиhad merupakan tiga sumber hukum Islam yang dapat dijadikan landasan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum. Berikut ini adalah sumber hukum Islam yang menjadi landasan pembagian harta warisan:⁶⁴

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam, termasuk dalam hal kewarisan. Perlu diketahui bahwa hanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembagian warisan yang paling lengkap penjelasannya dari sekian banyak masalah hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Al-

⁶³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyyah, 1992), 23.

⁶⁴ Usman and Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, 20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara jelas antara lain:

1) Surah An-Nisa' ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُونَ وَالْأَقْرَبُونَ إِمَّا
فَلَأَنَّهُ أَوْ كَثُرٌ نَصِيبُهَا مَفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa: 7)⁶⁵

Mengenai alasan turunnya ayat ini, pada saat itu (empat belas abad yang lalu) laki-laki dewasa memonopoli dalam pengambilan harta warisan. Wanita dan anak-anak tidak mendapat pembagian sedikit pun dari harta yang ditinggalkan oleh ibu, bapak, atau kerabat. Selain itu anak laki-laki yang belum mampu berperang dan anak perempuan, meskipun mereka yatim, tidak diperbolehkan mewarisi harta orang tua mereka, khususnya di Jazirah Arab, yang ahli warisnya hanya terbatas pada laki-laki yang mampu berperang dan mengumpulkan harta rampasan perang. Maka Al-Qur'an mengubah sistem yang cenderung menindas kaum lemah ini.⁶⁶

Setelah turunnya ayat ini, masyarakat pada saat itu menganggap ada keganjilan karena mengubah kerangka sistem hukum waris yang

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 105.

⁶⁶ Muhammad Lutfi Hakim, "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Almaslahah* 12, no. 1 (2016): 3, doi:<https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.339>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku, yaitu memberikan kedudukan yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris dari orang tuanya tanpa melihat kemampuan berperang nya. Ayat 7 surat An-Nisa' menetapkan bahwa semua kerabat berhak mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, meskipun pembagiannya tidak sama, karena disesuaikan dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.⁶⁷

2) Surah An-Nisa' ayat 11

Ayat ini merupakan landasan utama hukum kewarisan dalam Islam. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan pembagian harta warisan kepada anak-anak (laki-laki dan perempuan), orang tua, dan suami atau istri. Ayat ini berkaitan dengan kasus Sa'ad bin Rabi', seorang sahabat Nabi yang gugur dalam Perang Uhud. Setelah wafatnya, istrinya datang kepada Nabi Muhammad karena anak-anaknya tidak menerima bagian warisan dari kerabat suaminya yang mengambil alih harta tersebut. Ayat ini turun sebagai jawaban atas kezaliman tersebut, untuk menetapkan hak waris anak-anak secara adil.⁶⁸ Allah berfirman:

يُوصِّيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ شُكْرًا
مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوِيهِ لِكُلِّ وَحِيدٍ مِنْهُمَا الْسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ

⁶⁷ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Akham* (Jakarta: Amzah, 2011), 279.

⁶⁸ Hakim, "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam," 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

گَانَ لَهُ وَلَدٌ هٰيْنَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ أُشْتُرٌ هٰيْنَ كَانَ لَهُ إِحْرَةٌ فَلِأُمِّهِ
 الْسُّلْطُسُ هٰيْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ هٰيْنَ أَبَاكُمْ وَابْنَأكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْمَمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفْعًا هٰيْنَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ هٰيْنَ اللَّهُ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S An-Nisa: 11)⁶⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam sudah ditentukan oleh Allah, sehingga tidak boleh diubah seenaknya sesuai keinginan manusia. Pembagian yang proporsional ini bertujuan untuk memastikan keadilan berdasarkan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing ahli waris.

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 106.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) An-Nisa' ayat 12

Surah An-Nisa' ayat 12 menjelaskan pembagian untuk pasangan suami istri dan kerabat lainnya. Suami mendapatkan separuh dari harta istri jika tidak ada anak, dan sepertiga jika ada anak. Sebaliknya, istri mendapatkan seperempat dari harta suami jika tidak ada anak, dan seperdelapan jika ada anak. Ayat ini juga mengatur bagian saudara seibu, yaitu sepertiga jika mereka lebih dari satu, dan seperenam jika hanya satu.⁷⁰ Allah swt berfirman

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ هُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْأُرْبُعُ مِمَّا تَرَكُنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيَنَّ لَهَا أُوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الْأُرْبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكُتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصَوْنَ لَهَا أُوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كُلَّهُ أَوْ اُمْرَأٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فِلَكُلٌ وَحِدٌ مِنْهُمَا الْسُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الْثُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى لَهَا أُوْ دَيْنٍ عَيْزَ مُضَارٌ وَصِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu

⁷⁰ Raja Ritonga, "The First Class of Women Heir Member in the Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12, and 176," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17, doi:<https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S An-Nisa:12)⁷¹

Ayat ini menggarisbawahi hak pasangan dalam warisan, yang menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan penting dalam pembagian warisan. Hak mereka ditentukan berdasarkan keberadaan anak, menunjukkan fleksibilitas aturan dalam mengakomodasi kondisi keluarga yang berbeda.

Ayat ini turun untuk menjelaskan pengaturan warisan keluarga secara lebih luas. Salah satu peristiwa yang melatarbelakangi turunnya adalah ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai hak waris suami dan istri dalam berbagai situasi keluarga. Ayat ini kemudian diturunkan sebagai penjelasan dan penyempurnaan hukum waris Islam.⁷²

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 107.

⁷² Ritonga, "The First Class of Women Heir Member in the Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12, and 176," 1–17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Surah An-Nisa' ayat 176

Surah An-Nisa' ayat 176 memberikan aturan untuk situasi khusus, seperti warisan saudara laki-laki dan perempuan seibu. Ayat ini merupakan jawaban atas kasus yang melibatkan *kalālah*, yaitu seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak. Dalam situasi ini, Allah menjelaskan bahwa saudara perempuan mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan, sedangkan saudara laki-laki mendapatkan seluruh harta jika tidak ada ahli waris lainnya. Jika ada saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih besar daripada saudara perempuan.⁷³ Firman Allah swt:

يَسْتَفْتُونَكُمْ فُلُلَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنْ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ بِرُثْهَا إِنْ مَمْ كُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا أُلْثَلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِحْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُثْنَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ

Mereka meminta fatwa kepadamu (*tentang kalālah*). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalālah*, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang,

⁷³ Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S An-Nisa: 176)⁷⁴

Ayat ini terkait dengan permintaan fatwa dari Jabir bin Abdullah, yang bertanya kepada Nabi Muhammad Saw. mengenai warisan bagi seseorang yang meninggal tanpa ayah dan anak. Setelah pertanyaan ini, Nabi menunggu wahyu, dan kemudian ayat ini diturunkan untuk menjelaskan hak-hak waris dalam situasi tersebut.⁷⁵

Aturan ini menunjukkan bagaimana Al-Qur'an memberikan pedoman dalam kasus-kasus tertentu, seperti ketika seseorang meninggal tanpa keturunan langsung. Ayat ini mengakomodasi berbagai kondisi keluarga, yang mencerminkan komprehensivitas hukum Islam.

b. Hadis

Selain Al-Qur'an, hadis juga menjadi rujukan utama dalam hukum kewarisan Islam. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an. Hadis berfungsi menjelaskan, memerinci, dan melengkapi ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, termasuk dalam persoalan pembagian harta warisan. Sebagai penjelas, hadis memberikan

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 142–43.

⁷⁵ Ibn Kathir, *Tafsir Al-Quran al-Azim* (Riyadh: Darussalam, 2003), 23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rincian yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang warisan.⁷⁶ Beberapa hadis juga menjawab persoalan-persoalan spesifik yang muncul di kalangan umat Muslim. Rasulullah Saw memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai penerapan ayat-ayat warisan dalam berbagai situasi. Beberapa hadis penting terkait kewarisan antara lain:⁷⁷ Hadis yang menjadi ketentuan pembagian warisan:

عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَهِيمَ عَنْ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ

Dari Ibnu Abbas dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bagikanlah harta warisan di antara orang-orang yang berhak (Dzawil furudl) sesuai dengan Kitabullah (HR. Muslim No. 1615)⁷⁸

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَوْوسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحْجِفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلَأُولَئِكَ رَجِلُ ذَكَرٍ

Dari Abdullah bin Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk keluarga laki-laki yang terdekat." (HR. Muslim No. 1615)⁷⁹

Hadis tentang penghalang warisan:

عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

Dari Humaid dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Pembunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan." (HR. Ibnu Majah No. 2645)⁸⁰

⁷⁶ Fahrur Roji and Mochamad Samsukadi, "Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi," *Jurnal Mu'allim* 2, no. 1 (December 22, 2019): 42–56, doi:10.35891/muallim.v2i1.2189.

⁷⁷ Usman and Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, 35–36.

⁷⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, 23.

⁷⁹ Muhyiddin, *Syarh Al-Nawawi 'ala Shahih Muslim*, Juz II:54.

⁸⁰ Ibn Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz III (Bandung: Maktabah Dahlan, n.d.), 10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an memiliki peran penting dalam menetapkan hukum waris Islam. Dengan menjelaskan, merinci, dan memberikan solusi atas kasus-kasus spesifik, hadis memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan syariat. Pemahaman mendalam terhadap hadis memungkinkan pelaksanaan hukum waris yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁸¹

c. *Ijma'*

Dalam hukum Islam, selain Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama, terdapat dua sumber sekunder yang menjadi rujukan, yaitu *ijma'* dan *qiyyas*. *Ijma'* adalah kesepakatan para ulama mujtahid mengenai suatu hukum syariat yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad.⁸²

Dalam konteks hukum waris, *ijma'* dan *ijtihad* para sahabat, para imam *mazhab*, dan para mujtahid sering digunakan untuk menentukan hukum dalam kasus-kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis.⁸³ Sebagai contoh, pembagian *muqasamah* (bagi sama) dalam masalah *al-Jaddu wal-Ikhwah* (kakek bersama-sama dengan

⁸¹ Roji and Samsukadi, "Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi."

⁸² W. B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (New York: Cambridge University Press, 2009), 172.

⁸³ Wahyudi Wahyudi and Ending Solehudin, "Ijma' Sebagai Sumber Hukum: Antara Konsensus Ulama Dan Dinamika Zaman," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (July 26, 2025): 47–64, doi:10.15575/ejil.v3i2.1938.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudara-saudara)⁸⁴, wasiat *wajibah*⁸⁵, pengurangan dan penambahan bagian para ahli waris dalam masalah ‘Aul dan *Radd*⁸⁶, pembagian *tsulutsul baqi* (sepertiga sisa) bagi ibu jika hanya bersama bapak dan suami isteri dalam masalah *Gharrawain*.⁸⁷ Berikut akan dijelaskan secara ringkas contoh pembagian yang disebutkan diatas

1) *al-jadd wa al-ikhwah.*

Pembahasan ini muncul ketika seorang kakek dari pihak ayah (*jadd*) hadir bersama saudara-saudara pewaris (*ikhwah*). Tidak ada ayat Al-Qur'an atau hadits yang secara tegas menetapkan bagian kakek bila berada bersama saudara-saudara. Maka, para ulama melalui ijtihad mempertimbangkan apakah kakek menjadi *ashab* atau mendapat bagian *fardh*. Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan kakek dalam situasi ini.⁸⁸ Pendapat yang banyak diterima (jumhur) menyatakan bahwa kakek bisa mengambil keputusan memilih:

Pertama, menjadi bagian dari *muqasamah* (berbagi sama rata) bersama saudara-saudara, sehingga semua (kakek + saudara) berbagi rata menurut jumlah mereka. Kedua, atau mengambil bagian *fardh* tertentu (misalnya 1/6) sementara sisanya dijadikan milik para saudara

⁸⁴ Aulia Muthiah and Novy Sri Pratiwi Hardini, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 53.

⁸⁵ Ibid., 83.

⁸⁶ Ibid., 70–71.

⁸⁷ Hasbiyah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, 107.

⁸⁸ Muthiah and Hardini, *Hukum Waris Islam*, 53.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai ashabah. Kesepakatan (*ijma'*) dapat dikatakan terjadi bahwa *muqasamah* dapat diterapkan dalam kasus tersebut sebagai solusi adil.⁸⁹

Misal A meninggal, meninggalkan ahli waris: Kakek laki-laki dan Dua saudara kandung laki-laki. Harta warisan = Rp 120.000.000. Pertama, pilihan *muqasamah*: Jumlah ahli (kakek + 2 saudara) = 3 orang. Tiap orang mendapat 1/3. Kakek = 40 juta, Saudara 1 = 40 juta, Saudara 2 = 40 juta. Kedua, pilihan *fardh* + ashabah. Misal kakek mengambil 1/6 sebagai *fardh* = 20 juta, Sisa 100 juta tersebut dibagi ke saudara sebagai ashabah (masing-masing 50 juta)

Kedua opsi ini dikenal dalam tradisi fikih sebagai jalan penyelesaian, dan ulama *mengistiqra'* (mengamati) praktik umat bahwa *muqasamah* banyak diterapkan.

2) Wasiat *Wajibah*

Wasiat *wajibah* merupakan salah satu instrumen hukum kewarisan Islam yang berkembang secara khas dalam sistem hukum Islam di Indonesia dan dilembagakan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keberadaan wasiat *wajibah* mencerminkan upaya ijtihad hukum untuk menjawab kebutuhan sosial masyarakat yang tidak sepenuhnya dapat diakomodasi oleh ketentuan *faraidh*. Dalam konteks hukum nasional, wasiat *wajibah* termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama

⁸⁹ Supardin, *Fikih Mawaris Dan Hukum Kewarisan: Studi Analisis Perbandingan* (Gowa: Pusaka Almaida, 2018), 71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.⁹⁰

Secara teoritis wasiat *wajibah* dapat dipahami sebagai penetapan hukum oleh hakim atau penguasa negara yang mewajibkan pemberian wasiat kepada pihak tertentu dalam kondisi tertentu, meskipun pewaris tidak menyatakannya secara langsung semasa hidup. Dengan karakter imperatif tersebut, wasiat *wajibah* tidak bergantung pada kehendak pewaris, melainkan ditetapkan demi menjamin terwujudnya keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian harta peninggalan.

Kompilasi Hukum Islam memiliki pengaturan tersendiri mengenai wasiat *wajibah* yang berbeda dari ketentuan di sejumlah negara Muslim lainnya. Dalam KHI, wasiat *wajibah* dibatasi hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat. Berbeda dengan itu, negara-negara seperti Mesir, Suriah, Maroko, dan Tunisia menerapkan konsep wasiat *wajibah* untuk menyelesaikan persoalan cucu yang terhalang mewarisi karena orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakek atau neneknya. Pembatasan penerapan wasiat *wajibah* dalam KHI dilatarbelakangi oleh pertimbangan para *perumusnya*, antara lain karena ulama Indonesia belum menerima kedudukan anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana dikenal dalam

⁹⁰ Khomaini, “Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah METADATA* 5, no. 2 (August 2, 2023): 139–52, doi:10.47652/metadata.v5i2.375.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum adat, serta pandangan bahwa pengembangan konsep ahli waris pengganti bagi cucu dinilai lebih adil dan manusiawi bagi konteks masyarakat Indonesia.⁹¹

Pembatasan maksimal sepertiga dalam pelaksanaan wasiat *wajibah* merupakan bentuk konsistensi KHI dengan prinsip umum wasiat dalam hukum Islam, yang bertujuan melindungi hak ahli waris sah agar tidak tereduksi. Wasiat *wajibah* dilaksanakan setelah dikurangi biaya pemakaman dan pelunasan utang pewaris, namun sebelum pembagian warisan kepada ahli waris.⁹² Dengan mekanisme ini, wasiat *wajibah* berfungsi sebagai instrumen distribusi harta yang bersifat korektif terhadap sistem *faraidh*.

Sebagai ilustrasi konkret, misalkan seorang pewaris Muslim meninggal dunia dengan harta bersih senilai Rp300.000.000 tanpa meninggalkan wasiat tertulis. Pewaris tersebut tidak memiliki saudara kandung yang masih hidup, namun ia memiliki seorang anak angkat yang sejak kecil diasuh dan dibesarkan tanpa pernah menerima hibah atau wasiat semasa hidup. Karena anak angkat tersebut tidak termasuk ahli waris dalam hukum faraid, hakim di Pengadilan Agama kemudian menetapkan pemberian wasiat *wajibah* kepada anak angkat sesuai ketentuan KHI sebesar maksimal sepertiga harta peninggalan, yakni

⁹¹ Hartini, “Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Mimbar Hukum* 37 no. 2 (2001): 189.

⁹² Rashid and Latif, *Wasiat Dalam Islam*, 38.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rp100.000.000. Kemudian sisa harta sebesar Rp200.000.000 dibagikan kepada ahli waris yang sah menurut *faraidh* setelah dikurangi kewajiban-kewajiban lain seperti biaya pemakaman dan utang pewaris. Bagian wasiat *wajibah* kepada anak angkat ini diberlakukan meskipun pewaris tidak pernah secara formal menetapkannya semasa hidup, karena tujuan hukum ini adalah untuk menjembatani kebutuhan perlindungan sosial dan keadilan bagi pihak yang secara nyata bergantung pada pewaris namun tidak termasuk ahli waris secara hukum Islam.⁹³

3) *Aul*

Secara harfiah, *aul* artinya bertambah atau meningkat. *Aul* adalah kondisi ketika bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah jumlahnya melebihi keseluruhan harta peninggalan (lebih dari satu kesatuan harta). Dalam kondisi demikian, pembagian dilakukan dengan cara mengurangi bagian setiap ahli waris secara proporsional agar keseluruhan pembagian sesuai dengan jumlah harta yang ada. Hal tersebut dilakukan karena jika pembagian warisan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, maka harta yang tersedia tidak akan mencukupi.⁹⁴

Kondisi *aul* terjadi karena berkumpulnya sejumlah ahli waris yang berhak atas bagian tertentu (*dzawul furudh*). Hal ini menyebabkan bagian mereka mengalami pengurangan, sedangkan asal masalah menjadi lebih

⁹³ Khomaini, "Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam."

⁹⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 109.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar.⁹⁵ Mekanisme ini pertama kali diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kemudian diikuti oleh mayoritas ulama dan dijadikan *ijma'* sebagai solusi praktis dalam menjaga keadilan distribusi harta warisan.⁹⁶

Misalnya, seorang istri meninggalkan suami, saudara perempuan seibu, saudara perempuan sebapak, dan ibu. Menurut ketentuan *faraidh*, bagian suami 1/2, bagian saudara perempuan seibu 1/2, saudara perempuan sebapak 1/6, dan bagian ibu 1/6. Jika dijumlahkan, total nya 8/6 (melebihi satu). Dalam kasus ini dilakukan *aul* yang awalnya 6 menjadi 8.

Dalam kasus ini terlihat bahwa nilai pembilang lebih besar dibandingkan penyebut, yaitu 8 berbanding 6 (8/6). Konsekuensi nya, bagian setiap ahli waris mengalami pengurangan dari jatah semestinya. Misalnya, suami yang seharusnya memperoleh 3/6, berkurang menjadi 3/8; ibu yang semestinya mendapat 1/6 berubah menjadi 1/8; saudara perempuan sekandung yang semula berhak atas 3/6 berkurang menjadi 3/8; dan saudara perempuan seayah yang seharusnya memperoleh 1/6 akhirnya menjadi 1/8. Meskipun terdapat pengurangan, proporsi pembagian tetap seimbang, sehingga dianggap lebih adil. Hal ini lebih bijaksana dibandingkan bila dilakukan sesuai perhitungan asal, karena

⁹⁵ Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT. Toha Putra, 2014), 501.

⁹⁶ Sayyid Muhammad Husain Fadlullah, *Fiqh Al-Mawaris Wa Al-Faraaid*, Juz 1 (Lebanon: Dar Al-Malak, 2000), 108.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kondisi itu akan ada ahli waris yang dirugikan sementara pihak lain justru diuntungkan.

4) *Radd*

Secara harfiah *radd* artinya mengembalikan *Radd* merupakan keadaan kebalikan dari *aul*, yakni ketika jumlah bagian ahli waris yang ditentukan lebih kecil daripada total harta peninggalan. Walaupun demikian, cara penyelesaiannya berbeda dengan kasus ‘*aul*. Jika dalam ‘*aul* permasalahannya terletak pada kekurangan harta yang harus dibagikan, maka dalam *radd* justru terjadi sebaliknya, yakni adanya kelebihan harta setelah dilakukan pembagian kepada para ahli waris.⁹⁷

Kejadian ini terjadi karena jumlah ahli waris yang termasuk *ashhabul furudh* relatif sedikit, sementara total bagian mereka masih kurang dari satu. Akibatnya, masih tersisa harta warisan yang belum dibagikan, dan tidak ada *ashabah* yang berhak menuntut sisa tersebut. Dalam kondisi seperti ini, langkah yang ditempuh adalah menyesuaikan atau mengurangi pembagian awal sehingga seluruh harta waris cukup untuk diberikan kepada *ashhabul furudh* yang ada. Sisa harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang ada sesuai proporsi mereka, kecuali kepada suami dan istri karena hak mereka dianggap terbatas pada ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur’ān.⁹⁸

⁹⁷ Ritonga, “The First Class of Women Heir Member in the Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12, and 176,” 15.

⁹⁸ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam* (Serang: A-Empat, 2021), 103.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat *radd* menurut mayoritas ulama: Ada ahli waris *furu'dh* yang telah mendapat bagian. Kedua, Terdapat kelebihan (sisa) harta setelah pembagian *fardh*. Ketiga, Tidak ada ahli waris *ashab* yang mengambil bagian dari sisa (jika ada *ashab*, maka sisa menjadi hak mereka, bukan *radd*).⁹⁹

Terkait konsep *radd* dalam hukum waris Islam, para ulama juga berbeda pendapat. Sebagian ulama, seperti Zaid bin Tsabit, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, berpendapat bahwa *radd* tidak dapat diberlakukan sehingga sisa harta warisan harus diserahkan kepada *Baitul Mal*. Sementara itu, mayoritas ulama lainnya, di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, serta sebagian ulama Syafi'iyyah, membolehkan penerapan *radd* dengan ketentuan tertentu, yaitu bahwa suami atau istri tidak berhak menerima *radd* karena hubungan perkawinan tidak termasuk hubungan nasab.¹⁰⁰

Misalnya, Seorang perempuan meninggal dunia dan meninggalkan harta sebesar Rp. 120.000.000. Ahli warisnya hanya terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang ibu. Menurut ketentuan *faraidh*, anak perempuan memperoleh 1/2 bagian, sedangkan ibu memperoleh 1/6 bagian. Anak perempuan: $1/2 \times \text{Rp. } 120.000.000 = \text{Rp. } 60.000.000$ dan Ibu: $1/6 \times \text{Rp. } 120.000.000 = \text{Rp. } 20.000.000$. Jumlah total yang terbagi =

⁹⁹ Lia Murlisa, "Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 193 Dan Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (February 1, 2015): 281–197, doi:10.22373/jiif.v14i2.334.

¹⁰⁰ Ibid., 281–97.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rp. 80.000.000. Masih terdapat sisa Rp. 40.000.000 yang tidak terbagi. Sisa inilah yang kemudian dikembalikan (*radd*) kepada ahli waris yang ada, yaitu anak perempuan dan ibu, sesuai dengan proporsi bagian masing-masing, tanpa melibatkan ashabah (karena tidak ada). Dengan demikian anak perempuan mendapat tambahan sesuai perbandingan $1/2:1/6 = 3:1$, Sisa Rp. 40.000.000 dibagi dengan perbandingan 3:1. Anak perempuan = Rp. 30.000.000 dan Ibu = Rp. 10.000.000. Sehingga total akhir: Anak perempuan = Rp. 90.000.000 dan Ibu = Rp. 30.000.000

5) *Gharrawain*

Gharrawain (الغَرَّاوِينَ) adalah istilah dalam hukum waris Islam yang merujuk pada dua kasus khusus pembagian warisan yang melibatkan ahli waris inti, yaitu ayah, ibu, dan suami atau istri. Dua kasus ini dikenal pula dengan sebutan *al-'Umariyatain*, karena penyelesaiannya dinisbahkan kepada ijтиhad Khalifah 'Umar bin al-Khatthab Persoalan utama dalam *Gharrawain* terletak pada penentuan bagian ibu, apakah memperoleh sepertiga (1/3) dari keseluruhan harta peninggalan atau sepertiga dari sisa harta setelah diambil bagian suami atau istri.¹⁰¹

Kasus *Gharrawain* hanya terjadi dalam dua keadaan berikut: (1) Pewaris meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris: suami, ibu, dan ayah. (2) Pewaris meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris: istri, ibu,

¹⁰¹ Nur Fitrah and Firdaus Firdaus, "Pembagian Warisan Dengan Metode al Gharawain Menurut Hukum Kewarisan Islam," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (June 28, 2020): 31–45, doi:10.33648/jtm.v1i1.146.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ayah. Dalam kedua kasus tersebut tidak terdapat anak maupun saudara, sehingga ayah berstatus sebagai ‘*ashabah*’ (penerima sisa harta). Keberadaan suami atau istri menyebabkan munculnya persoalan proporsi bagian antara ayah dan ibu.¹⁰²

Dasar hukum pembagian warisan dalam kasus *Gharrawain* bersumber dari QS. an-Nisa’ ayat 11 yang menyatakan bahwa ibu memperoleh sepertiga harta apabila pewaris tidak memiliki anak dan tidak memiliki beberapa saudara. Ayat ini menjadi titik perdebatan dalam penerapannya ketika ibu mewaris bersama ayah dan salah satu pasangan (suami atau istri).

Perbedaan pendapat dalam *Gharrawain* terjadi di kalangan sahabat Nabi SAW, khususnya antara ‘Umar bin al-Khatthab dan Ibnu ‘Abbas.

Pertama: ‘Umar bin al-Khatthab berpendapat bahwa bagian ibu dalam kasus *Gharrawain* adalah sepertiga (1/3) dari sisa harta setelah diambil bagian suami atau istri. Ijtihad ini didasarkan pada pertimbangan sistem pembagian *faraidh* agar bagian ayah, sebagai ‘*ashabah*, tidak lebih kecil daripada bagian ibu. Pendapat ini kemudian diikuti oleh mayoritas sahabat seperti Zaid bin Tsabit, ‘Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas‘ud, serta menjadi pendapat jumhur ulama dari empat mazhab fikih.¹⁰³

¹⁰² Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, 107.

¹⁰³ Fitrah and Firdaus, “Pembagian Warisan Dengan Metode al Gharawain Menurut Hukum Kewarisan Islam.”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua: Ibnu ‘Abbas berpendapat bahwa ibu tetap memperoleh sepertiga (1/3) dari keseluruhan harta peninggalan, sebagaimana makna lahiriah QS. an-Nisa’ ayat 11. Menurutnya, tidak terdapat *nash* yang secara eksplisit membatasi bagian ibu menjadi sepertiga dari sisa. Pendapat ini mencerminkan pendekatan textual dalam memahami ayat waris, meskipun tidak menjadi pendapat mayoritas dalam praktik hukum Islam.

Perbedaan pendapat dalam *Gharrawain* bukan disebabkan oleh perbedaan dalil, melainkan oleh perbedaan metode penafsiran dan pendekatan ijihad. ‘Umar menggunakan pendekatan sistemik dan kontekstual dengan mempertimbangkan struktur keadilan dan keseimbangan hak antar ahli waris. Sementara itu, Ibnu ‘Abbas berpegang pada pendekatan textual-literal terhadap ayat Al-Qur’an. Perbedaan ini menunjukkan keluasan ijihad sahabat serta fleksibilitas hukum Islam dalam merespons persoalan praktis.¹⁰⁴

Dalam kasus *Gharrawain*, misalnya pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan suami, ibu, dan ayah serta harta warisan sebesar Rp120.000.000. Menurut ijihad ‘Umar bin al-Khatthab yang diikuti jumhur ulama, suami memperoleh setengah harta, yaitu Rp60.000.000. Dari sisa harta Rp60.000.000, ibu memperoleh sepertiga sebesar Rp20.000.000, sedangkan ayah menerima sisa Rp40.000.000 sebagai ‘ashabah, sehingga bagian ayah tetap lebih besar daripada ibu. Sebaliknya,

¹⁰⁴ Siti Ropiah, “Kontroversi Masalah Gharrawain Dalam Waris Hukum Islam,” *Khazanah: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 53–69.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut pendapat Ibnu ‘Abbas, ibu memperoleh sepertiga dari keseluruhan harta, yaitu Rp40.000.000, sementara suami tetap memperoleh Rp60.000.000 dan ayah hanya menerima sisa Rp20.000.000. Perbedaan hasil pembagian ini menunjukkan perbedaan pendekatan penafsiran antara pemahaman textual terhadap *nash* Al-Qur'an dan pendekatan sistemik dalam menjaga keseimbangan struktur pembagian *faraidh*.

Dalam perkembangan fikih, pendapat ‘Umar bin diterima secara luas dan menjadi praktik baku dalam pembagian warisan *Gharrawain*. Meski demikian, pendapat Ibnu ‘Abbas tetap dihargai sebagai khazanah ilmiah yang memperkaya diskursus hukum waris.

d. Qiyas

Qiyas adalah proses menetapkan hukum suatu perkara baru dengan mengacu pada perkara yang memiliki kesamaan *illat* atau alasan hukum.¹⁰⁵ Dalam hukum waris, *qiyas* sering diterapkan untuk menentukan bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki jika ayahnya telah meninggal lebih dahulu. Analogi ini didasarkan pada prinsip hubungan nasab langsung dengan pewaris.¹⁰⁶ Allah SWT berfirman:

فَاعْتَبِرُوا يَأْوِلِ الْأَبْصَارِ

¹⁰⁵ M. H. Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 264–67.

¹⁰⁶ Sakirman, “Metodologi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Islam,” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (June 10, 2018): 37, doi:10.21043/yudisia.v9i1.3672.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. (QS. Al-Hasyr: 2)¹⁰⁷

Ayat ini menunjukkan pentingnya menggunakan prinsip analogi untuk menetapkan hukum dalam situasi baru. *Ijma'* dan *qiyas* merupakan sumber hukum sekunder yang memiliki peran penting dalam hukum waris Islam. *Ijma'* memberikan solusi hukum berdasarkan konsensus para ulama, sementara *qiyas* menggunakan analogi hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis.¹⁰⁸ Kedua sumber ini melengkapi hukum waris Islam dengan memberikan panduan yang aplikatif, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. *Ijma'* dan *qiyas* melengkapi kekosongan hukum dalam Al-Qur'an dan hadis serta memberikan solusi yang aplikatif terhadap kasus-kasus kontemporer dalam pembagian warisan. Kedua metode ini membantu mewujudkan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat.¹⁰⁹

3. Kedudukan Hukum Islam

Dalam sistem hukum di Indonesia, kedudukan hukum Islam dalam konteks kewarisan memiliki posisi yang signifikan namun bersifat relatif, tergantung pada konteks sosial dan hukum yang berlaku. Hukum waris Islam tidak berdiri sendiri, tetapi berdampingan dengan sistem hukum nasional dan hukum adat yang juga memiliki legalitas dan pengaruh kuat dalam

¹⁰⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 806.

¹⁰⁸ Sakirman, "Metodologi Qiyas Dalam Istibath Hukum Islam."

¹⁰⁹ I. A. K. Nyazee, *Theories of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 2000), 198.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Dalam masyarakat Muslim, hukum waris Islam memiliki legitimasi normatif karena bersumber dari al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Dalil-dalil seperti QS. An-Nisa' 11, 12, dan 176 secara tegas mengatur bagian-bagian waris untuk ahli waris tertentu dan menjadikan hukum waris sebagai bagian dari kewajiban syar'i yang tidak boleh diubah kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat.¹¹⁰

Di Indonesia, hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional dalam beberapa aspek tertentu, terutama melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi ini menjadi pedoman hukum bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara kewarisan umat Islam. Di dalam KHI, ketentuan kewarisan sangat erat dengan prinsip-prinsip fikih *mazhab* Syafi'i, yang secara umum telah membentuk persepsi umum masyarakat tentang keadilan waris menurut ajaran Islam. Dalam Pasal 171–214 KHI, kedudukan ahli waris, bagian masing-masing, dan pengaturan wasiat serta hibah diatur secara komprehensif, mencerminkan adaptasi hukum Islam dalam sistem hukum positif Indonesia.¹¹¹

Namun dalam praktik sosial, hukum waris Islam seringkali berinteraksi dan bahkan berkompetisi dengan hukum adat. Hal ini terlihat jelas di beberapa daerah, termasuk dalam masyarakat adat Melayu, Batak, Bali, dan

¹¹⁰ Ritonga, "The First Class of Women Heir Member in the Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12, and 176," 16.

¹¹¹ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 107.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Papua, yang memiliki tradisi sendiri dalam pengelolaan harta warisan.

Misalnya, dalam masyarakat adat Minangkabau, warisan rumah pusaka diwariskan ke keturunan menurut garis keturunan ibu (matrilineal), bukan semata berdasarkan sistem bagian tetap seperti dalam hukum Islam.¹¹² Dalam kondisi semacam ini, hukum Islam berperan sebagai acuan normatif dan spiritual, namun pelaksanaan teknisnya bergantung pada dinamika adat dan konsensus keluarga.

Penerimaan terhadap hukum waris Islam dalam masyarakat adat tidak sepenuhnya mutlak, melainkan bersifat kontekstual. Masyarakat menerima ketentuan Islam selama tidak bertentangan dengan sistem nilai lokal, dan dalam banyak kasus terjadi semacam kompromi atau sintesis antara prinsip syariah dan nilai-nilai lokal.¹¹³ Kedudukan hukum Islam dalam hal ini dapat dikatakan bersifat koeksistensi yakni kondisi dimana hukum Islam tidak menghapus hukum adat, tetapi memberikan alternatif normatif bagi masyarakat Muslim yang ingin menjalankan hukum agama mereka. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan kerangka moral dan spiritual, sementara hukum adat memberikan konteks sosial yang mempengaruhi implementasinya.

¹¹² Farel Asyrofil U., M. Daffa Bagus S., and Nawal Rozieq, "Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (January 16, 2023): 94, doi:10.55606/jhpis.v2i1.970.

¹¹³ Maizidah Salas, Susilo Wardani, and Teguh Suroso, "Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat Dan Hukum Nasional Telaah Normatif Terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat Dan KUHPPerdata," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 18, no. 2 (2025): 19–34, doi:<https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1339>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara historis, dualisme antara hukum Islam dan hukum adat telah menjadi isu penting dalam pembentukan hukum nasional Indonesia. Pendekatan yang digunakan oleh negara dalam merespons keberagaman ini adalah pendekatan pluralisme hukum, yaitu mengakui keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.¹¹⁴ Hukum Islam dianggap sebagai bagian dari hukum positif sepanjang dilembagakan dalam bentuk peraturan atau menjadi dasar dalam sistem peradilan agama.¹¹⁵ Oleh sebab itu, hukum waris Islam menjadi normatif secara yuridis formal hanya dalam konteks peradilan agama dan bagi masyarakat Muslim, sedangkan di luar itu hukum adat masih memiliki ruang hidup yang luas dan bahkan menjadi preferensi utama dalam penyelesaian sengketa waris secara kekeluargaan.¹¹⁶

Adapun dalam konteks hukum negara, keberadaan hukum Islam dalam kewarisan dilindungi oleh prinsip kebebasan beragama dan pengakuan terhadap hukum agama yang dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945. Artinya, umat Islam memiliki hak untuk menjalankan hukum agamanya dalam urusan pribadi, termasuk kewarisan. Hal ini ditegaskan pula oleh keberadaan peradilan agama sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang diatur

¹¹⁴ Sartika Intaning Pradhani, “Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81–124.

¹¹⁵ Nilna Aliyan Hamida, “Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward A New Perspective?,” *Indonesian Journal of Law and Society* 3, no. 1 (March 19, 2022): 1, doi:10.19184/ijls.v3i1.26752.

¹¹⁶ Lutfi Lutfi, Amir Muallim, and Universitas Islam Indonesia, “Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhonah Dan Eksekusi Putusannya,” *Millah* 20, no. 2 (February 28, 2021): 275–300, doi:10.20885/millah.vol20.iss2.art4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006.¹¹⁷

Peradilan agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan perkara waris umat Islam, yang menjadikan hukum waris Islam memiliki kekuatan hukum positif ketika dijalankan melalui jalur hukum formal.¹¹⁸ Meskipun demikian, banyak sengketa waris diselesaikan di luar pengadilan, melalui mekanisme musyawarah keluarga atau lembaga adat. Dalam praktik ini, hukum Islam sering menjadi referensi normatif, tetapi keputusan akhir banyak dipengaruhi oleh dinamika kekeluargaan, status sosial, dan adat setempat.¹¹⁹

4. Paradigma Kewarisan Islam

a. Pengertian Paradigma

Paradigma dapat dipahami sebagai kerangka berpikir yang membentuk cara pandang seseorang terhadap realitas sosial, sekaligus memengaruhi proses lahirnya ilmu pengetahuan dan teori. Istilah ini pertama kali diperkenalkan secara luas oleh Thomas S. Kuhn melalui karya klasik nya, *The Structure of Scientific Revolutions* (1962), yang kemudian banyak digunakan dalam wacana filsafat ilmu dan metodologi penelitian. Dalam ranah akademik, paradigma seringkali disetarakan dengan istilah lain seperti perspektif, aliran pemikiran (*school of thought*), model konseptual,

¹¹⁷ “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” 2006.

¹¹⁸ Taj Bahy Fardayana and Mega Dewi Ambarwati, “Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023),” *Jurnal Justiciabelen (JJ)* 4, no. 01 (January 30, 2024): 27, doi:10.35194/jj.v4i01.3906.

¹¹⁹ Riska Fitriani, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Masyarakat Adat Melayu Riau,” *Riau Law Journal* 1, no. 2 (November 30, 2017): 226, doi:10.30652/rlj.v1i2.4519.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan teoretis, strategi intelektual, bahkan juga kerangka pemikiran atau pandangan dunia (*worldview*).¹²⁰

Dalam konteks penelitian, paradigma memiliki posisi yang sangat penting karena penelitian pada dasarnya merupakan sarana untuk menemukan kebenaran atau minimal mendekati kebenaran ilmiah. Upaya pencarian kebenaran tersebut tidak pernah dilakukan secara netral, melainkan selalu dipandu oleh kerangka konseptual yang mendasarinya. Paradigma berfungsi sebagai *worldview* atau cara pandang menyeluruh dalam memahami segala sesuatu. Pandangan dunia ini membentuk perspektif individu dalam menafsirkan berbagai gejala yang ia temui, sehingga memengaruhi pula cara ia merumuskan masalah, menyusun konsep, hingga memilih metode penelitian.

Paradigma juga dapat didefinisikan sebagai himpunan model, keyakinan, dan asumsi dasar yang dijadikan pegangan peneliti dalam memandang objek kajiannya. Oleh karena itu, paradigma berperan sebagai penghubung antara apa yang diamati (realitas empiris) dengan konsep-konsep abstrak yang dipakai untuk menafsirkan pengamatan tersebut.¹²¹ Dengan demikian, paradigma menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa penelitian tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga memberikan makna yang relevan dalam menjawab persoalan keilmuan

¹²⁰ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 9.

¹²¹ Elvinaro Ardianto and Bambang Q-Annees, *Filsafat Ilmu Komunikasi* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007), 77.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Karakteristik dan Prinsip Dasar Paradigma Kewarisan Islam

Paradigma kewarisan Islam dibangun atas dasar prinsip-prinsip syariat yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Dalam perspektif Islam, warisan (*al-mirat*) dipahami sebagai perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang sah, sesuai dengan ketentuan hukum Allah.¹²² Paradigma ini menekankan bahwa harta bukanlah milik mutlak manusia, melainkan titipan dari Allah yang pada saat tertentu akan dialihkan kepada pihak lain dengan aturan yang jelas di dalam Al-Qur'an.

Hukum waris dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena ia mengatur hak-hak dasar manusia setelah wafatnya seseorang. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa distribusi harta warisan tidak semata-mata masalah sosial atau adat, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan hukum syariat. Paradigma kewarisan Islam berangkat dari keyakinan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak segala sesuatu lebih mengetahui siapa yang berhak atas harta peninggalan dan dalam proporsi seperti apa bagian itu harus diberikan.¹²³

Salah satu ciri mendasar dari paradigma kewarisan Islam adalah adanya ketentuan kuantitatif yang bersifat baku. Al-Qur'an secara eksplisit

¹²² Rahmat Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Al-Hukama* 4, no. 2 (August 7, 2023): 457, doi:10.15642/al-hukama.2014.4.2.456-474.

¹²³ Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (July 12, 2020): 40–41, doi:10.32502/khdk.v1i2.2591.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan bagian ahli waris tertentu, seperti anak laki-laki memperoleh dua kali lipat dari anak perempuan, orang tua, suami, istri, dan seterusnya (QS. An-Nisa: 11–12, 176). Penetapan proporsi ini menunjukkan adanya prinsip keadilan distributif yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam perspektif fiqh, ketentuan bagian tersebut disebut sebagai *farā'iḍ* atau bagian tertentu yang telah ditentukan syariat.¹²⁴

Paradigma kewarisan Islam bersifat universal dan *transhistoris*. Ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu, melainkan berlaku sepanjang masa bagi umat Islam di manapun berada. Keunikan sistem kewarisan Islam terletak pada keseimbangan nya antara kepastian hukum dan fleksibilitas dalam konteks tertentu. Misalnya, Islam memberikan ruang bagi hibah atau wasiat maksimal sepertiga harta, namun sisanya tetap wajib dibagikan sesuai ketentuan *faraidh*.¹²⁵ Hal ini menandakan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan keluarga secara kolektif.

Lebih jauh, paradigma kewarisan Islam memandang harta sebagai amanah, bukan sebagai warisan budaya yang diwariskan semata-mata untuk mempertahankan status sosial. Karena itu, proses pewarisan harus disertai dengan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keikhlasan, dan penghormatan terhadap hak orang lain.

¹²⁴ Isniyatih Faizah, Febiyanti Utama Parera, and Silvana Kamelya, “Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (December 28, 2021): 152–69, doi:10.51675/jaksya.v2i2.166.

¹²⁵ Rifqi Muttaqin, “Pengaturan Hibah Dan Wasiat Dalam Hukum Islam,” *At-Tabayyuun: Jurnal Islamic Studies* 3, no. 1 (2023): 93, doi:<https://doi.org/10.47766/atjis.v3i1.1749>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks Indonesia, paradigma kewarisan Islam diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan utama bagi umat Islam. Pasal 171–214 KHI secara rinci mengatur mekanisme pembagian warisan berdasarkan prinsip *faraidh*.¹²⁶ Kehadiran KHI memperkuat posisi paradigma Islam dalam sistem hukum nasional, meskipun dalam praktiknya sering kali bersinggungan dengan paradigma kewarisan adat dan paradigma hukum negara. Dengan demikian, paradigma kewarisan Islam dapat menjadi fondasi penting dalam memahami praktik kewarisan umat Islam, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat luas.

c. Landasan Paradigma Kewarisan Islam dalam Al-Qur'an

Sebagai sebuah sistem hukum yang bersumber dari wahyu, paradigma kewarisan Islam berakar kuat pada ketentuan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama. Al-Qur'an tidak hanya memberikan pedoman umum tentang keadilan dan kepemilikan harta, tetapi juga menetapkan secara tegas prinsip-prinsip dasar yang mengatur perpindahan harta peninggalan seseorang setelah wafat.

Dalam konteks kewarisan, Al-Qur'an menempatkan pembagian harta sebagai bagian dari ketaatan hukum yang memiliki konsekuensi hukum dan moral. Oleh karena itu, pembahasan mengenai paradigma kewarisan Islam tidak dapat dilepaskan dari analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mengatur mekanisme dan batasan pembagian warisan. Ayat-ayat tersebut

¹²⁶ Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfungsi sebagai landasan paradigmatis yang membentuk cara pandang umat Islam terhadap kewajiban membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat, sekaligus menegaskan bahwa aturan kewarisan bukan hasil konstruksi sosial semata, melainkan bagian dari ketetapan ilahi yang bersifat mengikat. Atas dasar inilah, QS. An-Nisa ayat 13 dan 14 menjadi ayat kunci yang merepresentasikan fondasi teologis dan yuridis paradigma kewarisan Islam.

1) An-Nisa' ayat 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّةً بَخْرِيٍّ مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ حَلِيدِينَ فِيهَا
وَذِلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. (QS. An-Nisa': 13)¹²⁷

QS. *An-Nisā'* ayat 13 menegaskan dimensi normatif dan eskatologis dari ketaatan terhadap ketentuan syariat, khususnya setelah Allah menjelaskan secara rinci hukum-hukum kewarisan pada ayat-ayat sebelumnya. Frasa merupakan *hudūd Allāh*, yaitu batas-batas hukum yang dipahami sebagai seluruh ketentuan hukum waris yang telah ditetapkan Allah secara tegas dan rinci.

Ayat ini berfungsi sebagai penguatan normatif bahwa aturan warisan bukan hasil kesepakatan manusia, melainkan bagian dari

¹²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 107.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat yang wajib ditaati. Allah menjanjikan balasan berupa surga dan keberuntungan yang besar bagi siapa saja yang menaati ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan dalam pembagian warisan memiliki dimensi ibadah dan konsekuensi ukhrawi, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Al-Qur'an.¹²⁸

Dari sisi *asbāb al-nuzūl*, para ulama tidak mencatat peristiwa khusus yang melatarbelakangi turunnya ayat ini, namun konteks turunnya sangat jelas berkaitan dengan penataan sistem kewarisan masyarakat Arab yang sebelumnya sarat dengan ketidakadilan, seperti penghapusan hak waris perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, QS. An-Nisā' ayat 13 dipahami sebagai penegasan bahwa sistem faraid merupakan bentuk keadilan ilahiah yang harus diterima dan dijalankan sebagaimana ketentuannya.¹²⁹

Dalam kerangka teori hukum Islam, ayat ini menunjukkan bahwa hukum waris memiliki karakter *qatī* dan mengikat, sehingga ruang ijtihad hanya terbuka pada aspek teknis pelaksanaan, bukan pada perubahan substansi pembagian. Dengan demikian, QS. An-Nisā' ayat 13 memberikan dasar teoretis bahwa ketaatan terhadap hukum waris Islam berimplikasi pada tercapainya keadilan sosial dan keberkahan,

¹²⁸ Dul Jalil, "Penyimpangan Hukum Waris Di Indonesia," *Jurnal Al-Mizan* 6, no. 1 (2022): 3.

¹²⁹ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. 'Abdul Ghoffar E.M, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus menjadi tolok ukur normatif dalam menilai praktik kewarisan yang berkembang dalam masyarakat Muslim, khususnya ketika adat dan kebiasaan lokal berpotensi menyimpang dari ketentuan syariat.¹³⁰

2) Surah An-Nisa' ayat 14

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يُنَذَّلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. (QS. An-Nisa': 14)¹³¹

QS. An-Nisā' ayat 14 menempatkan hukum waris dalam kerangka sanksi normatif dan tanggung jawab hukum di hadapan Allah. Ayat ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial agar hukum waris tidak direduksi menjadi sekadar kesepakatan kekeluargaan atau tradisi lokal yang mengabaikan ketentuan syariat. Ketiadaan *asbāb al-nuzūl* yang bersifat partikular menunjukkan bahwa larangan ini bersifat umum dan lintas konteks, berlaku bagi setiap pelanggaran terhadap hukum Allah, termasuk dalam persoalan kewarisan. Dengan demikian, QS. An-Nisā' ayat 14 memberikan landasan teoretis bahwa hukum waris Islam memiliki sifat mengikat dan imperatif, sehingga setiap penyimpangan darinya tidak hanya berdampak pada ketidakteraturan sosial, tetapi juga mengandung konsekuensi teologis yang tegas. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum waris

¹³⁰ Jalil, "Penyimpangan Hukum Waris Di Indonesia," 3.

¹³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 108.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan yang tidak dapat dinegosiasikan atas dasar adat, kompromi sosial, maupun pertimbangan subjektif lainnya¹³²

Meskipun dalam realitas sosial terdapat sebagian masyarakat yang mempersoalkan ketentuan kewarisan Islam khususnya terkait perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan yang sering dipersepsikan tidak adil namun dalam kerangka hukum Islam, sikap yang ditekankan adalah penerimaan dan ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya.

Prinsip *sami‘nā wa aṭa‘nā* menjadi fondasi teologis dalam menyikapi ketentuan hukum yang bersifat *qat’i*. Al-Qur'an juga memberikan peringatan agar umat Islam tidak menjadikan pendapat mayoritas manusia sebagai tolok ukur kebenaran, karena banyaknya manusia tidak selalu sejalan dengan petunjuk *ilahi* dan bahkan berpotensi menyesatkan dari jalan yang benar.¹³³

Rincian ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan merupakan bagian dari hukum-hukum Allah yang wajib dijalankan dan tidak boleh diabaikan. Hal ini sekaligus menjadi dalil bahwa ketentuan wasiat bagi ahli waris telah dihapus (*mansukh*), karena Allah swt sendiri telah menetapkan secara langsung bagian-bagian tertentu bagi masing-masing ahli

¹³² Jalil, “Penyimpangan Hukum Waris Di Indonesia,” 3.

¹³³ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, 9–10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waris. Oleh karena itu, firman Allah *tilka hudud allah* menegaskan bahwa aturan-aturan tersebut merupakan batasan-batasan hukum dari Allah yang tidak boleh dilanggar. Dengan demikian, pemberian wasiat kepada ahli waris melebihi haknya termasuk perbuatan melampaui ketentuan syariat, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi saw “*Tidak ada wasiat bagi ahli waris.*”

Selanjutnya, Allah swt menyebutkan secara umum tentang ketaatan kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya serta larangan untuk bermaksiat kepada keduanya. Penyebutan ini mencakup pelaksanaan hukum-hukum warisan maupun sikap mengabaikannya. Allah berfirman: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾, yakni siapa saja yang menaati Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan perintah-perintah keduanya di mana ketaatan tertinggi adalah mentauhidkan Allah serta menjalankan seluruh perintah sesuai tingkatannya dan menjauhi seluruh larangan, yang puncak pelanggarannya adalah kesyirikan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Setiap orang yang menuai perintah dan menjauhi larangan, niscaya ia berhak memperoleh surga dan keselamatan dari neraka.¹³⁴

Hadis tentang larangan wasiat bagi ahli waris diriwayatkan oleh sejumlah sahabat dan dicantumkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, an-Nasa'i, serta selain mereka, dan telah dinilai sahih oleh al-

¹³⁴ Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an Terj. Muhammad Iqbal* (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), 49.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Albani dalam *al-Irwa'*. Keberuntungan besar yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah keselamatan dari murka dan azab Allah, serta keberhasilan meraih pahala dan keridaan-Nya berupa kenikmatan abadi yang tidak mampu dilukiskan oleh ungkapan manusia.

Sebaliknya, Allah swt juga menjelaskan ancaman bagi orang yang durhaka kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya. Kedurhakaan tersebut mencakup kekufuran maupun berbagai bentuk maksiat lainnya yang tingkatannya lebih ringan. Dengan demikian, ayat ini tidak dapat dijadikan dalil oleh kelompok Khawarij yang mengafirkan pelaku maksiat, karena Allah telah membedakan balasan antara ketaatan dan kedurhakaan.

Orang yang menaati Allah secara sempurna akan masuk surga tanpa azab, sedangkan siapa yang durhaka secara total termasuk dengan kesyirikan akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Adapun orang yang dalam dirinya terdapat unsur ketaatan dan kemaksiatan sekaligus, maka ia berpotensi mendapatkan pahala dan juga siksaan sesuai kadar amalnya.

Telah banyak *nash* mutawatir yang menegaskan bahwa pelaku maksiat dari kalangan orang-orang bertauhid tidak akan kekal di dalam neraka. Tauhid yang ada pada diri seseorang menjadi penghalang baginya untuk kekal dalam azab, sehingga siapa pun yang memiliki keimanan tauhid pada akhirnya tidak akan menetap selamanya di neraka.¹³⁵

¹³⁵ Ibid., 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan

Pembahasan mengenai rukun waris merupakan bagian penting dalam kajian hukum kewarisan Islam, karena rukun dan syarat waris menjadi fondasi dasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu peristiwa pewarisan. Pemahaman terhadap rukun waris diperlukan untuk menjelaskan struktur kewarisan secara sistematis, mulai dari subjek yang mewariskan, objek yang diwariskan, hingga pihak-pihak yang berhak menerima warisan. Tanpa terpenuhinya rukun-rukun tersebut, pembagian harta warisan tidak dapat dilaksanakan secara sah menurut ketentuan syariat Islam.¹³⁶ Pemahaman terhadap rukun dan syarat ini menjadi penting agar proses pembagian warisan berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Syarat dan rukun ini merujuk pada ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama fikih.¹³⁷

a. Rukun Pembagian Warisan

Rukun pembagian warisan adalah elemen utama yang harus ada agar pembagian warisan dapat dilakukan secara sah. Menurut Sayid Sabiq, pewarisan memerlukan tiga unsur:¹³⁸

1) Pewaris (*Al-Muwarrits*)

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan diwariskan kepada ahli waris. Pewaris harus

¹³⁶ Pongoliu, "Wujud Keadilan Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam."

¹³⁷ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mizan: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 120–34, doi:<https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>.

¹³⁸ Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinyatakan meninggal dunia baik secara fisik maupun secara hukum, seperti dalam kasus hilang yang telah diputuskan oleh pengadilan sesuai syariat.¹³⁹

2) Ahli waris (*Al-Warits*)

Ahli waris adalah orang yang secara *syar'i* berhak menerima harta peninggalan pewaris. Kelayakan seseorang untuk menjadi ahli waris didasarkan pada tiga sebab utama, yaitu hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan *wala'* (hubungan perwalian karena memerdekaan budak). Oleh karena itu, anak, orang tua, serta suami atau istri termasuk dalam kategori ahli waris utama yang ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat Islam.¹⁴⁰

3) Warisan (*Al-Mauruts*)

Harta warisan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan dapat dialihkan kepada ahli waris. Harta ini meliputi benda bergerak seperti uang dan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Warisan yang juga dikenal dengan istilah Agar degan *tirkah* atau mirats, adalah pemindahan harta atau hak dari pewaris kepada ahli waris.¹⁴¹ Ketiga pilar yang disebutkan di atas saling terkait. Ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain, pewarisan tidak mungkin terjadi jika salah satu dari ketiga faktor yang disebutkan di atas tidak ada.

¹³⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh, Jilid 3* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 17.

¹⁴⁰ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, 2021, 31.

¹⁴¹ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris* (Semarang: Mujahidin, 1981), 11–12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syarat Pembagian Warisan

Proses pembagian warisan dapat dilaksanakan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi:

1) Pewaris Telah Meninggal Dunia

Pewaris harus dipastikan telah meninggal dunia, baik secara alami maupun melalui putusan hukum. Dalam kasus pewaris yang hilang, pengadilan syariah dapat mengeluarkan keputusan berdasarkan batas waktu tertentu.¹⁴² Berdasarkan syarat pertama yang disebutkan di atas, hingga seseorang meninggal dunia atau hakim memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia misalnya, orang hilang, semua aset dan haknya tidak dapat dibagi. Warisan hanya dapat dibagi di antara para ahli waris jika hakim telah memutuskan, berdasarkan bukti yang cukup, bahwa orang tersebut telah meninggal dunia.

2) Ahli Waris Masih Hidup pada Saat Pewaris Meninggal

Ahli waris harus berada dalam keadaan hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Apabila ahli waris meninggal dunia lebih dahulu, maka ia tidak berhak atas harta warisan. Dalam kasus ini, cucu dapat menggantikan kedudukan ayah atau ibu yang telah meninggal berdasarkan *qiyas*.¹⁴³ Karena ahli waris akan menjadi orang yang menerima pengalihan aset yang diwarisi dari orang yang meninggal, syarat kedua memastikan bahwa seseorang layak menjadi ahli waris.

¹⁴² al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X, Terj. Tim Penerjemah, 349.

¹⁴³ Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*, 65–67.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Tidak Ada Penghalang (*Mawani'*)

Terdapat beberapa hal yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan, di antaranya:¹⁴⁴

- a) Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Rasulullah bersabda:

عَنْ أَسَاطِةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

Dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim." (HR. Bukhari No. 6764).¹⁴⁵

- b) Pembunuhan terhadap pewaris. Seorang ahli waris yang dengan sengaja membunuh pewaris tidak berhak menerima warisan.

Dengan syarat ketiga, diharapkan, para ahli waris berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menolaknya untuk menerima harta peninggalan si pewaris. Menurut beberapa ahli *Faraidh*, syarat ketiga tidak adanya halangan dalam pewarisan bukan merupakan salah satu syarat pewarisan.

¹⁴⁴ Facturrahman, *Ilmu Waris*, 79.

ADDIN

ZOTERO_ITEM

CSL_CITATION

{"citationID":"78hvfUj9","properties":{"formattedCitation":"Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, {\\\i{Al-Jami al-Shahih}}, Juz II} (Kairo: al-Mathbaah al-Salafiyyah, 1400), 87.", "plainCitation":"Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, Al-Jami al-Shahih, Juz II (Kairo: al-Mathbaah al-Salafiyyah, 1400), 87.", "dontUpdate":true, "noteIndex":145}, "citationItems":[{"id":141, "uri":["http://zotero.org/users/local/O6mJfLDD/items/NUBR6D59"]}, "itemData": {"id":141, "type": "book", "event-place": "Kairo", "publisher": "al-Mathbaah al-Salafiyyah", "publisher-place": "Kairo", "title": "al-Jami al-Shahih, Juz II", "author": [{"family": "Bukhari"}, {"given": "Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail"}, {"non-dropping-particle": "al-"}]}, "issued": {"date-parts": [[1400]]}, "locator": "87", "label": "page"}], "schema": "https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}¹⁴⁵ Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *Al-Jami al-Shahih*, Juz II (Kairo: al-Mathbaah al-Salafiyyah, 1400), 87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Harta yang Ditinggalkan Jelas

Harta yang akan dibagi harus jelas kepemilikannya dan bebas dari sengketa. Apabila terdapat utang atau tanggungan pewaris, maka harta tersebut harus digunakan terlebih dahulu untuk melunasi kewajiban tersebut sebelum didistribusikan kepada ahli waris.

6. Sebab-sebab Memperoleh Warisan

Warisan dalam Islam adalah bentuk distribusi harta peninggalan yang diatur secara komprehensif dalam syariat. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta di antara keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris.¹⁴⁶ Dalam sistem hukum waris Islam, terdapat beberapa sebab utama yang menyebabkan seseorang berhak memperoleh warisan. Sebab-sebab ini menjadi dasar bagi ahli waris untuk mendapatkan bagian mereka berdasarkan ketentuan syariat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta dijelaskan lebih lanjut oleh *ijma'* ulama dan *qiyas*.¹⁴⁷ Sebab-sebab tersebut adalah:

a. Hubungan Kekerabatan

Hubungan nasab atau kekerabatan merupakan salah satu sebab utama terjadinya pewarisan dalam hukum Islam. Nasab dipahami sebagai ikatan darah yang menghubungkan seseorang dengan garis keturunannya, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping, yang diakui secara sah

¹⁴⁶ Hakim, "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam."

¹⁴⁷ Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," 2020, 72–73.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menurut syariat. Hubungan ini menjadi dasar utama dalam penetapan hak waris karena mencerminkan kedekatan biologis dan tanggung jawab keluarga antara pewaris dan ahli waris. Yang menjadi dasar sebab kekerabatan adalah

وَأُولُوا الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfal: 75).¹⁴⁸

Kekerabatan adalah hubungan nasabiyah antara pewaris dengan ahli waris. Kekerabatan ini terdiri atas *al-Furu'* (keturunan bawah), *al-Ushul* (keturunan atas), dan *al-Hawasyi* (keturunan sampingan). Mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan almarhum menjadi sebab untuk menerima harta warisan, yaitu ayah, ibu, anak-anak, dan pihak-pihak yang memiliki garis keturunan langsung dari mereka.¹⁴⁹ Hubungan nasab (kekerabatan) terbagi menjadi tiga kelompok utama:

1) *Ashabul Furudh* (Penerima Bagian Tetap)

Dalam sistem kewarisan Islam, *ashabul furūd* merupakan golongan ahli waris yang bagian-bagiannya telah ditetapkan secara pasti (*fardh muqaddar*) dalam sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Penetapan bagian yang bersifat pasti ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak sepenuhnya

¹⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 257.

¹⁴⁹ Usman and Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, 76–77.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diserahkan kepada kehendak manusia, melainkan berada dalam koridor ketentuan ilahi yang mengikat. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh *ashabul furūd* tidak boleh dikurangi ataupun dilebihkan, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan oleh syariat, seperti terjadinya ‘awl atau *radd* sesuai dengan kaidah fikih kewarisan.¹⁵⁰

Keberadaan *ashabul furūd* memiliki posisi yang sangat penting dalam mewujudkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan. Dengan adanya ketentuan bagian yang jelas dan terukur, setiap ahli waris memperoleh haknya sesuai dengan tingkat kedekatan hubungan kekerabatan dengan pewaris, serta peran dan tanggung jawab yang melekat pada hubungan tersebut. Hal ini sekaligus mencegah terjadinya sengketa antar ahli waris, karena proporsi pembagian tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan subjektif, melainkan berdasarkan ketentuan syariat yang bersifat normatif dan mengikat.

Penerima bagian *ashabul furūd* dapat berasal dari hubungan kekerabatan melalui nasab maupun dari hubungan sebab. Secara keseluruhan, para ulama menetapkan terdapat dua belas golongan *ashabul furūd*. Dari jalur nasab laki-laki, terdapat tiga golongan, yaitu ayah, kakek (dari garis ayah), dan saudara laki-laki seibu. Sementara

¹⁵⁰ Raja Ritonga and Martua Nasution, “Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh Menurut Konsep Syajarotul Mirats,” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 01 (March 30, 2022): 15–25, doi:10.35961/teraju.v4i01.414.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, dari jalur nasab perempuan, terdapat tujuh golongan, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, ibu, dan nenek. Adapun dari hubungan sebab, terdapat dua golongan ahli waris, yaitu suami dan istri.¹⁵¹

2) *Ashabah* (Penerima Sisa Harta)

Dalam hukum waris Islam, setelah bagian para *ashabul furudh* (ahli waris dengan bagian tetap) diberikan, sisa harta warisan dibagikan kepada golongan *ashabah*. Istilah *ashabah* merujuk pada ahli waris yang tidak memiliki ketetapan bagian tertentu dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi berhak atas sisa harta setelah kebutuhan para ahli waris dengan bagian pasti dipenuhi.¹⁵² Jika tidak ada *ashabul furudh*, maka seluruh harta diberikan kepada *ashabah*. Dalam ilmu *faraidh*, *ashabah* dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

Pertama, *ashabah bi al-nafs* adalah ahli waris yang menjadi *ashabah* karena dirinya sendiri tanpa membutuhkan kehadiran orang lain. Yang termasuk dalam golongan *ashabah bi al-nafs* antara lain: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman kandung (saudara ayah satu ibu dan ayah),

¹⁵¹ al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X, Terj. Tim Penerjemah, 372.

¹⁵² Ris Dwi Yuliani et al., "Kedudukan Ashobah Dalam Ilmu Faroidh Menurut Perspektif Hukum Islam," *Al-Yasini: Jurnal KeIslamian, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 10, no. 6 (2025): 693–700.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paman seayah, serta anak laki-laki dari paman. Kesemuanya adalah laki-laki dari garis keturunan ayah yang tidak terputus oleh perantara perempuan.¹⁵³

Kedua, *ashabah bi al-ghayr* (*ashabah* karena bersama orang lain), *ashabah bi al-ghayr* adalah perempuan yang memperoleh status *ashabah* karena keberadaan pihak laki-laki yang setingkat dengannya dalam hubungan kekerabatan. Golongan *ashabah bi al-ghayr* meliputi, anak perempuan bersama anak laki-laki; cucu perempuan dari anak laki-laki bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki; saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung; dan saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.¹⁵⁴

Ketiga, *ashabah ma'a al-ghay*. (*ashabah* bersama orang lain), yaitu perempuan yang menjadi *ashabah* karena keberadaan ahli waris perempuan lain yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah: Saudara perempuan kandung, apabila bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki; dan saudara perempuan seayah, apabila bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, dan tidak ada saudara perempuan kandung.¹⁵⁵

¹⁵³ Ibid.

¹⁵⁴ Slamet Arofik and Rafida Fidaroini, “Ahli Waris ‘Ashabah Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 1, no. 1 (2021): 33–45.

¹⁵⁵ Khairunnisa Khairunnisa, Putri Utami, and Dwi Noviani, “Konsep Ashabah Dalam Warisan Islam Menurut Beberapa Hadis Bukhori,” *Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 4 (June 3, 2024): 14–22, doi:10.59841/intellektika.v2i4.1256.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) *Dzawil Arham* (Kerabat Jauh)

Mereka adalah kerabat yang tidak termasuk dalam *ashabul furudh* atau *ashabah*, namun dapat mewarisi dalam kondisi tertentu.¹⁵⁶

Golongan ini terdiri dari perempuan, seperti bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu, serta anak perempuan dari saudara laki-laki. Sementara dari laki-laki, mereka adalah kerabat yang memiliki hubungan dengan mayit melalui garis perempuan, seperti kakek dari jalur ibu, anak-anak dari saudari perempuan, dan cucu dari anak perempuan.

Menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Hanabilah, mereka berhak menerima warisan jika mayit tidak memiliki seorang pun dari *ashabul furudh* yang menerima bagian *radd* serta tidak ada *ashabah* baik dari jalur nasab (kekerabatan) maupun jalur sebab (perkawinan).¹⁵⁷

b. Hubungan Perkawinan

Pernikahan yang sah menurut syariat Islam juga menjadi sebab yang menyebabkan seseorang berhak memperoleh warisan. Suami dan istri saling mewarisi harta satu sama lain apabila salah satu di antara mereka meninggal dunia, selama hubungan pernikahan tersebut masih sah pada saat kematian terjadi. Namun, hak waris suami atau istri dapat gugur jika terjadi perceraian dan masa *iddah* telah selesai sebelum pewaris meninggal dunia.

¹⁵⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1986), 543.

¹⁵⁷ al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X, Terj. Tim Penerjemah, 373.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika perkawinan telah putus karena talak *raj'i* tetapi masih dalam masa *iddah*, maka perkawinan tersebut masih dianggap utuh. Sebab, suami pada saat itu masih memiliki hak untuk menghidupi mantanistrinya yang masih dalam masa *iddah* baik secara lisan maupun perbuatan, tanpa memerlukan persetujuan istri, mahar baru, maupun kehadiran saksi dan wali. Dengan demikian, hak waris suami istri tetap utuh. Oleh karena itu, wanita yang ditalak *raj'i* hukumnya seperti istri. Jika salah satu dari mereka meninggal dunia sebelum masa *iddah* berakhir, mereka tetap memiliki hak sebagai suami istri, termasuk hak untuk mewarisi dari yang lain.¹⁵⁸

Meskipun belum terjadi *khalwat* (hidup bersama) dan ikatan perkawinan masih utuh, syariat mengisyaratkan bahwa perkawinan yang menjadi sumber warisan haruslah merupakan akad yang sah. Oleh karena itu, dalam kasus pernikahan yang batal secara syar'i, pasangan juga tidak memiliki hak untuk mewarisi harta.

c. *Wala'* (Perwalian)

Menurut hukum syariat, *wala'* adalah hubungan kekerabatan yang sah yang dapat terbentuk antara hamba yang dimerdekakan dan tuannya (wali). Sebagai akibat dari pembebasan budak tersebut, atau antara dua orang sebagai akibat dari perjanjian *muwalah* (mengikat persetujuan) atau *muhalafah* (perjanjian aliansi atau kerjasama).¹⁵⁹

¹⁵⁸ Husnul Khitam, "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (2020): 190, doi:<https://doi.org/10.14421/azzarqa.v12i2.2187>.

¹⁵⁹ Usman and Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, 56.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks sejarah, *wala'* berlaku bagi budak yang telah dimerdekakan oleh tuannya. Ketika budak tersebut tidak memiliki ahli waris dari kalangan kerabat nasab atau pasangan, maka tuan yang telah memerdekan nya berhak mendapatkan warisan. Karena *Wala'* didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa *Wala'* memiliki bagian sebagaimana halnya anggota keluarga.

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الْزُّبَيرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَ وَأَعْتَقَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

Dari Az Zuhriy, berkata: 'Urwah bin Az Zubair telah berkata: 'Aisyah radliyallahu 'anha: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Belilah, dan merdekakanlah, dan hak wala' bagi yang memerdekananya." (HR. Bukhari no. 2155)¹⁶⁰

Dalam konstruksi hukum Islam klasik, *wala'* dipandang sebab pewarisan yang ketiga, setelah *nasab* (keturunan) dan *nikah* (perkawinan). Artinya, apabila seorang yang dimerdekakan wafat tanpa meninggalkan ahli waris berdasarkan hubungan darah ataupun perkawinan, maka harta peninggalannya berpindah kepada orang yang telah memerdekan nya berdasarkan hubungan *wala'*. Namun, sebab *wala'* ini lebih relevan dalam konteks sejarah Islam awal, karena sistem perbudakan telah dihapus di sebagian besar negara Muslim saat ini.¹⁶¹

¹⁶⁰ Abu Abd Allah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Kairo: Dar Ibnu Hazm, n.d.), 278.

¹⁶¹ Al-Qalyubi and Al-Umairah, *Hasyiyah Ala Minhaj Al-Talibin*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 136.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

7. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan

Hukum waris Islam telah mengatur secara rinci siapa saja yang berhak memperoleh harta warisan, sekaligus menjelaskan kondisi-kondisi tertentu yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan hak tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak waris dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan tunduk pada batasan-batasan syar'i yang ditetapkan demi menjaga keadilan, kepastian hukum, dan keharmonisan dalam pembagian harta peninggalan pewaris. Kejelasan mengenai pihak yang berhak dan tidak berhak mewarisi menjadi bagian integral dari sistem kewarisan Islam yang bersifat komprehensif dan terstruktur.

Sebab-sebab tidak memperoleh warisan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *mawāni' al-irs* (penghalang waris), yaitu keadaan atau perbuatan tertentu yang secara hukum menggugurkan hak seseorang sebagai ahli waris untuk menerima harta peninggalan pewaris. Pengaturan mengenai penghalang waris ini bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan dan menjaga tatanan moral serta sosial dalam keluarga. Secara umum, sebab-sebab tidak diterimanya harta warisan atau hilangnya hak waris tersebut dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori utama yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya:¹⁶²

¹⁶² al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X, Terj. Tim Penerjemah, 351.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pembunuhan terhadap pewaris

Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap ahli waris lainnya mempersulit dirinya (ahli waris yang membunuhnya) untuk menuntut hak waris ahli waris. Ketentuan ini berdasarkan sebuah hadis yang berbunyi:

عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا

Dari Laits dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata; “Pembunuhan tidak dapat mewarisi sedikit pun dari harta orang yang dibunuh.” (HR. Darimi No. 3122)¹⁶³

Hadis ini diakui oleh semua pihak dan dinilai sangat kuat. Pembunuhan tidak dapat menuntut hak waris dari orang yang dibunuhnya karena alasan-alasan yang tercantum di bawah ini.

- 1) Pembunuhan memutus hubungan kekerabatan yang menjadi sebab adanya warisan; dengan terputusnya sebab maka terputus jugalah *nasab* nya
- 2) Mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
- 3) Pembunuhan adalah tindakan kriminal yang disebut sebagai perbuatan maksiat dalam istilah agama; tetapi, hak kewarisan adalah sumber kenikmatan, karenanya maksiat tidak dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kenikmatan.¹⁶⁴

¹⁶³ Al-Darimi, *Sunan Al-Darimi, Juz II* (Beirut: Dar al-Qutub al-Ilmiyyah, 1987), 345.

¹⁶⁴ Apriadi, Misra Netti, and Muhammad Kamalin, “Studi Komperative Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Konsep Hukum Islam tentang Fitnah sebagai Penghalang Waris” 4, no. 2 (2023): 156–64, doi:<https://doi.org/10.37985/hq.v4i2.239>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hikmah di balik aturan ini adalah untuk mencegah terjadinya niat jahat atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap pewaris demi mendapatkan harta warisan lebih cepat. Para ulama sepakat bahwa jenis pembunuhan yang dimaksud mencakup pembunuhan yang disengaja (dengan niat), sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja memerlukan analisis kasus per kasus untuk menentukan apakah hak waris tetap berlaku.

b. Karena Perbedaan Agama

Salah satu sebab utama yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima warisan adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Yang dimaksud dengan “berbeda agama” adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, artinya seorang muslim tidak mewarisi harta dari non-muslim, begitu pula sebaliknya.¹⁶⁵ Ketentuan ini berdasarkan kepada hadits dari Usamah bin Zaid, menurut riwayat Al-Bukhari

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ.

Dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaiki wa sallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim." (HR. Bukhari No. 6764).¹⁶⁶

Penjelasan ini menggarisbawahi prinsip loyalitas agama dalam hukum Islam, yang menempatkan hubungan keagamaan di atas hubungan

¹⁶⁵ Muhamad Isna Wahyudi, “Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 1 (April 20, 2021): 155, doi:10.25216/jhp.10.1.2021.155-172.

¹⁶⁶ al-Bukhari, *Al-Jami al-Shahih*, Juz II, 87.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

darah. Namun, dalam beberapa pandangan ulama, jika ada kebutuhan khusus, seseorang dari agama lain masih dapat menerima bagian harta warisan sebagai hibah, bukan sebagai bagian wajib waris.¹⁶⁷ Selanjutnya, hubungan antar kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan dan hubungan baik (hubungan sosial), dan tidak termasuk dalam pelaksanaan hukum syariat (termasuk hukum waris) yang sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Qur'an.

c. Status Budak

Dalam sistem hukum Islam, seorang budak tidak memiliki hak untuk mewarisi harta. Hal ini dikarenakan budak dianggap sebagai milik tuannya, sehingga segala harta yang dimiliki oleh budak secara otomatis menjadi milik tuannya. Ia tidak dapat mewariskan karena ia dianggap sebagai orang yang tidak memiliki harta sama sekali, dan status keluarganya terputus dari ahli warisnya karena ia dianggap tidak mampu mengurus hartanya.¹⁶⁸

Apabila seorang budak telah maka ia kembali memperoleh kapasitas hukum secara penuh. Sejak saat kemerdekaannya, ia dapat menjadi ahli waris bagi kerabatnya yang meninggal dunia setelah peristiwa pembebasan tersebut, dan demikian pula sebaliknya. Dalam konteks inilah dikenal konsep *wala'*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul antara orang

¹⁶⁷ Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 144.

¹⁶⁸ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Al-Walā' in Islamic Inheritance Law: Looking for Its Legal Effects," *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 1 (February 28, 2020): 56, doi:10.26555/novelty.v11i1.a15307.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memerdekakan budak dan budak yang dimerdekakan, sebagai salah satu sebab sah terjadinya pewarisan dalam hukum Islam.¹⁶⁹

d. Kehilangan Hak Nasab karena Hubungan Tidak Sah

Ahli waris yang status *nasab* nya tidak sah atau tidak diakui oleh hukum Islam, seperti anak hasil zina, tidak memiliki hak untuk mewarisi dari pewaris. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hubungan nasab yang sah harus didasarkan pada pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Namun, anak hasil zina tetap memiliki hak untuk mewarisi dari ibunya dan kerabat dari pihak ibu.¹⁷⁰

e. Wasiat yang Melebihi Batas

Wasiat merupakan instrumen penting yang memungkinkan seorang muslim mengatur sebagian hartanya sebelum wafat untuk tujuan kebaikan atau membantu pihak-pihak tertentu di luar ahli waris yang sah. Namun, Islam memberikan batasan yang tegas terhadap seberapa jauh seorang pewaris dapat menggunakan hak ini. Islam mengatur bahwa wasiat yang dibuat oleh pewaris tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta yang dimiliki, kecuali atas persetujuan semua ahli waris. Apabila pewaris memberikan wasiat yang melanggar batas ini tanpa persetujuan, maka ahli waris dapat kehilangan sebagian hak mereka, karena prioritas pembagian

¹⁶⁹ Amru Syaputra Lubis, "Perbedaan Seseorang Yang Terhalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI Dan Fikih," *Wahana Inovasi* 9, no. 2 (2020): 114.

¹⁷⁰ Darmawan Darmawan, "Kewarisan Anak Dalam Kandungan, Anak Zina Dan Anak Li'yan," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2021): 45–62, doi:<https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.310-327>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan tetap diberikan kepada ahli waris yang sah setelah utang dan kewajiban lainnya diselesaikan.¹⁷¹

f. Hilangnya Hak karena Sumpah atau Pengingkaran

Seorang ahli waris dapat kehilangan haknya jika ia secara sukarela melepaskan hak warisnya melalui sumpah, perjanjian, atau pengingkaran terhadap hubungan kekerabatan dengan pewaris. Contohnya adalah ketika seorang anak secara terbuka menyatakan bahwa ia bukan bagian dari keluarga pewaris. Dalam kasus seperti ini, hak waris dapat dicabut, terutama jika tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip syariat.

8. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Salah satu elemen penting dalam hukum kewarisan Islam adalah asas-asas yang menjadi landasan prinsipil dalam pelaksanaannya. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman normatif dalam pengelolaan harta peninggalan pewaris serta pengaturan hak dan kewajiban para ahli waris, sehingga pembagian warisan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Keberadaan asas-asas tersebut menegaskan bahwa hukum waris Islam tidak hanya mengatur aspek teknis pembagian harta, tetapi juga mengandung nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi seluruh ahli waris.¹⁷²

¹⁷¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 171.

¹⁷² Irfan Abdurrahman, Asep Lukman Daris Salam, and Parhan Taqwa Ali Hasan, “Implementation of Islamic Inheritance Law: Study of History, Law and Its Principles,” *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law* 2, no. 1 (October 5, 2024): 81–91, doi:10.61166/arfa.v2i1.53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar-dasar hukum kewarisan Islam bersumber dari *nash syar'i*, baik Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad Saw., yang kemudian diperkuat oleh ijma' dan ijtihad para ulama. Ayat-ayat kewarisan, khususnya dalam Surah an-Nisā' ayat 11, 12, dan 176, memberikan ketentuan yang jelas mengenai subjek dan proporsi pembagian warisan, sementara hadis Nabi Saw. berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap dalam penerapannya. Berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut, asas-asas kewarisan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok utama yang menjadi dasar konseptual dan operasional dalam pelaksanaan hukum waris Islam.

Asas-asas yang diuraikan dapat digolongkan sebagai berikut:¹⁷³

a. Asas *Ijbari* (Pemberlakuan Otomatis)

Secara etimologis, kata *ijbari* berarti paksaan (*compulsory*), khususnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan sendiri. Dalam konteks hukum waris, kata ini merujuk pada pengalihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup dengan sendirinya, yang berarti bahwa tanpa adanya tindakan hukum atau pernyataan wasiat dari pewaris, pengalihan tersebut tidak dapat ditolak atau dicegah oleh pewaris (semasa hidupnya).¹⁷⁴

Dengan kata lain, ketika pewaris meninggal dunia, hartanya langsung mengalir kepada ahli warisnya, terlepas apakah mereka

¹⁷³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 5–12.

¹⁷⁴ Suhrawadi, Lubis, and Simanjutak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, 39.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menginginkannya atau tidak (begitu pula dengan pewaris). Asas *ijbari* ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yakni dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa harta yang dimiliki oleh pewaris tidak sepenuhnya menjadi miliknya, melainkan juga merupakan hak ahli waris yang telah ditentukan oleh Allah. Persyaratan atas *ijbari* ini dapat dicermati, misalnya dalam QS. An-Nisa' (4) ayat 7, yang menunjukkan bahwa seorang laki-laki atau perempuan memiliki *nasibun* (نصيبٌ) berdasarkan warisan orang tuanya dan kerabat dekatnya. Dalam ayat ini, "النصيب" dapat merujuk pada bagian atau jatah dari harta pewaris. Asas ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan dalam Islam bukanlah hasil kesepakatan keluarga, melainkan ketentuan syariat yang wajib diikuti.¹⁷⁵

b. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan merupakan prinsip yang menekankan pada penempatan hak-hak individu sesuai dengan ketentuan syariat, tanpa mengesampingkan unsur kemaslahatan sosial dan keadilan substantif. Keadilan dalam pembagian warisan tidak hanya bersifat matematis atau setara secara nominal, tetapi berlandaskan pada keadilan proporsional

¹⁷⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 34.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai peran, tanggung jawab, dan kebutuhan ahli waris, Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilineal, yang ahli waris tersebut hanyalah keturunan laki-laki saja/garis kebapakan). Keadilan dalam pembagian warisan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial dalam keluarga.¹⁷⁶

c. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan Hukum Adat). Asas ini menunjukkan bahwa harta warisan dibagi kepada ahli waris secara langsung dan menjadi hak milik individu masing-masing. Tidak ada konsep kepemilikan bersama dalam hukum Islam, sehingga setiap ahli waris bebas mengelola bagian yang diterimanya tanpa intervensi dari ahli waris lain.

Dengan demikian, bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan, dan ahli waris lainnya tidak memiliki hubungan apa pun dengan bagian yang menjadi haknya, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian

¹⁷⁶ Suhrwadi, Lubis, and Simanjutak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, 40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperolehnya. Dengan demikian, setiap ahli waris bebas memilih (memiliki hak penuh atas) bagian yang diterimanya dari harta warisan.¹⁷⁷

d. Asas Bilateral

Konsep bilateral dalam hukum waris Islam menyatakan bahwa seseorang dapat mewarisi harta dari kedua jalur kekerabatan—baik dari pihak ayah (nasab paternal) maupun pihak ibu (nasab maternal). Asas ini menegaskan bahwa dalam Islam, tidak ada diskriminasi antara hubungan darah dari garis laki-laki atau garis perempuan dalam hal hak waris, selama hubungan tersebut sah secara syar‘i dan termasuk dalam kategori ahli waris.¹⁷⁸ Asas bilateral ini dinyatakan dengan baik dalam QS. An-Nisa' (4), ayat 7, 11, 12, dan 176. Antara lain, ayat 7 menyatakan bahwa seorang laki-laki berhak mewarisi baik dari pihak ayah maupun pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mewarisi dari kedua orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku bagi kerabat di garis ke samping (dari pihak ayah dan ibu).

Prinsip bilateral ini menegaskan bahwa hubungan kekerabatan dalam warisan tidak bersifat unilineal (hanya satu garis), sebagaimana yang berlaku dalam sebagian sistem kekerabatan adat seperti sistem matrilineal atau patrilineal. Islam mengakomodasi hak pewarisan dari kedua belah pihak sebagai bentuk keadilan dan keseimbangan. Misalnya,

¹⁷⁷ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, 2021, 27.

¹⁷⁸ Nur Istifadah and Nur Khairin, “Sistem Waris Adat Bilateral Hazairin: Analisis Dalam Lensa Maqasid Syariah Yusuf Qaradawi,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 9, no. 1 (2024): 64–89, doi:<https://doi.org/10.21580/jish.v9i1.20901>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan dapat memperoleh bagian waris sesuai konteks dan ketentuan syar‘i tertentu,¹⁷⁹ termasuk jika diatur melalui wasiat wajibah atau prinsip keadilan maslahat.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menegaskan bahwa hukum waris Islam memberikan kepastian tentang siapa saja yang berhak menerima warisan, berapa bagian yang diterima, dan kondisi tertentu yang dapat menggugurkan hak waris. Ketentuan ini secara rinci telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai contoh, Q.S. An-Nisa': 11-12 memberikan rincian pembagian warisan untuk anak-anak, orang tua, dan pasangan. Dengan adanya kepastian hukum ini, Islam bertujuan menghindarkan sengketa dalam pembagian harta warisan.

9. Ketentuan Pembagian Warisan dalam Islam

Pembagian warisan dalam Islam diatur secara detail dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'* ulama, dengan tujuan menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Ketentuan ini mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan, bagaimana pembagiannya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya.

¹⁷⁹ Ibid., 69.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Surat An-Nisa' ayat 11-12 dijelaskan bahwa pihak-pihak yang berhak mendapatkan warisan yang dikenal dengan istilah *furudhul muqaddarah* (bagian yang sudah ditentukan bagi ahli waris sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis) yaitu suami, istri, ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara tiri ibu, bapak jika ada keturunan, dan kakek jika ada keturunan laki-laki. Berikut adalah uraian lengkap mengenai ketentuan pembagian warisan dalam Islam.¹⁸⁰

a. Ahli Waris Yang Berhak Menerima Setengah

Dalam hukum waris Islam, bagian setengah dari harta warisan diberikan kepada ahli waris tertentu dalam kondisi dan syarat yang telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an. Bagian setengah merupakan bagian warisan paling besar yang bisa diterima secara *fardh* (bagian pasti) oleh ahli waris individu, sebelum mempertimbangkan keberadaan ahli waris lainnya yang mungkin memengaruhi besaran nya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam telah merinci pembagian harta secara adil dan terperinci agar tidak menimbulkan konflik. Setengah bagian dimiliki oleh lima ahli waris. Satu laki-laki dan empat perempuan.¹⁸¹ Mereka adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara perempuan

¹⁸⁰ Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani, *Fath Al-'Allam Bi Syarh Mursyid al-Anam* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997), 166.

¹⁸¹ Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seayah. Masing-masing dari kelima ahli waris yang disebutkan memiliki kriteria tersendiri yaitu:¹⁸²

1) Suami

Suami menerima setengah dengan satu syarat: tidak ada keturunan yang mewarisi *tirkah* (anak laki-laki atau perempuan) dari istri yang meninggal. Baik anak tersebut adalah anak kandungnya atau anak orang lain.

2) Anak perempuan.

Anak perempuan memperoleh setengah bagian dalam dua keadaan: pertama, Anak perempuan tidak memiliki saudara kandung yang memaksanya untuk mendapatkan *ashabah*, yaitu anak laki-laki. Kedua, apabila dia sendirian. Anak perempuan tidak memperoleh bagian setengah hanya ketika ada saudara laki-lakinya yang membuat dia ganti memperoleh bagian *ashabah*. Sebab, jika kita memberikan setengah bagian kepada anak perempuan, maka bagiannya sama dengan bagian anak laki-laki, bahkan lebih besar. Hal ini tidak dianjurkan dalam Islam.¹⁸³

3) Cucu perempuan dari anak laki-laki.

Cucu perempuan dari anak laki-laki menerima setengahnya dengan tiga syarat, pertama, dia tidak memiliki saudara kandung yang membuatnya memperoleh *ashabah*, seperti cucu laki-laki dari anak

¹⁸² Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 62.

¹⁸³ al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X, Terj. Tim Penerjemah, 378.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki. Kedua, jika hanya ada satu (individu). Ketiga, Tidak memiliki anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Dalilnya sama dengan dalil anak perempuan yang menerima warisan. Penjelasannya adalah bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki menggantikan anak perempuan ketika tidak ada anak perempuan.

4) Saudara kandung perempuan

Sedangkan saudara perempuan mendapat setengah dengan tiga syarat, yaitu: pertama, tidak memiliki saudara kandung yang menyebabkannya mengalami *ashabah*, yaitu saudara laki-laki. Kedua, jika ia sendiri. Ketiga, jenazah tidak meninggalkan induk (*ashlun*) dan keturunan (*far'un*) yang mewarisi *tirkah*. Istilah "*ashlun*" merujuk kepada laki-laki, seperti ayah dan kakek. Sedangkan "*far'un*" merujuk kepada anak laki-laki dan anak perempuan.¹⁸⁴

5) Saudara perempuan seayah

Saudara perempuan seayah mendapatkan warisan setengah dengan empat syarat, yaitu: pertama, tidak memiliki saudara kandung yang memaksanya untuk mendapat *ashabah*, yakni saudara laki-laki seayah. Kedua, apabila dia seorang saja (sendirian). Ketiga, tidak ada induk atau keturunan yang mewarisi *tirkah* (sebagaimana disebutkan sebelumnya). Keempat, tidak ada saudara kandung perempuan.

¹⁸⁴ Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Ahli Waris Yang Berhak Mendapat Bagian Seperempat

Seperempat adalah bagian waris milik dua ahli waris. Mereka berdua adalah suami dan istri. Adapun perinciannya sebagai berikut.¹⁸⁵

1) Suami

Suami mendapatkan bagian seperempat ketika istri (yang meninggal dunia) mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan terus ke bawahnya. Baik anak itu adalah anaknya sendiri atau anak orang lain.¹⁸⁶

2) Istri

Istri mendapat bagian seperempat dari harta warisan suaminya apabila suami tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Baik anak itu adalah anaknya maupun anak istrinya yang lain.¹⁸⁷

c. Ahli waris yang berhak mendapatkan seperdelapan

Seperdelapan adalah bagian waris yang hanya dimiliki satu orang saja, yaitu istri, baik satu maupun lebih. Betapapun jumlahnya satu atau lebih, istri mendapatkan bagian seperdelapan ketika mayat mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Baik anak itu adalah anaknya sendiri maupun anak dari istri yang lain.¹⁸⁸

¹⁸⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terjemahan Oleh AM Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 48.

¹⁸⁶ al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X, Terj. Tim Penerjemah, 379.

¹⁸⁷ Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terjemahan Oleh AM Basalamah, 49.

¹⁸⁸ Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Ahli waris yang berhak mendapatkan dua pertiga

Dua pertiga adalah bagian waris kepunyaan empat ahli waris.

Mereka semua berasal dari kalangan perempuan. Mereka adalah sebagai berikut.

- 1) Dua atau lebih anak kandung perempuan

Mereka mendapatkan bagian dua pertiga apabila bersama mereka tidak ada saudara laki-laki yang membuatnya mendapatkan *ashabah*, yakni anak laki-laki.

- 2) Dua atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki, atau dua cicit perempuan atau lebih dari cucu laki-laki dari anak laki-laki

Mereka mendapat bagian dua pertiga dengan syarat sebagai berikut. Pertama, mayat tidak memiliki anak kandung, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kedua, tidak ada dua anak kandung perempuan. Ketiga, bersama mereka tidak ada saudara laki-laki yang membuatnya mendapatkan *ashabah*, yakni cucu laki-laki dari anak laki-laki (yang sederajat dengan mereka). Hukum ini juga berlaku bagi anak-anak perempuannya cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Cucu perempuan dari anak laki-laki hanya dicegah dari mendapat warisan ketika ada anak laki-laki.¹⁸⁹

- 3) Dua atau lebih saudara kandung perempuan

Mereka mendapatkan bagian dua pertiga dengan syarat-syarat berikut. Pertama, tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan atau

¹⁸⁹ Ibid., 50.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada ayah atau kakek (tidak ada induk atau keturunan yang mewarisi *tirkah*). Kedua, tidak ada saudara yang menjadikannya *ashabah*, yakni saudara kandung. Ketiga, tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki

4) Dua atau lebih saudara perempuan seayah atau lebih

Mereka mendapatkan bagian dua pertiga dengan syarat-syarat berikut: pertama, tidak ada anak laki-laki, ayah, atau kakek (induk atau keturunan yang mewarisi *tirkah*). Kedua, Tidak ada saudara laki-laki yang menjadikannya mendapat *ashabah*, yakni saudara laki-laki seayah. Ketiga, tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, atau juga tidak ada saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁹⁰

e. Ahli waris yang berhak mendapatkan sepertiga

Sepertiga adalah bagian waris milik dua ahli waris. Di antaranya sebagai berikut.¹⁹¹

1) Ibu dengan syarat-syarat tertentu

Ibu mendapatkan bagian sepertiga dengan dua syarat, yaitu: pertama, mayat tidak mempunyai anak dan cucu dari anak laki-laki. Kedua, Mayat tidak mempunyai dua atau lebih saudara laki-laki dan perempuan. Baik mereka itu saudara kandung, seayah, maupun seibu. Baik mereka mewarisi *tirkah* maupun terhalang dari mewarisi *tirkah*.

¹⁹⁰ Ibid., 51.

¹⁹¹ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, 2021, 59.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Saudara laki-laki dan perempuan seibu (dua atau lebih)

Mereka mendapatkan bagian sepertiga dengan syarat berikut.

Pertama, tidak ada induk dan keturunan yang mewarisi *tirkah*. Kedua, berjumlah dua atau lebih. Baik mereka itu laki-laki semua maupun perempuan semua atau sebagian laki-laki dan sebagian lagi perempuan.

f. Ahli waris yang berhak mendapatkan seperenam

Bagian seperenam (1/6) dari harta warisan merupakan bagian tetap (*fardh*) yang telah ditetapkan oleh syariat untuk beberapa jenis ahli waris tertentu. Bagian ini diberikan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak terhalang oleh keberadaan ahli waris lain yang lebih utama atau sederajat. Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian seperenam ada tujuh orang, yaitu: ayah, kakek sahibh, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah, anak dari ibu (saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan), dan nenek sahibh. Adapun perincian persyaratan bagi mereka adalah sebagai berikut.¹⁹²

1) Ayah

Ayah mendapatkan bagian seperenam dari harta *tirkah* apabila mayat mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁹³

2) Kakek sahibh

Maksud dari kakek sahibh adalah ayahnya ayah. Dia mendapatkan bagian seperenam harta *tirkah* apabila mayat mempunyai anak atau

¹⁹² Ibid.

¹⁹³ al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X, Terj. Tim Penerjemah, 380.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cucu dari anak laki-laki dan tidak ada ayah. Dengan demikian, kakek akan menduduki posisi ayah ketika yang terakhir ini tidak ada, kecuali dalam tiga kasus perkara, yaitu,

Pertama, saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah tidak mendapatkan bagian waris ketika bersama ayah berdasarkan ijmak ulama. Kedua, ketika seorang perempuan meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris suami, ibu, dan ayah, maka ibu mendapatkan sepertiga dari *tirkah* yang tersisa sebagaimana yang sudah diterangkan.

Adapun jika yang berada di posisi ayah adalah kakek, berdasarkan ijmak ulama, ibu mendapatkan sepertiga dari seluruh harta *tirkah*. Ketiga, ketika seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris istri, ibu, dan ayah, maka ibu mendapatkan sepertiga dari *tirkah* yang tersisa Adapun jika yang berada di posisi ayah adalah kakek, berdasarkan ijmak ulama juga, ibu mendapatkan sepertiga dari seluruh harta *tirkah*.¹⁹⁴

3) Ibu

Ibu mendapatkan bagian seperenam dengan dua syarat sebagai berikut. Pertama, mayat memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki. Kedua, mayat memiliki dua atau lebih saudara baik mereka adalah laki-laki semuanya, perempuan semuanya, maupun berbeda-beda betapapun

¹⁹⁴ Ibid., 381.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda hubungan darah mereka (saudara kandung, seayah, atau seibu).¹⁹⁵

4) Cucu perempuan dari anak laki-laki

Dia mendapatkan bagian seperenam ketika mayat hanya memiliki satu anak perempuan. Lalu anak perempuan mendapatkan bagian setengah dan seorang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam untuk menyempurnakan bagian dua pertiga karena bagian perempuan banyak adalah dua pertiga.

Ketika anak perempuan sudah mendapat bagian setengah, tersisa seperenam yang kemudian didapatkan cucu perempuan dari anak laki-laki. Dengan catatan, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian seperenam dengan syarat tidak ada anak laki-laki. Bila ada anak laki-laki, cucu perempuan menjadi terhalang. Kemudian disyaratkan pula apabila anak-anak perempuan tidak menyempurnakan dua pertiga. Ketika mereka sudah menyempurnakan bagian dua pertiga, hak waris cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi gugur.¹⁹⁶

5) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih)

Dia mendapat bagian seperenam ketika mayat memiliki satu saudara kandung perempuan yang hukum ini berlaku untuknya sama seperti hukum bagi cucu perempuan dari anak laki-laki ketika bersama dengan anak perempuan. Ketika mayat meninggalkan saudara kandung

¹⁹⁵ Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terjemahan Oleh AM Basalamah, 58.

¹⁹⁶ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, 2021, 60.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan dan saudara perempuan seayah (seorang atau lebih), baik seorang maupun lebih saudara perempuan seayah, mendapatkan bagian seperenam untuk menyempurnakan hitungan dua pertiga karena itu adalah hak bagi saudara-saudara perempuan. Ketika saudara kandung perempuan mendapatkan setengah (dengan dasar kekerabatan), tinggal tersisa seperenam yang kemudian diambil oleh seorang atau lebih saudara perempuan seayah.

6) Saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu.¹⁹⁷

Salah satu dari mereka berdua mendapatkan bagian seperenam ketika sendirian. Dia dapat mewarisi *tirkah* selama tidak ada induk laki-laki yang mewarisi *tirkah* atau keturunan laki-laki perempuan yang mewarisi *tirkah*.

7) Nenek sahih

Nenek mendapat bagian seperenam ketika tidak ada ibu, baik dia seorang saja maupun lebih, seperti nenek dari ibu dan nenek dari ayah. Ketika jumlah nenek lebih dari satu, bagian seperenam dibagikan sama rata di antara mereka.¹⁹⁸

B. Hukum Adat

Hukum adat dipahami sebagai seperangkat norma dan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang ditaati karena mengandung nilai keadilan menurut pandangan komunitas lokal. Dalam bab ini, pembahasan mengenai hukum

¹⁹⁷ Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terjemahan Oleh AM Basalamah, 59.

¹⁹⁸ al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X, Terj. Tim Penerjemah, 381.



adat akan diarahkan pada beberapa aspek pokok, seperti pengertian dan ciri-ciri hukum adat, kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia, serta ruang lingkup hukum adat waris. Selain itu, akan dibahas pula bagaimana peran tokoh adat dan musyawarah keluarga dalam mekanisme penyelesaian warisan secara adat. Teori-teori ini menjadi landasan untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal turut membentuk pola distribusi harta warisan dan bagaimana hukum adat berinteraksi dengan hukum Islam dan hukum positif negara.

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah suatu sistem hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat yang telah diterima dan dipatuhi secara turun-temurun. Berbeda dengan hukum negara atau hukum agama, hukum adat tidak selalu tertulis dan cenderung fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.¹⁹⁹

Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk pembagian warisan, pernikahan, hak dan kewajiban warga masyarakat, serta penyelesaian sengketa. Secara umum, hukum adat memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menjaga kestabilan dan keharmonisan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hukum adat bisa ditemukan di berbagai suku bangsa dan wilayah di Indonesia, salah satunya adalah pada masyarakat adat Melayu di Kepulauan

¹⁹⁹ Aprilianti and Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, 4–6.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau, yang memiliki tradisi dan kebiasaan tertentu terkait dengan pembagian warisan. Prinsip-prinsip dalam hukum adat ini sangat dipengaruhi oleh budaya lokal dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tersebut, sehingga setiap komunitas adat mungkin memiliki variasi dalam praktik dan penerapan hukum adat.

Beberapa ahli memberikan definisi yang beragam mengenai hukum adat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat adalah hukum yang berkembang dalam masyarakat tertentu berdasarkan adat kebiasaan dan diterima oleh masyarakat tersebut sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi.²⁰⁰ Hukum adat tidak diatur oleh suatu lembaga negara atau badan legislatif tertentu, namun merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih besar, yang diatur oleh norma-norma yang tidak tertulis.

Menurut C. van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan yang tercipta dari adat kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adat.²⁰¹ Ia mengemukakan bahwa hukum adat memiliki dua fungsi utama: pertama, sebagai pengatur hubungan sosial antar individu dalam masyarakat, dan kedua, sebagai pengatur hak dan kewajiban individu dalam konteks komunitas adat tersebut.

Kusumadi Pudjosewojo mendefinisikan hukum adat sebagai keseluruhan aturan tingkah laku yang “adat” dan sekaligus “hukum “pula.

²⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), 11.

²⁰¹ C. Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat* (Jakarta: Djambatan, 1987), 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain hukum adat keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis.²⁰²

Lebih lanjut, menurut Djojodigoeno hukum adat adalah sekumpulan norma dan aturan yang hidup dalam masyarakat secara tidak tertulis, namun ditaati dan memiliki sanksi bagi pelanggar nya. Hukum adat berkembang secara dinamis sesuai dengan nilai dan kebiasaan masyarakat setempat.²⁰³ Oleh karena itu, hukum adat mengandung prinsip-prinsip yang sangat terkait dengan cara hidup masyarakat yang menganut nya.

2. Karakteristik Hukum Adat

Hukum adat memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari hukum lainnya, seperti hukum negara atau hukum agama. Berikut adalah karakteristik utama dari hukum adat:

- a. Tidak Tertulis: Hukum adat umumnya tidak tertulis, tetapi berkembang melalui kebiasaan atau tradisi yang diterima oleh masyarakat.²⁰⁴ Oleh karena itu, hukum adat sering disebut sebagai hukum yang tidak tertulis. Pemberlakuan hukum ini bergantung pada pengakuan masyarakat setempat.
- b. Fleksibel: Hukum adat bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.²⁰⁵ Ini memungkinkan hukum adat untuk tetap

²⁰² Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat: Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 16.

²⁰³ Aprilianti and Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, 10.

²⁰⁴ Yulia, *Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 5.

²⁰⁵ Erwin Owan, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021), 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relevan meskipun terjadi perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Hukum adat dapat beradaptasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

- c. Bersifat Lokal: Hukum adat berlaku hanya di dalam suatu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu, dan tidak dapat dipaksakan untuk diterima oleh masyarakat lainnya. Setiap suku bangsa atau kelompok adat memiliki hukum adat yang berbeda, yang disesuaikan dengan norma, nilai, dan kebiasaan yang berlaku di dalam kelompok tersebut.²⁰⁶
- d. Berdasarkan Konsensus: Hukum adat biasanya dihasilkan melalui konsensus dalam masyarakat dan dapat dimusyawarahkan untuk memperoleh solusi bersama. Oleh karena itu, prinsip musyawarah mufakat sangat penting dalam hukum adat.

3. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat pada dasarnya bersendikan atas dasar alam pikiran masyarakat Indonesia yang sudah jelas berbeda dengan alam pikiran masyarakat lain. Untuk dapat memahami dan mengetahui hukum adat manusia harus menyelami alam pikiran yang hidup di dalam lingkungan masyarakat.

²⁰⁶ Dian Sasmita Dwi Maharani and Ruth Petra Laura Latuny, “Analisis Yuridis Konsep Hukum Waris Adat yang Berlaku pada Masyarakat Adat Toraja,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 6 (2022): 93–101, doi:<https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.589>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum adat Indonesia memiliki corak-corak tertentu, yang merupakan

ciri khasnya, antara lain:

- a. Bersifat tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.²⁰⁷
- b. Keagamaan, artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰⁸
- c. Kebersamaan (Bercorak Komunal), maksudnya bahwa di dalam hukum adat diutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama.²⁰⁹ Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong-royong.
- d. Serba konkret dan serba jelas, artinya hubungan-hubungan hukum yang dilakukan tidak tersembunyi atau samar-samar, antara kata-kata dan perbuatan berjalan serasi, jelas dan nyata.²¹⁰

UIN SUSKA RIAU

²⁰⁷ C. Dewi Lestari Lestari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 15.

²⁰⁸ I. Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 61–68.

²⁰⁹ Paripurna P Sugarda, “Posisi Hukum Adat Dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 3 (April 10, 2017): 504–21, doi:10.20961/yustisia.v4i3.8680.

²¹⁰ Aprilianti and Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, 21–22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Visual, maksudnya hubungan-hubungan hukum itu dianggap hanya terjadi jika sudah ada tanda ikatan yang nampak. Misalnya adanya pemberian “uang muka atau panjar” dalam perkara jual beli.
- f. Tidak dikodifikasi, artinya tidak tertulis oleh karena itu hukum adat mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.²¹¹
- g. Dapat berubah, biasanya perubahan tersebut terjadi karena adanya perkembangan zaman, perubahan keadaan tempat dan waktu
- h. Terbuka dan sederhana. Terbuka maksudnya hukum adat itu dapat menerima unsur-unsur yang datangnya dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri.²¹² Sedangkan maksud corak hukum sederhana maksudnya hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai.
- i. Musyawarah dan mufakat baik di dalam keluarga, hubungan kekerabatan, memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat peradilan dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dengan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan tidak begitu saja terburu-buru pertikaian itu langsung dibawa atau disampaikan ke pengadilan negara.

²¹¹ Mahdi Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum,” no. 50 (2010): 4.

²¹² Achmad Asfi Burhanudin, “Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 4 (2021): 104, doi:<https://doi.org/10.2906/salimiya.v2i4.466>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian hukum adat bersifat tradisional yang mempertahankan adat kebiasaan yang telah terbentuk sejak dulu, sedangkan pada sisi lain hukum adat akan berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada dalam masyarakat.

4. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Dalam hukum kewarisan masyarakat adat di Indonesia, terdapat sejumlah asas yang menjadi landasan dalam pengaturan pewarisan harta. Asas-asas ini tidak hanya menekankan pembagian materi, tetapi juga menjaga hubungan sosial dan nilai-nilai kekerabatan. Secara umum, lima asas utama hukum waris adat dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri:** Asas ini menekankan bahwa harta yang dimiliki manusia merupakan karunia dari Tuhan. Kesadaran ini mendorong para ahli waris untuk menghormati dan menggunakan harta warisan sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma adat yang berlaku. Tujuan utama asas ini bukan semata-mata membagi harta, tetapi menjaga hubungan baik antar ahli waris agar tidak terjadi perselisihan yang dapat mengganggu kedamaian keluarga maupun perjalanan arwah pewaris. Dengan kata lain, pembagian harta warisan harus dilakukan dengan penuh kesadaran spiritual dan rasa tanggung jawab terhadap keharmonisan keluarga.²¹³

²¹³ Eric Eric, "Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 3, no. 1 (October 4, 2019): 61–70, doi:10.24912/jmishumsen.v3i1.3532.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak: Asas ini menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki kedudukan yang setara dalam memperoleh hak atas harta peninggalan pewaris. Kesetaraan ini tidak selalu berarti pembagian harta secara sama banyak, tetapi lebih menekankan pada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Dengan memperhitungkan kontribusi, posisi dalam keluarga, dan tanggung jawab yang diemban, pembagian dilakukan secara proporsional sehingga tercapai rasa keadilan bagi semua pihak.²¹⁴
- c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan: Asas ini menekankan pentingnya menjaga hubungan kekerabatan yang harmonis. Para ahli waris dituntut untuk tetap memelihara perdamaian dan kerukunan, baik ketika harta warisan masih utuh maupun ketika telah dibagi. Tujuan utama asas ini adalah agar nilai-nilai kekeluargaan tetap terjaga, konflik dapat dihindari, dan hubungan sosial antar anggota keluarga tetap solid meski ada perbedaan dalam hak atau jumlah warisan yang diterima.²¹⁵
- d. Asas Musyawarah dan Mufakat: Dalam hukum adat, pembagian harta warisan dilakukan melalui musyawarah. Proses ini biasanya dipimpin oleh anggota keluarga yang dituakan atau dianggap bijaksana. Keputusan yang diambil harus berdasarkan mufakat, artinya semua pihak setuju dengan kesepakatan secara tulus dan ikhlas. Musyawarah ini juga menekankan komunikasi yang baik, sehingga setiap pendapat

²¹⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Waris Adat* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 38–39.

²¹⁵ Ibid., 39.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihargai dan hasil keputusan mencerminkan kepentingan bersama, bukan hanya keinginan individu tertentu.²¹⁶

e. Asas Keadilan: Asas keadilan dalam konteks waris adat memperhatikan status sosial, kedudukan dalam keluarga, dan jasa atau kontribusi yang telah diberikan oleh setiap anggota keluarga. Keadilan tidak hanya terkait dengan hak ahli waris, tetapi juga memperhatikan anggota keluarga lainnya yang bukan ahli waris secara formal, namun tetap mendapat jaminan bagian tertentu sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas kedekatan atau hubungan keluarga. Asas ini memastikan distribusi harta warisan berlangsung adil dan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku.²¹⁷

5. Hukum Adat Masyarakat Melayu

Dalam masyarakat Melayu, pemahaman tentang adat telah mengalami perkembangan dari makna aslinya. Kata "adat" tidak lagi sekadar merujuk pada ucapan atau tindakan yang dilakukan secara berulang, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai perilaku yang harus dijaga dan dipertahankan. Bagi masyarakat Melayu, adat berfungsi sebagai sistem nilai yang menjadi tolok ukur dalam setiap aktivitas yang mereka jalankan.

²¹⁶ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8–10.

²¹⁷ Patricia Sarah Pongoh, “Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat,” *Lex Privatum* 7, no. 2 (2019): 130.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat dalam masyarakat Melayu-Siak berfungsi sebagai norma yang mengikat dan memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Secara umum, adat ini terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu Adat Sebenar Adat, Adat Yang Diadatkan, dan Adat Yang Teradat. Masing-masing tingkatan memiliki peran dan aturan tersendiri dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat.²¹⁸

a. Adat Sebenar Adat

Adat Sebenar Adat merupakan aturan yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, adat ini memiliki kekuatan yang sangat mengikat bagi masyarakat Melayu. Sebagai perwujudan dari nilai-nilai Islam, Adat Sebenar Adat menempati posisi tertinggi dan paling dihormati dalam tatanan adat Melayu. Sistem nilai ini dianggap paling fundamental dan menjadi rujukan utama bagi sistem nilai lainnya dalam masyarakat. Kepatuhan terhadap Adat Sebenar Adat tidak bergantung pada pengawasan lembaga tertentu, melainkan lahir dari kesadaran dan ketiaatan masyarakat terhadap ajaran agamanya. Oleh sebab itu, seseorang yang melanggar adat ini tidak hanya dianggap sebagai orang yang tidak beradat, tetapi juga dipandang sebagai individu yang kurang berpegang teguh pada ajaran agama.

b. Adat yang Diadatkan

Adat Yang Diadatkan adalah aturan yang dirancang, diterapkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai pedoman

²¹⁸ Thamrin, *Antropologi Melayu*, 114–16.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dalam kehidupan masyarakat. Adat ini ditetapkan oleh sulthan atau penguasa pada suatu masa dan tetap berlaku selama tidak diubah oleh pemimpin selanjutnya. Berbeda dengan Adat Sebenar Adat Yang Diadatkan bersifat lebih fleksibel dan dapat mengalami perubahan seiring perkembangan zaman serta situasi yang berkembang. Adat ini dapat diibaratkan sebagai "peraturan pelaksana" dari ketentuan Adat Sebenar Adat. Namun, meskipun dapat berubah, adat ini tetap harus disusun melalui musyawarah dan mufakat serta tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari prinsip-prinsip Adat Sebenar Adat.²¹⁹

c. Adat yang Teradat

Adat Yang Teradat merupakan kebiasaan setempat yang bersifat dinamis, dapat berkembang atau hilang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebiasaan ini awalnya dirumuskan oleh ninik mamak sebagai pemangku adat di suatu daerah untuk menerapkan aturan pokok dalam Adat Yang Diadatkan, dengan penyesuaian terhadap kondisi dan situasi setempat. Karena sifatnya yang fleksibel, Adat Yang Teradat dapat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung pada keadaan, waktu, serta kebutuhan masyarakat yang mengamalkannya.

Adat Yang Teradat adalah kesepakatan bersama yang dianggap tepat sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan tindakan dalam

²¹⁹ Wan Galib, Said Muhammad Umar, and Muhammad Daud Kadir, *Adat Istiadat Melayu Di Bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura* (Pekanbaru: Lembaga Adat Daerah Riau, 1991), 123.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi berbagai peristiwa di masyarakat. Kesepakatan ini kemudian menjadi pegangan bersama dan berkembang sebagai kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Seiring waktu, Adat Yang Teradat dapat mengalami perubahan sesuai dengan nilai-nilai baru yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat, menjadikannya adat yang lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman.²²⁰

6. Adat Melayu Riau

Adat Melayu merupakan suatu sistem nilai, norma, dan perilaku sosial yang diwariskan turun-temurun dalam masyarakat Melayu yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan individu dan kolektif. Dalam konteks budaya Melayu, adat tidak hanya dipandang sebagai tradisi, melainkan sebagai hukum tidak tertulis yang memiliki kekuatan mengikat secara sosial dan moral. Sebagai disiplin ilmu sosial, adat Melayu Riau bukan sekadar adat istiadat semata, tetapi pula teori sosial-budaya yang mencerminkan identitas Melayu: berbicara Bahasa Melayu, menjunjung adat, dan beragama Islam.²²¹

Teori budaya menyatakan bahwa kebudayaan adalah gagasan, rasa, tindakan, dan karya manusia selama hidupnya. Dalam konteks Melayu Riau, adat ini menciptakan semacam kerangka norma yang membentuk perilaku

²²⁰ Budi Santoso, *Masyarakat Melayu-Riau Dan Kebudayaan Nya* (Pekanbaru: Pemda Riau, 1985), 504.

²²¹ Muhammad Hafiz and Tafsiruddin, "Masyarakat Melayu Riau Berbudaya," *Dakwatul Islam* 6, no. 2 (June 29, 2022): 89–96, doi:10.46781/dakwatulIslam.v6i2.505.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kolektif dan kesadaran etis masyarakat.²²² Misalnya, pakaian adat Melayu Riau tidak hanya simbol estetika, tetapi sarat norma sosial, agama, dan adat mewakili kehormatan dan status seseorang dalam masyarakat. Nilai-nilai yang membentuk struktur adat memberikan fondasi bukan hanya pada simbol budaya, tetapi juga pada aturan sosial yang mengatur konflik, warisan, kepemimpinan, serta penyelesaian sengketa melalui musyawarah.

Adat Melayu Riau melalui Tunjuk Ajar Melayu telah diakui sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia. Nilai-nilai seperti musyawarah, mufakat, rasa tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap orang tua dijadikan pedoman hidup. Kombinasi ini menjadikan adat Melayu sebagai sistem orientasi nilai yang bersifat holistik, di mana norma agama memperkuat adat, dan adat mendukung moralitas Islam masyarakat.²²³ Adat Melayu Riau berfungsi sebagai stabilisator sosial dalam komunitas yang kuat nilai gotong-royong nya. Lembaga Adat Melayu (LAM) di Riau berperan penting dalam melestarikan nilai-nilai ini dengan dukungan Perda dan strategi sosialisasi terutama dalam menghadapi modernitas dan perubahan sosial.²²⁴

Nilai kekeluargaan, seperti pembagian warisan secara musyawarah, tanggung jawab sosial, dan menjaga marwah keluarga, dijadikan instrument

²²² Tenas Effendy, *Tunjuk Ajar Melayu: Butir-Butir Budaya Melayu Riau* (Pekanbaru: Balai Bahasa Riau, 2003), 30.

²²³ M Musa, “Tunjuk Ajar Adat Melayu Sebagai Instrumen Alternatif Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Di Riau,” *UIR Law Review* 1, no. 02 (October 25, 2017): 4–5, doi:10.25299/uirlrev.2017.1.02.604.

²²⁴ Maryati Bachtiar, “Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Di Provinsi Riau,” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (June 13, 2018): 298, doi:10.31849/respublica.v16i2.1442.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moral untuk menjaga solidaritas antar generasi dan menyeimbangkan kepentingan individu dan komunitas. Dalam implementasinya, adat Melayu Riau bersifat adaptif dan fleksibel. Secara formal diatur oleh lembaga seperti Lembaga Adat Melayu (LAM), namun banyak praktik penghormatan keturunan, pembagian warisan, dan ritual sosial masih berjalan secara informal melalui musyawarah keluarga dan aturan adat yang hidup di desa atau kampung.

C. Hukum Kewarisan Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum adat memiliki pengaruh besar terhadap hukum waris adat, begitu pula sebaliknya, karena hukum waris menempati posisi sentral dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum adat lainnya. Hal ini disebabkan oleh sifat hukum waris yang mencakup aturan-aturan hukum yang terus berkembang dalam proses yang berkelanjutan.²²⁵

Hukum waris adat merupakan seperangkat aturan yang mengatur mekanisme penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum ini menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai sistem dan asas hukum waris, mencakup aspek pewaris, ahli waris, serta prosedur pengalihan kepemilikan

²²⁵ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2002), 39.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penguasaan harta warisan.²²⁶ Beberapa pakar hukum telah memberikan definisi mengenai hukum waris adat, yang menjelaskan lebih lanjut tentang cakupan dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem pewarisan dalam masyarakat adat, diantaranya:

- a. Ter Haar mendefinisikan hukum waris adat sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur proses penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari generasi ke generasi secara terus-menerus sepanjang waktu.²²⁷
- b. Soepomo menjelaskan bahwa hukum adat waris mencakup peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana barang-barang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.²²⁸
- c. M. Rasyid Ariman menyatakan bahwa hukum waris adat mengatur tentang harta warisan, pewaris, ahli waris, serta mekanisme pengalihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris.²²⁹
- d. Surojo Wignyodipuro menambahkan bahwa hukum waris adat mencakup norma-norma hukum yang menentukan harta kekayaan, baik

UIN SUSKA RIAU

²²⁶ Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat."

²²⁷ Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Terj. Surbakti Presonoto) (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), 47.

²²⁸ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradya Paramita, 2003), 72.

²²⁹ M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materiil maupun immateriil, yang dapat diwariskan kepada keturunan, serta mengatur tata cara dan proses pewarisan nya.²³⁰

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat merupakan seperangkat aturan yang mengatur proses penerusan dan peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum waris adat tidak hanya mencakup penentuan pewaris dan ahli waris, tetapi juga mengatur mekanisme pengalihan hak dan kewajiban atas harta warisan.

Proses pewarisan ini berlangsung secara turun-temurun dan disesuaikan dengan norma serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat adat. Selain itu, hukum waris adat memiliki karakteristik yang fleksibel, mengikuti perkembangan zaman dan perubahan sosial di masyarakat. Hukum waris adat memiliki peran penting dalam mengatur pewarisan harta kekayaan dalam suatu masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek hukum, nilai budaya, serta mekanisme pewarisan yang berlangsung secara turun-temurun.²³¹

2. Asas-asas Hukum Waris Adat

Hukum waris adat di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada asas kerukunan dan kesetaraan hak dalam pewarisan, tetapi juga mencakup

²³⁰ Soeroyo Wignyodipuro, *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat Waris* (Jakarta: Haji Masagung, 1983), 161.

²³¹ Fatma Wati Tuharea, La Ode Angga, and Mahrita Aprilya Lakburlawal, “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat,” *Bameti: Customary Law Review* 2, no. 1 (June 2, 2024): 25–37, doi:10.47268/bameti.v2i1.13558.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa asas hukum lainnya. Berikut adalah asas-asas dalam hukum waris adat:²³²

- a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri: Asas ini menekankan pentingnya pengendalian diri dalam menghadapi persoalan pewarisan serta menahan diri dari sifat materialistik yang berlebihan. Asas ini mengajarkan bahwa dalam pewarisan, seseorang harus mampu mengendalikan dirinya dari sikap serakah terhadap harta benda. Pewarisan tidak hanya dilihat dari aspek materi, tetapi juga dari sudut pandang spiritual dan tanggung jawab moral terhadap keluarga.²³³
- b. Asas Kesetaraan Hak dan Kebersamaan dalam Warisan: Dalam pewarisan, prinsip kebersamaan dan kesetaraan hak harus diterapkan secara adil dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Pembagian dan pemanfaatan harta warisan harus mempertimbangkan kebutuhan ahli waris, terutama mereka yang kurang mampu. Asas ini juga menekankan pentingnya kepedulian terhadap ahli waris yang kurang mampu agar mendapatkan bagian yang layak.²³⁴
- c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan: Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dengan memastikan bahwa pengelolaan, pemanfaatan, dan pembagian warisan dilakukan secara damai dan tidak menimbulkan konflik di antara ahli waris. Oleh karena itu, pengelolaan dan pembagian harta warisan harus dilakukan dengan

²³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 21–23.

²³³ Haniru, “Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat,” 468.

²³⁴ Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara yang tidak menimbulkan konflik. Kesepakatan bersama dan rasa saling menghormati di antara ahli waris sangat ditekankan dalam pelaksanaannya.

- d. Asas Musyawarah dan Mufakat: Dalam menentukan dan menyelesaikan pembagian harta warisan, seluruh ahli waris memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Oleh karena itu, keputusan mengenai warisan harus didasarkan pada musyawarah dan mufakat bersama. Hukum waris adat tidak mengutamakan individualisme, tetapi lebih kepada keputusan kolektif yang dihasilkan melalui musyawarah. Setiap anggota keluarga berhak menyampaikan pendapatnya dalam proses pewarisan, sehingga tercapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.²³⁵
- e. Asas Keadilan dan Parimiuma (belas kasih): Prinsip keadilan dalam hukum waris tidak selalu berarti pembagian yang sama rata, tetapi lebih kepada pembagian yang proporsional sesuai dengan kebutuhan dan pemerataan. Sementara itu, asas parimiuma (belas kasih) menekankan belas kasih terhadap anggota keluarga pewaris. Bahkan, seseorang yang bukan ahli waris secara langsung tetap dapat dipertimbangkan untuk menerima bagian dari warisan berdasarkan peran, jasa, atau hubungannya dengan pewaris.²³⁶

²³⁵ Surjanti, *Hukum Waris Adat* (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2025), 22.

²³⁶ Rizky Aldjufr, "Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam," *Lex Et Societas* 4, no. 1 (2016): 95–102, doi:<https://doi.org/10.35796/les.v4i1.11146>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas-asas ini mencerminkan bahwa hukum waris adat tidak hanya berorientasi pada kepemilikan materi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan dalam masyarakat.

3. Peran Hukum Adat dalam Pembagian Warisan

Salah satu aspek kehidupan yang diatur oleh hukum adat adalah pembagian warisan. Dalam masyarakat adat Melayu, pembagian warisan biasanya dilakukan berdasarkan prinsip kekeluargaan dan musyawarah, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga.²³⁷

Pembagian ini dilakukan tanpa melibatkan pihak luar seperti tokoh agama atau negara, meskipun dalam beberapa kasus dapat terjadi ketidaksepakatan mengenai siapa yang berhak menerima bagian warisan. Selain itu, tetap ada norma yang mengatur bahwa pembagian warisan harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam hal ini, hukum adat bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan memastikan bahwa pembagian warisan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.²³⁸

4. Jenis-jenis Harta Warisan dalam Hukum Adat

Secara umum, dalam hukum waris adat, harta warisan terbagi menjadi dua jenis, yaitu harta warisan yang berwujud dan yang tidak berwujud. Harta warisan berwujud meliputi aset fisik seperti sawah, kebun, tanah, bangunan

²³⁷ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, 263.

²³⁸ I. Muin, "Analisis Perbandingan Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Perdata," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 495, doi:<https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1076>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah, serta hewan ternak. Sementara itu, harta warisan yang tidak berwujud mencakup gelar adat, kedudukan, dan jabatan adat yang diwariskan dalam suatu komunitas atau keluarga tertentu. Harta tidak berwujud ini memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi, karena berkaitan erat dengan identitas serta struktur sosial masyarakat adat.²³⁹ Adapun jenis-jenis harta warisan dalam hukum kewarisan adat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Harta waris yang dapat dibagi: Merupakan harta yang diberikan kepada masing-masing ahli waris secara individu. Setiap ahli waris memiliki hak untuk menguasai, menggunakan, mengelola, dan menikmati hasil dari harta tersebut. Pembagian harta ini dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga atau aturan adat yang berlaku. Biasanya, harta ini berupa properti atau benda berharga yang dapat dipindah tangankan kepada ahli waris sesuai dengan sistem pewarisan yang dianut oleh masyarakat adat setempat.²⁴⁰
- b. Harta waris yang tidak dapat dibagi: Merupakan harta yang dimiliki secara kolektif oleh para ahli waris tanpa adanya klaim kepemilikan individu. Jika harta ini menghasilkan manfaat atau keuntungan, maka hasilnya akan dinikmati bersama oleh seluruh ahli waris. Harta jenis ini umumnya berupa tanah ulayat, rumah adat, atau benda pusaka yang

²³⁹ Fikri & Wahidin Fikri & Wahidin, “Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis),” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 2, no. 2 (January 8, 2017): 201, doi:10.22515/al-ahkam.v2i2.500.

²⁴⁰ Agya Kusuma and Firya Oktaviarni, “Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Kec. Tabir Kab. Merangin,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 3 (October 17, 2023): 396, doi:10.22437/zaaken.v4i3.14617.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki nilai historis dan kultural bagi komunitas. Harta kolektif ini dipertahankan untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam.²⁴¹

5. Paradigma Kewarisan Adat

Paradigma kewarisan adat merupakan kerangka berpikir yang lahir dari sistem sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal yang dianut oleh suatu masyarakat. Hukum adat sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Ter Haar, adalah hukum yang tumbuh, hidup, dan berkembang di tengah masyarakat berdasarkan kebiasaan yang diakui serta dipatuhi oleh anggota komunitas tersebut. Oleh karena itu, hukum adat kewarisan tidak bersifat universal sebagaimana hukum Islam, melainkan partikular dan relatif, tergantung pada budaya dan struktur sosial masyarakat yang bersangkutan.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, kewarisan adat mencerminkan keragaman sistem kekerabatan dan pola relasi sosial yang berbeda-beda di tiap daerah. Terdapat tiga sistem pokok dalam kewarisan adat, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental/bilateral. Sistem patrilineal menekankan pewarisan harta melalui garis laki-laki, sistem matrilineal melalui garis perempuan, sedangkan sistem parental mengakui kedudukan garis keturunan dari kedua belah pihak. Keragaman sistem ini memengaruhi paradigma kewarisan adat di berbagai daerah, termasuk dalam hal siapa yang

²⁴¹ Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diangap ahli waris, bagaimana mekanisme pembagiannya, serta kapan warisan itu boleh dibagikan.

Salah satu ciri utama paradigma kewarisan adat adalah sifatnya yang kolektif. Warisan dalam perspektif adat tidak sekadar dipahami sebagai perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris, melainkan sebagai sarana menjaga kesinambungan keluarga, menjaga tanah pusaka, serta memperkokoh ikatan sosial dalam masyarakat. Misalnya, pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, harta pusaka tinggi diwariskan kepada anak perempuan dalam satu garis keturunan untuk menjamin keberlangsungan rumah gadang dan kaum. Paradigma ini menunjukkan bahwa kewarisan adat lebih menitikberatkan pada fungsi sosial-ekonomi harta bagi komunitas, bukan semata pada kepentingan individual.

Paradigma kewarisan adat juga menekankan asas musyawarah dan mufakat. Dalam banyak kasus, pembagian harta warisan dilakukan melalui kesepakatan keluarga besar tanpa berpegang pada ketentuan angka yang kaku sebagaimana dalam hukum *faraidh*. Hal ini didasarkan pada prinsip kebersamaan dan rasa keadilan yang bersifat subjektif menurut ukuran komunitas. Paradigma kewarisan adat juga sering kali memperhitungkan faktor-faktor non-yuridis dalam pembagiannya. Misalnya, seorang anak yang tinggal dan merawat orang tua cenderung diberikan bagian lebih besar daripada anak yang tinggal jauh.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa paradigma kewarisan adat, meskipun berakar pada nilai kebersamaan dan musyawarah, tidak jarang menghadirkan problematika ketika berhadapan dengan isu kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pihak yang lemah, terutama perempuan dan anak angkat. Fleksibilitas yang menjadi ciri khasnya di satu sisi memberi ruang bagi kesepakatan keluarga, namun di sisi lain membuka peluang terjadinya pengabaian hak. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi kritis terhadap praktik pewarisan adat agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan yang diusung oleh hukum Islam. Dengan demikian, kajian komparatif antara kewarisan adat dan kewarisan Islam menjadi penting, tidak hanya untuk melihat titik perbedaan, tetapi juga untuk menemukan titik temu yang dapat dijadikan dasar penguatan sistem hukum kewarisan di Indonesia.

6. Perbandingan Paradigma Kewarisan Hukum Islam dan Adat

Paradigma kewarisan Islam dan paradigma kewarisan adat memiliki titik temu sekaligus perbedaan yang cukup mendasar. Keduanya sama-sama lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mengatur proses distribusi harta peninggalan pewaris, namun sumber legitimasi, prinsip dasar, serta tujuan akhirnya berbeda.

Dari segi sumber hukum, kewarisan Islam berakar pada teks normatif yang bersifat *qat'i*, yakni Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad ulama yang menurunkan aturan *faraidh* secara rinci. Ketentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian yang diterima, dan kapan harta boleh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibagikan telah diatur secara pasti dalam *nash*. Oleh karena itu, paradigma kewarisan Islam bercorak normatif-doktrinal, menekankan kepastian hukum, serta memiliki orientasi pada keadilan proporsional berdasarkan ketentuan Allah SWT. Sebaliknya, paradigma kewarisan adat lahir dari praktik sosial, nilai budaya, dan kebutuhan komunitas lokal. Ketentuannya tidak tertulis, melainkan dijalankan berdasarkan kebiasaan, musyawarah, serta rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum adat lebih bersifat relatif, berubah sesuai ruang dan waktu, serta tidak memiliki angka-angka baku sebagaimana *faraidh* dalam Islam.

Meskipun berbeda, terdapat pula persamaan antara keduanya. Paradigma kewarisan Islam dan adat sama-sama menekankan pentingnya menjaga kerukunan keluarga dan menghindari konflik. Islam mengajarkan agar harta dibagi dengan adil tanpa merugikan ahli waris, sementara adat menekankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Kedua paradigma ini juga sama-sama menolak praktik zalim, misalnya penguasaan harta oleh salah satu pihak yang merugikan ahli waris lainnya. Namun, perbedaan mendasar terlihat pada prinsip keadilan yang digunakan. Dalam Islam, keadilan bersifat normatif, terikat oleh ketentuan Allah yang menempatkan laki-laki dan perempuan dengan bagian berbeda berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya. Sedangkan dalam adat, keadilan lebih bersifat subjektif dan kontekstual, misalnya anak yang merawat orang tua mendapat bagian lebih besar, atau pembagian ditunda hingga kedua orang tua meninggal demi menjaga keutuhan keluarga. Dalam kasus seperti ini, adat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih lentur tetapi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sementara Islam tegas tetapi terkadang dipersepsi kaku oleh masyarakat.

Dengan demikian, analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa paradigma kewarisan Islam menekankan kepastian hukum berbasis *nash*, sementara paradigma kewarisan adat menekankan harmoni sosial berbasis kebiasaan. Perbedaan tersebut sering kali melahirkan variasi praktik kewarisan di masyarakat, yang pada akhirnya merefleksikan pluralisme hukum di Indonesia.

D. Penelitian yang Relevan

Agar penelitian ini lebih terfokus pada suatu masalah penelitian serta dapat menghasilkan kebaruan ilmiah, maka perlu dilakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema. Studi literatur terhadap penelitian yang relevan tidak hanya berfungsi untuk memetakan posisi penelitian yang sedang dilakukan, tetapi juga untuk memahami bagaimana penelitian sebelumnya telah mengkaji topik serupa serta melihat celah penelitian yang masih dapat dieksplorasi lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian ini. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam praktik pembagian warisan di masyarakat adat Melayu, serta menemukan aspek yang belum banyak diteliti untuk menjadi kontribusi utama dalam penelitian ini. Analisis terhadap temuan-temuan sebelumnya juga dapat memberikan perspektif mengenai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana praktik ini berkembang dan beradaptasi dengan dinamika sosial dan hukum yang ada. Dengan demikian, subbab ini akan menguraikan penelitian yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji serta mengaitkannya dengan fokus utama penelitian ini. Adapun hasil dari kajian terhadap penelitian terdahulu akan dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, Jurnal penelitian tentang pembagian warisan adat melayu diantaranya dilakukan oleh Al-Muthahhiri pada tahun 2021 dengan judul “Pelaksanaan Hukum Waris Adat Melayu Jambi Masyarakat Kabupaten Batanghari Menurut Hukum Islam” yang dilaksanakan di Jambi. Artikel penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh adat, masyarakat, serta tinjauan terhadap dokumen adat yang digunakan dalam pembagian warisan. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat adat Melayu di Jambi masih mempertahankan sistem waris adat yang diwariskan turun-temurun. Pembagian warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga, dimana anak laki-laki biasanya mendapat bagian lebih besar dibandingkan anak perempuan. Keputusan dilakukan tanpa campur tangan pengadilan atau tokoh agama. Temuan ini relevan dengan penelitian saya yang sama-sama meneliti pembagian warisan adat melayu yang dilakukan secara kekeluargaan.²⁴²

²⁴² Al Muthahhiri, “Pelaksanaan Hukum Waris Adat Melayu Jambi Pada Masyarakat Kabupaten Batanghari Menurut Hukum Islam,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9, no. 01 (May 1, 2021): 104–29, doi:10.30868/am.v9i01.1248.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kedua, jurnal penelitian yang ditulis oleh Muslim pada tahun 2021 dengan judul “Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Melayu Bunut dan Kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam” yang berlokasi di Pelalawan. Artikel ini menggunakan pendekatan etnografi dengan pengumpulan data melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan para ahli waris, kepala adat, serta masyarakat yang terlibat dalam pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam adat Melayu Bunut, warisan dibagi berdasarkan prinsip musyawarah keluarga. Tokoh adat memiliki peran penting dalam memastikan pembagian dilakukan secara adil. Namun, terdapat perbedaan dalam praktiknya, beberapa keluarga membagi harta berdasarkan hukum adat, sementara lainnya mulai mengadopsi hukum Islam.²⁴³

Ketiga, Jurnal lainnya yang ditulis oleh Wulandari, Nababan dan Karlina pada tahun 2024 dengan judul “Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Adat Melayu” menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara, dengan pendekatan yuridis-normatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hukum adat Melayu serta wawancara dengan ahli hukum adat. Artikel penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum waris adat Melayu sering kali fleksibel dan dapat berubah tergantung pada kesepakatan keluarga. Meskipun ada pengaruh dari hukum Islam, dalam praktiknya, pembagian sering kali lebih

²⁴³ Muslim, “Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Melayu Bunut Dan Kedudukannya Dalam Kompilasi Hukum Islam.”



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dibandingkan ketentuan syariah.²⁴⁴

Keempat, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Setia Putra pada tahun 2022 dengan judul “Hukum Waris Adat Melayu Riau di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu” menggunakan pendekatan sosiologis yang bertujuan untuk mengetahui ahli waris dan harta waris pada masyarakat melayu dan pembagian warisan. Hasil penelitian didapatkan bahwa sistem kekerabatan patrilineal lebih dominan dalam pembagian warisan dimana harta dibagikan setelah harta pusaka tinggi dan pusaka rendah dipisahkan dengan harta bawaan suami istri. Meskipun demikian, terdapat praktik sosial pewarisan yang tetap dipertahankan oleh masyarakat, seperti menjaga keberlangsungan tempat tinggal peninggalan orang tua, merawat orang tua yang masih hidup, serta membantu anggota keluarga yang secara ekonomi kurang mampu.²⁴⁵

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Morro'aini dan Kholis yang berjudul “Studi Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Kampar” pada tahun 2019 menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi dan studi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat Kampar, serta melalui analisis dokumen terkait hukum adat dan hukum Islam. Penelitian ini menyoroti praktik pembagian warisan

²⁴⁴ Ayu Wulandari, Veronica Laurensia Boru Nababan, and Leni Karlina, “Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Adat Melayu” 1, no. 4 (2024): 241–47, doi:<https://doi.org/10.62017/syariah.v1i4.1617>.

²⁴⁵ Setia Putra, “Hukum Waris Adat Melayu Riau Di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu,” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (November 17, 2022): 123, doi:10.30652/jih.v11i2.8385.



© Hak Cipta

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat adat Kampar yang masih mempertahankan sistem hukum adat dengan beberapa modifikasi akibat pengaruh hukum Islam. Sistem kekerabatan yang dianut adalah matrilineal, di mana perempuan memiliki peran dominan dalam pewarisan, khususnya dalam kepemilikan harta pusaka. Meskipun adat mendominasi dalam pembagian warisan, pengaruh hukum Islam mulai terlihat, terutama dalam harta pusaka rendah (harta yang diperoleh secara pribadi). Pembagian harta dilakukan melalui musyawarah keluarga yang dipimpin oleh ninik mamak (tokoh adat). Keputusan diambil dengan mempertimbangkan keadilan menurut adat dan kesejahteraan keluarga.²⁴⁶

Keenam, jurnal penelitian yang ditulis oleh Arman Arroisi Hatta dan Josua Arya Subagiyo pada tahun 2024 dengan judul “Pengaruh Modernisasi Terhadap Hukum Waris Adat Batak Karo”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis dampak modernisasi terhadap sistem hukum waris adat Batak Karo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris adat Batak Karo yang secara tradisional berlandaskan pada sistem kekerabatan patrilineal, di mana anak laki-laki menjadi pewaris utama, mengalami pergeseran seiring berkembangnya modernisasi. Modernisasi mendorong terjadinya penyesuaian dalam praktik pewarisan, antara lain melalui penggabungan unsur hukum adat dan hukum nasional, sehingga pembagian warisan dalam praktik tertentu menjadi lebih fleksibel dan mempertimbangkan keadilan serta kebutuhan

²⁴⁶ Morroaini and N. Kholis, “Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar,” *Jurnal Studi Gender Dan Islam* 18, no. 1 (2019): 93, doi:<https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.93-104>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi seluruh anggota keluarga tanpa semata-mata berlandaskan gender atau urutan kelahiran. Meskipun demikian, penelitian ini juga menegaskan bahwa praktik hukum waris adat Batak Karo tetap dipertahankan oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya.²⁴⁷

Ketujuh, Jurnal penelitian yang ditulis oleh Hidayat, Muhibbin, dan Afifullah dilakukan pada tahun 2022 dengan judul “Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik Sanggau)” menggunakan pendekatan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Penelitian ini mengkaji praktik pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Melayu di Desa Sungai Muntik. Pembagian warisan dalam masyarakat ini dilakukan melalui musyawarah keluarga, tanpa melibatkan pemuka agama atau tokoh masyarakat, dan tidak mengikuti hukum Islam secara ketat. Pada pembagian warisan secara adat bagian yang diterima oleh ahli waris dapat bervariasi sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan tantangan dalam menyelaraskan antara hukum Islam dan adat Melayu, dan menyarankan perlunya edukasi terkait prinsip-prinsip syariat Islam untuk menciptakan sistem pembagian warisan yang lebih adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.²⁴⁸

²⁴⁷ Arman Arroisi Hatta and Josua Arya Subagiyo, “Pengaruh Modernisasi Terhadap Hukum Waris Adat Batak Karo,” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (December 27, 2023): 314–20, doi:10.59059/mandub.v2i1.920.

²⁴⁸ Rahmat Hidayat, Mohamad Muhibbin, and Mohammad Afifullah, “Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik Sanggau),” *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (August 2022), doi:10.30996/dih.v0i0.6558.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedepalan, Disertasi yang ditulis oleh Zikri Darussamin dengan judul “Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak” yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum kewarisan Islam berinteraksi dengan hukum adat dalam praktik pewarisan masyarakat Melayu di Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis, historis, dan fenomenologi dengan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan masyarakat Melayu-Siak terjadi dalam bentuk kerja sama dan pertentangan. Hukum kewarisan Islam mendominasi praktik pewarisan, tetapi tetap terdapat unsur-unsur adat lokal seperti pembatasan jenis harta warisan, keberadaan ahli waris pengganti, serta pola pembagian harta yang lebih mengutamakan anak perempuan.²⁴⁹

Kesembilan, Disertasi oleh Nuraida Fitri Habi yang berjudul “Hukum Waris Islam dan Keadilan Gender dalam Seloko Adat Jambi pada Hukum Pucuk Induk Undang Nan Limo” bertujuan untuk mengkaji pluralisme hukum dalam sistem waris adat Jambi, menganalisis norma-norma dalam seloko adat Jambi terkait pembagian warisan, serta melihatnya dari perspektif hukum Islam dan keadilan gender. Disertasi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengungkap bahwa pembagian warisan dalam adat Jambi tidak sepenuhnya selaras dengan hukum Islam. Anak perempuan mendapatkan harta berat seperti tanah dan rumah, tetapi tidak

²⁴⁹ Zikri Darussamin, “Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu Di Daerah Siak)” (UIN Sunan Kalijaga, 2003).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki hak penuh untuk menjualnya tanpa izin saudara laki-laki. Sementara itu, laki-laki mendapatkan harta ringan, seperti hasil perkebunan atau ternak. Meskipun demikian, nilai-nilai adat tetap berusaha menjaga keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam pewarisan, sebagaimana tercermin dalam seloko adat Jambi yang menyatakan bahwa laki-laki bertanggung jawab melindungi perempuan dan keluarga.²⁵⁰

Kesepuluh, Disertasi yang ditulis oleh Muhammad April dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Kampar” bertujuan untuk mengkaji masyarakat kampar menerapkan sistem kewarisan yang berbasis adat dan interaksinya dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kampar dalam membagi harta warisan didasarkan pada aturan adat soko pisoko, yang menekankan prinsip asas manfaat, keadilan, kejelasan tujuan, dan musyawarah keluarga. Dalam adat ini, perempuan sering kali mendapatkan hak yang lebih besar dibandingkan laki-laki, karena dianggap memiliki kewajiban sosial yang lebih banyak, bertentangan dengan hukum Islam yang menetapkan bahwa laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari perempuan.²⁵¹

Berdasarkan tabulasi hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian tersebut membahas aspek-

²⁵⁰ Nuraida Fitri Habi, *Hukum Waris Islam Dan Keadilan Gender Dalam Seloko Adat Jambi Pada Hukum Pucuk Induk Undang Nan Limo* (UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

²⁵¹ Muhammad April, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Kabupaten Kampar” (UIN Sultan Syarif Kasim, 2017).



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 aspek yang berhubungan dengan pembagian harta warisan secara adat. Masing-masing penelitian memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dalam mengkaji praktik pewarisan di masyarakat. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak di lokasi yang menyoroti masyarakat melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Merujuk pada hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas dan kaitannya dengan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa fokus atau tema penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagai perbandingannya, fokus utama penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengungkap dinamika pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut berinteraksi dengan hukum Islam. Studi ini akan menyoroti faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pewarisan tersebut, mekanisme pembagiannya, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ahli waris. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan perspektif baru dalam memahami keberlanjutan dan tantangan sistem warisan adat Melayu di tengah perubahan sosial dan hukum yang berkembang di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris mengenai implementasi pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti.²⁵² Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana masyarakat setempat melaksanakan pembagian warisan, faktor-faktor yang memengaruhi pembagian warisan, serta bagaimana praktik ini berinteraksi dengan hukum Islam.

Penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk menggali fakta sosial dan hukum yang berkembang di tengah masyarakat secara lebih komprehensif. Karena penelitian lapangan bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah.²⁵³ Dalam hal ini, penelitian ini tidak hanya berfokus pada bagaimana warisan dibagikan, tetapi juga menelusuri latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi yang melatarbelakangi praktik pewarisan tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat apakah terdapat pola-pola khusus

²⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

²⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pembagian warisan, seperti keterlibatan keluarga besar dalam pengambilan keputusan, peran perempuan dan laki-laki dalam sistem warisan, serta sejauh mana masyarakat memahami dan menerapkan hukum Islam dalam kewarisan mereka.

Selain itu, penelitian lapangan ini juga memberikan ruang bagi analisis perbedaan antara teori dan praktik. Dalam kajian hukum waris Islam, pembagian warisan telah memiliki aturan yang jelas sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, dalam praktiknya, masyarakat sering kali memiliki interpretasi dan cara tersendiri dalam membagi warisan, yang dipengaruhi oleh adat istiadat yang telah berlaku turun-temurun.²⁵⁴ Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana hukum Islam benar-benar diterapkan dalam pembagian warisan masyarakat Melayu Kepulauan Meranti, atau apakah hukum adat masih lebih dominan dalam praktik tersebut. Penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk menggali data empiris, berinteraksi langsung dengan pelaku dan ahli waris, serta memahami nilai dan persepsi hukum masyarakat setempat secara kontekstual.²⁵⁵

Sebagai bagian dari penelitian lapangan, penelitian ini juga akan mengkaji tantangan dan pergeseran dalam sistem pewarisan adat. Dengan semakin berkembangnya masyarakat dan meningkatnya kesadaran hukum,

²⁵⁴ Siregar, "Prinsip Keadilan Hukum Waris Islam Tentang Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan."

²⁵⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting untuk melihat apakah ada perubahan dalam praktik pewarisan, misalnya meningkatnya jumlah keluarga yang mulai mengadopsi hukum Islam atau bahkan hukum negara dalam pembagian warisan mereka. Selain itu, penelitian ini juga akan meneliti bagaimana konflik yang mungkin timbul dalam pembagian warisan diselesaikan di tingkat keluarga maupun komunitas, apakah melalui mekanisme adat, musyawarah, atau lembaga formal seperti peradilan agama.²⁵⁶

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dan autentik mengenai bagaimana masyarakat Melayu di Kepulauan Meranti mengelola pembagian warisan mereka. Data yang diperoleh tidak hanya akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan sosiologi, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan pihak yang berkepentingan dalam upaya harmonisasi antara hukum adat, dan hukum Islam dalam sistem pewarisan pada masyarakat melayu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif menggunakan desain etnografi. Pendekatan kualitatif bertujuan mendalamai fenomena untuk mencari makna yang tersembunyi, menggali cerita yang belum jelas, menafsirkan sesuatu yang bersifat multi-tafsir, dan memahami konotasi yang tersirat. Pendekatan ini berfokus pada proses

²⁵⁶ Dewi Sukarti, “Legal Pluralism in Settling Inheritance Disputes in Besemah, South Sumatera,” *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (February 1, 2013): 47–56, doi:10.15408/ajis.v13i1.950.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interpretasi data berdasarkan konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi fenomena tersebut.²⁵⁷ Dengan demikian, penelitian kualitatif menjadi alat yang sangat berguna untuk menjelajahi dimensi subjektif dari perilaku manusia, hubungan sosial, dan praktik budaya.

Metode penelitian etnografi merupakan metode dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami pola kehidupan, kebiasaan, nilai, dan norma dari suatu kelompok masyarakat tertentu dalam konteks budaya mereka. Metode etnografi memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara langsung fenomena sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat, dengan berfokus pada observasi dan interaksi langsung dengan informan di dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Peneliti akan terlibat dalam proses pengamatan dan pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk memahami bagaimana masyarakat adat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan pembagian warisan secara turun-temurun.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Wilayah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena mayoritas penduduknya merupakan masyarakat Melayu yang masih memegang teguh adat istiadat dalam berbagai aspek kehidupan. Keberadaan budaya Melayu di Meranti yang kaya akan nilai-nilai tradisi lokal menjadi salah satu alasan penting dalam pemilihan lokasi

²⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 225.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini. Masyarakat Melayu dikenal memiliki sistem sosial yang erat dengan nilai gotong-royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut terkadang berpotensi memunculkan konflik kepentingan atau ketidakjelasan hak ahli waris, terutama dalam pembagian harta keluarga.

Oleh karena itu, penelitian di lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai dinamika pembagian harta warisan dalam konteks budaya dan adat Melayu, sekaligus menemukan solusi untuk menciptakan sistem pembagian warisan yang lebih adil dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini penulis akan meneliti ketentuan hukum waris adat dalam perspektif hukum Islam di Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Tokoh Adat

Tokoh adat dipilih berdasarkan pengakuan masyarakat serta keterlibatan aktif dalam praktik adat. Tokoh adat yang dipilih memahami dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai pembagian warisan. Tokoh adat yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Datuk Sri Afrizal Cik (Ketua LAM Meranti).

2. Tokoh agama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten kepulauan meranti adalah organisasi ulama dan cendekiawan muslim yang membina, membimbing, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melayani masyarakat dikabupaten kepulauan meranti. Tokoh yang menjadi informan pada penelitian ini adalah bapak Dr. Imam Ghazali, S.H., M.Pd.I masa khidmat 2022-2027 dan juga ketua MUI sebelumnya bapak H. Mustafa, S.Ag., MM masa khidmat 2015-2020. Ketua pimpinan pondok Darul Fikri Selatpanjang bapak KH. Ahmad Fauzi, S.Ag.

3. Ahli Waris

Ahli waris dalam penelitian ini merupakan individu yang terlibat langsung atau memiliki pengalaman dalam pembagian warisan. Ahli waris sebagai informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan mereka sebagai anggota keluarga yang mengetahui proses pewarisan, memiliki harta warisan, dan telah melakukan pembagian warisan. Ahli waris yang menjadi informan pada penelitian ini sebanyak 11 keluarga. Setiap keluarga mewakili kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti

4. Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat dalam penelitian ini dipilih berdasarkan perannya sebagai figur yang dihormati serta sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan sosial. Tokoh masyarakat yang menjadi informan sebanyak 6 orang, mereka adalah Afrizal Long, SE. Sy (ketua Fosimmus meranti) Ir. Nazaruddin, M.Si. (Ketua Perkumpulan Masyarakat Kabupaten (Permakkab) Meranti), Drs. Said Hasyim (Wakil Bupati Meranti 2016-2021), Ir. Said Iskandar, dan Dr. Ir. Agusnimar, M.Sc. Abdul latif S.Sos (ketua forum kades sekabupaten meranti).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, untuk memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif mengenai praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui interaksi antara peneliti dan informan, sehingga memiliki keunikan dan relevansi yang tinggi terhadap penelitian.²⁵⁸ Data ini bersifat otentik dan orisinal karena dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Data primer diperoleh langsung dari informan penelitian yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, kepala keluarga, dan ahli waris yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait praktik pembagian warisan. Data ini dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam (*in-depth interview*)²⁵⁹ yang dirancang untuk mengeksplorasi praktik, nilai-nilai adat, serta pandangan masyarakat terkait pembagian harta warisan. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk memahami secara langsung konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi praktik tersebut.

²⁵⁸ Ibid., 137.

²⁵⁹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th Ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 90–91.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan resmi, serta arsip adat yang berkaitan dengan hukum waris dan tradisi masyarakat Melayu. Referensi ini mencakup informasi tentang hukum Islam dalam pembagian warisan, konsep hukum adat, serta penelitian sebelumnya yang membahas isu serupa. Creswell menjelaskan bahwa data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, yang dapat digunakan untuk memberikan landasan teoretis, membandingkan temuan penelitian, dan memperkuat analisis.²⁶⁰

Penggunaan data primer dan sekunder dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam mengenai praktik pembagian warisan, baik dari sudut pandang adat lokal maupun perspektif syariat Islam, sehingga dapat menjawab tujuan dan rumusan masalah penelitian dengan lebih baik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk mendapatkan informasi yang relevan dan valid sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

²⁶⁰ Ibid., 4–5.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan interaksi langsung dengan informan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai topik penelitian. Wawancara ini bersifat fleksibel dan terbuka,²⁶¹ memberi ruang bagi peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan konteks yang berkembang selama wawancara berlangsung. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tokoh adat, tokoh agama, masyarakat lokal dan ahli waris di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti.²⁶² Teknik ini digunakan untuk memahami situasi sosial, interaksi, dan praktik budaya yang terkait dengan pembagian warisan dalam masyarakat Melayu. Tujuan utama dari observasi ini adalah untuk mendokumentasikan proses yang terjadi, baik secara formal maupun informal, dalam pembagian warisan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan pendekatan partisipatif, di mana peneliti tidak hanya menjadi pengamat tetapi juga terlibat dalam kehidupan masyarakat untuk lebih memahami dinamika sosial dan budaya yang ada.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis dokumen, arsip, atau literatur yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan untuk mengkaji literatur tentang hukum adat Melayu, hukum waris Islam, dan penelitian-penelitian

²⁶¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

²⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 227.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya terkait pembagian warisan. Dokumen yang dikaji meliputi kitab adat, regulasi lokal, dan jurnal-jurnal ilmiah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis dalam mengorganisasi, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengungkap pola-pola penting dari data yang telah dikumpulkan. Adapun langkah-langkah dalam analisis deskriptif kualitatif yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²⁶³

Reduksi data adalah langkah awal untuk menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dalam tahap ini, peneliti menentukan data mana yang penting untuk dianalisis dan mana yang tidak relevan dan memfokuskan perhatian pada data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang tidak relevan diabaikan, sementara data penting disusun dalam catatan lapangan dan transkrip yang terstruktur. Data yang relevan dikelompokkan berdasarkan kategori atau tema yang telah ditentukan, seperti praktik adat pembagian warisan, perspektif hukum Islam, dan faktor sosial-budaya.

²⁶³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyajian data adalah langkah di mana data yang telah direduksi disusun dalam format yang terorganisasi sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, atau perbedaan dalam data.²⁶⁴

Penarikan kesimpulan merupakan analisis lanjutan penyajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menginterpretasi data yang telah disusun. Tahapan ini bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, dan makna mendalam dari data yang telah dianalisis. Tahapan penarikan kesimpulan harus bersifat fleksibel dan terbuka untuk diperbaiki berdasarkan validasi ulang data yang dilakukan selama penelitian. Setelah hasil penelitian diuji kebenarannya, maka peneliti dapat membuat kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian.²⁶⁵

²⁶⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd Ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 31.

²⁶⁵ Ibid.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti hingga kini masih menggunakan hukum adat dalam proses pembagian warisan. Dalam hukum waris adat tersebut ditemukan pola khas yang berlangsung secara berurutan dan konsisten di hampir seluruh keluarga. Setelah satu orang tua wafat, harta belum dibagi dan dikelola oleh pasangan pewaris atau beberapa anak. Jika ada anak menikah, orang tua memberi sebagian tanah sebagai hibah. Pembagian baru dilakukan setelah kedua orang tua meninggal melalui musyawarah keluarga dengan hasil bagi sama rata tanpa membedakan jenis kelamin ahli waris.
2. Faktor sosial yang melatarbelakangi pelaksanaan pembagian harta warisan secara adat pada masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diidentifikasi sebagai berikut: rasa tanggung jawab pasangan pewaris dalam menjaga marwah pewaris; penghormatan terhadap hierarki dan otoritas orang tua; serta komitmen menjaga keharmonisan. Nilai-nilai ini berakar pada pandangan hidup masyarakat Melayu yang menempatkan keluarga sebagai pusat kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, setiap keputusan terkait harta warisan selalu didasari pertimbangan moral,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesantunan, kebersamaan dan keutuhan keluarga bukan sekadar kepentingan ekonomi.

3. Dalam perspektif hukum Islam implementasi pembagian harta warisan secara adat pada masyarakat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan bahwa sebagian besar praktik adat belum sejalan dengan ketentuan *faraidh* sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, hadis. Unsur yang dapat dianggap sesuai dengan hukum Islam hanya terdapat pada pembagian sama rata yang dilakukan atas dasar kerelaan (*ridha*) dan perdamaian (*takharuj*) di antara para ahli waris, sebagaimana dibenarkan dalam syariat hukum Islam. Sementara praktik lain bertentangan dengan syariat Islam yaitu terjadinya penundaan pembagian warisan dan penguasaan harta oleh pasangan pewaris yang masih hidup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat adat Melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti, penting kiranya untuk mulai membuka ruang diskusi mengenai hukum waris Islam secara perlahan dan persuasif. Tradisi dan kebiasaan memang penting dijaga, namun nilai-nilai keadilan yang dibawa oleh syariat Islam juga layak dipahami dan dipertimbangkan sebagai panduan dalam pembagian harta warisan.
2. Perlu adanya kolaborasi antara lembaga keagamaan dan lembaga adat seperti LAM (Lembaga Adat Melayu) serta KUA (Kantor Urusan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama) dalam memberikan edukasi hukum waris Islam yang berbasis budaya lokal. Misalnya, dengan menggelar forum musyawarah keluarga atau sosialisasi yang disampaikan dalam bahasa dan pendekatan yang akrab dengan keseharian masyarakat.

3. Generasi muda di Kepulauan Meranti, khususnya yang memiliki latar belakang pendidikan agama atau hukum, diharapkan menjadi jembatan dialog antara adat dan syariat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggali lebih dalam hubungan antara tingkat pendidikan dan penerimaan masyarakat terhadap hukum waris Islam. Penelitian lanjutan dengan pendekatan partisipatif juga dapat lebih menggali peran perempuan, generasi muda, dan tokoh adat dalam proses pewarisan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Muhammad Muhyidin. *Ahkam Al-Mawarits Fi al-Syari 'ati al-Islamiyah 'Ala Madzahib al-A'Imah al-Arba 'ah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1984.
- 'Abdul karim Zaydan. *Al Wajiz Fi Usulil Fiqh*. Beirut: Muassasah Ar-risalah, 1407.
- Abdullah, Asnawi. "Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya." *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (June 30, 2023): 1–20. doi:10.47766/jeulame.v2i1.1812.
- Abdullah, Taufik. *Kebudayaan Dan Masyarakat Melayu*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- Abdurrahman, Irfan, Asep Lukman Daris Salam, and Parhan Taqwa Ali Hasan. "Implementation of Islamic Inheritance Law: Study of History, Law and Its Principles." *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law* 2, no. 1 (October 5, 2024): 81–91. doi:10.61166/arfa.v2i1.53.
- Achmad Hariri and Basuki Babussalam. "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia." *Walisongo Law Review (Walrev)* 6, no. 2 (2024): 146–70. doi:10.21580/walrev.2024.6.2.25566.
- Achmadiansyah, Diffada, and Zaenul Mahmudi. "Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (December 3, 2022). doi:10.18860/jfs.v7i1.2507.
- Adilin, Mochammad Luthfan, and Kafani Safrul Mufarid. "Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam." *Justicia Journal* 10, no. 2 (2021): 127–38.
- Afrizal, Long. Wawancara tentang Harta Bawaan, March 10, 2025.
- Agusnimar. Wawancara tentang Harta Pusaka, March 21, 2025.
- Aisyah, Siti Nur, Sudirman Sudirman, and Khoirul Hidayah. "Analisis Putusan Hakim Tentang Percampuran Harta Bawaan Dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls." *Jurnal Intelektualita: KeIslamian, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (June 29, 2022): 105–16. doi:10.19109/intelektualita.v11i1.10267.
- Aizid, Rizem. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al Muthahhiri. "Pelaksanaan Hukum Waris Adat Melayu Jambi Pada Masyarakat Kabupaten Batanghari Menurut Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9, no. 01 (May 1, 2021): 104–29. doi:10.30868/am.v9i01.1248.
- Al-Azhar, Datuk Seri. *Buku Sumber Pegangan Guru Pendidikan Budaya Melayu Riau*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2018.
- Al-Bukhari, Abu Abd Allah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah. *Shahih Bukhari*. Kairo: Dar Ibnu Hazm, n.d.
- Al-Darimi. *Sunan Al-Darimi, Juz II*. Beirut: Dar al-Qutub al-Ilmiyyah, 1987.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Aldjufrri, Rizky. "Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam." *Lex Et Societatis* 4, no. 1 (2016): 95–102.
doi:<https://doi.org/10.35796/les.v4i1.11146>.
- Al-Ghazali, Imam. Wawancara tentang Pembagian Warisan, December 19, 2025.
- Ali, Zainudin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Jurdani, Muhammad bin Abdullah. *Fath Al-'Allam Bi Syarh Mursyid al-Anam*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997.
- Al-Mabruri, M. Nasikhul Umam. "Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (June 1, 2017). doi:10.14421/al-mazaahib.v5i1.1394.
- Al-Qalyubi and Al-Umairah. *Hasyiyah Ala Minhaj Al-Talibin, Juz III*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi, Juz V*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, n.d.
- Aminuddin, Aminuddin and Ardiansyah Ardiansyah. "Problematika Keadilan Pada Hibah Keluarga Masyarakat Adat Ditinjau Dari Hak Dan Kewajiban Seorang Ahli Waris." *Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (June 15, 2021): 51–67. doi:10.46870/jhki.v2i1.123.
- Ana. Wawancara tentang Hibah, April 22, 2025.
- Anggra hita, Hayuning, Guswandi, and Nabila Dety Novia Utami. "Prioritas Pembangunan Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Indonesia." *Majalah Geografi Indonesia* 32, no. 2 (2018): 198–206.
doi:10.22146/mgi.%2033379.
- Anis. Wawancara tentang Harta Bersama, March 7, 2025.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Anwar Prabu Mangkunegara. "Definisi Kearifan Lokal Menurut Para Ahli," 2025. <https://redasamudera.id/definisi-kearifan-lokal-menurut-para-ahli/>.
- Apriadi, Misra Netti, and Muhammad Kamalin. "Studi Komperative Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Konsep Hukum Islam tentang Fitnah sebagai Penghalang Waris" 4, no. 2 (2023): 156–64.
doi:<https://doi.org/10.37985/hq.v4i2.239>.
- April, Muhammad. "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Kabupaten Kampar." *UIN Sultan Syarif Kasim*, 2017.
- Aprilianti and Kasmawati. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Ardianto, Elvinaro, and Bambang Q-Anees. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007.
- Arif, Muhammad Fahmil, Melvi Rahmi, Beni Firdaus, and Endriyenti Endriyenti. "Dialog Hukum Adat Dan Islam: Kritik Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Terhadap Sistem Waris Di Minangkabau." *Usraty: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (September 29, 2024): 57–70.
doi:10.30983/usraty.v2i1.8379.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Arifin, M. "Pendidikan Dan Budaya Lokal Di Pesisir Riau: Studi Kasus Di Meranti." *Jurnal Pendidikan Nusantara* 5, no. 2 (2022).
- Ariman, M. Rasyid. *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Arman Arroisi Hatta and Josua Arya Subagiyo. "Pengaruh Modernisasi Terhadap Hukum Waris Adat Batak Karo." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (December 27, 2023): 314–20.
doi:10.59059/mandub.v2i1.920.
- Arofik, Slamet, and Rafida Fidaroini. "Ahli Waris 'Ashabah Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 1, no. 1 (2021): 33–45.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam, Terjemahan Oleh AM Basalamah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Fiqhul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Asror, Nur. "Pembagian Waris Sama Rata Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (November 22, 2023): 27–47.
doi:10.52802/wst.v8i2.689.
- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2020): 68–81.
- _____. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Mizan: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2020): 120–34.
doi:<https://doi.org/10.30868/am.v8i1.771>.
- Assyarbaini. *Mugni Al-Muhtaj, Juz III*. Beirut: Dar al-Fikri, 1984.
- Atan. Wawancara tentang Harta Peninggalan Orang Tua, June 2, 2025.
- _____. Wawancara tentang Pembagian Warisan, February 6, 2025.
- Bachtiar, Maryati. "Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Di Provinsi Riau." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (June 13, 2018): 298–312. doi:10.31849/respublica.v16i2.1442.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Peta Bahasa Di Indonesia: Dialek Melayu Riau*. Jakarta: Kemendikbud, 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti. *Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2019*. Selatpanjang: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, 2019.
- _____. *Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2024*. Selatpanjang: BPS, 2024. <https://merantikab.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. *Provinsi Riau Dalam Angka 2017*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau, 2017.
- Balya, Deden Ibnu. "Relevansi Ijma' Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif Di Indonesia." *Istinbath : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (July 1, 2019): 67–81. doi:10.32332/istinbath.v16i1.1468.
- Baratullah, BM, Muhammad Faisal, and Dini Astuti. "Fenomena Pemberian Hibah Kepada Anak Kandung Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah." *El-Qenon: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2025).



- Basri, Saifullah. "Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (July 12, 2020): 37. doi:10.32502/khdk.v1i2.2591.
- Billah, Miza Almutasya and Syarifah Jasmin Mawaddah. "Pengaruh Islam Pada Budaya Melayu Di Riau." *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat* 8, no. 2 (December 13, 2025): 11–20. doi:10.38214/jurnalbinaummatstdnatsir.v8i2.353.
- Boputra, E. *Pewarisan Masyarakat Adat Perantauan*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2023.
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail al-. *Al-Jami al-Shahih, Juz II*. Kairo: al-Mathbaah al-Salafiyyah, 1400.
- Bukhari, Muhammad ibn Isma'il al-. *Sahih Al-Bukhari*. Vol. 5. Beirut: Dar Tawq al-Najah, 1422.
- Burhanudin, Achmad Asfi. "Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 2, no. 4 (2021): 96–113. doi:https://doi.org/10.2906/salimiya.v2i4.466.
- Butarbutar, Tri Marno, Lidya Erdawati, and Yeni Lisa Sitorus. "Konsep Pembagian Harta Warisan Bersama Apabila Suami Atau Istri Meninggal Dunia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2024): 272–78. doi:https://doi.org/10.62379/q94x2h05.
- Chandra Bismo Saputra, Maulidina Fikal Nugraha, Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Muhammad Farhan Ardabilly, Geofandy Laksono Jati, and Mahipal. "Analisis Distribusi Warisan Berdasarkan Gender Dalam Hukum Islam: Telaah Atas Prinsip Keadilan Dan Ekonomi Syari'ah." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (May 1, 2025): 281–90. doi:10.61104/alz.v3i2.981.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th Ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- Dahliani, Lia, Faisar Ananda, and Ansari Yamamah. "Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa." *Tahkim: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2022): 34–58.
- Dahliani, Lili. "Perkebunan Sagu Berbasis Kearifan Lokal Dalam Mengelola Dan Mewujudkan Pertanian Sagu Berkelanjutan." *Tabela Jurnal Pertanian Berkelanjutan* 2, no. 1 (January 19, 2024): 1–14. doi:10.56211/tabela.v2i1.441.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh, Jilid 3*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Darmawan, Darmawan. "Kewarisan Anak Dalam Kandungan, Anak Zina Dan Anak Li'an." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2021): 45–62. doi:https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.310-327.
- Darussamin, Zikri. "Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Siak Dengan Kewarisan Islam." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah KeIslamian* 11, no. 2 (August 1, 2017): 186. doi:10.24014/af.v11i2.3857.
- . "Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu Di Daerah Siak)." UIN Sunan Kalijaga, 2003.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Darussamin, Zikri, and Mawardi Mawardi. *Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau Dengan Islam*. Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- Dasri, Dasri. "Negotiating Justice: An Islamic Legal Analysis of the Delay in Inheritance Distribution." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 8, no. 3 (2025): 754–62.
doi:<https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.467>.
- Datuk Sri Afrizal Cik. Wawancara tentang Harta Warisan Masyarakat, April 3, 2025.
- Daud, M. A. *Sistem Hukum Adat Di Daerah Riau*. Pekanbaru: Unri Press, 2015.
- Delvis. "Kajian Morfologi Kawasan Perkotaan (Studi Kasus: Kawasan Perkotaan Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti)." Universitas Islam Riau, 2021.
- Dewa Gede Edi Praditha and I Made Bagus Wibisana. "Hukum Kearifan Lokal: Tradisi, Nilai, Dan Transformasi Dalam Konteks Kepemilikan Warisan Budaya." *Jurnal Yusthima* 4, no. 1 (March 30, 2024): 207–14.
doi:10.36733/yusthima.v4i1.8940.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2020 Semester 2*. Selatpanjang: Disdukcapil Kepulauan Meranti, 2020.
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. *Profil Perkembangan Kawasan Permukiman Provinsi Riau*. Pekanbaru: Dinas PKP Riau, 2018.
- Direktorat Kebudayaan Kemendikbud. *Warisan Budaya Takbenda: Zapin Melayu*. Jakarta: Kemendikbud, 2020.
- Dzaky, Muhammad. "Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Dalam Pengurusan Harta Waris Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 6 (June 29, 2022): 478–89.
doi:10.56370/jhlg.v3i6.276.
- Effendy, Tenas. *Tunjuk Ajar Melayu: Butir-Butir Budaya Melayu Riau*. Pekanbaru: Balai Bahasa Riau, 2003.
- Elimartati, Elimartati, and Elfia Elfia. "Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 19, no. 2 (December 18, 2020): 231.
doi:10.31958/juris.v19i2.2283.
- Eric, Eric. "Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 3, no. 1 (October 4, 2019): 61–70.
doi:10.24912/jmishumsen.v3i1.3532.
- Ernik, Ernik, Andi Sukmawati Assaad, and Helmi Kamal. "Hukum Waris Islam Dan Pluralisme Hukum." *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (March 10, 2024): 38–47. doi:10.24256/maddika.v4i1.4861.
- Facturrahman. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Fadal, Moh. Kurdi. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Artha Rivera, 2008.
- Fadli, Ricki, Suarni Abdullah, and Aulil Amri. "The Impact of the Delay in Inheritance Distribution on Harmony Within the Extended Family in Darul



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Makmur District, Nagan Raya Regency.” *AHKAM* 4, no. 4 (November 18, 2025): 1495–1509. doi:10.58578/ahkam.v4i4.7964.
- Fadlullah, Sayyid Muhammad Husain. *Fiqh Al-Mawaris Wa Al-Faraaid, Juz 1*. Lebanon: Dar Al-Malak, 2000.
- Faisal, G., and R. Amanati. “Identifikasi Arsitektur Vernakular Pesisir: Konstruksi Rumah Suku Akit Di Kepulauan Meranti.” Pekanbaru: Universitas Riau, 2018.
- Faisiyah, Muhammad, Ade Fariz Fahrullah, and Marzuki. “Pelaksanaan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Di Kecamatan Bangkinang Kota Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Journal of Sharia and Law* 3, no. 1 (2024): 81–99.
- Faizah, Isniyatih, Febiyanti Utama Parera, and Silvana Kamelya. “Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (December 28, 2021): 152–69. doi:10.51675/jaksya.v2i2.166.
- Faradila, Aulia Nur, and Wahyu Sukma Dewi. “Implementasi Asas Musyawarah Dan Mufakat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (December 26, 2023): 39–46.
- Fardayana, Taj Bahy, and Mega Dewi Ambarwati. “Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023).” *Journal Justiciabelen (JJ)* 4, no. 01 (January 30, 2024): 27. doi:10.35194/jj.v4i01.3906.
- Farel Asyrofil U., M. Daffa Bagus S., and Nawal Rozieq. “Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (January 16, 2023): 94–102. doi:10.55606/jhpis.v2i1.970.
- Fatmawati, Misbahuddin. “Analisis Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Dalam Islam.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (January 7, 2024): 52–55. doi:10.5281/ZENODO.10466049.
- Fauzi. Wawancara tentang Pembagian Warisan, April 22, 2025.
- Febrianty, Yuliana. “Kedudukan Hukum Harta Bawaan Isteri Dalam Harta Bersama Akibat Dipailitkannya Suami.” *Pakuan Law Review (PALAR)* 11, no. 1 (2025): 45–60. doi:<https://doi.org/10.33751/palar.v11i1>.
- Felicia, Jeane N.S, A. Puspitasari, and Muhammad Dito Efendi. “Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 290–98. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.8312930>.
- Fendi. Wawancara tentang Pembagian Warisan, June 7, 2025.
- Fikri & Wahidin, Fikri & Wahidin. “Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis).” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 2, no. 2 (January 8, 2017): 193–204. doi:10.22515/al-ahkam.v2i2.500.
- Fitrah, Nur, and Firdaus Firdaus. “Pembagian Warisan Dengan Metode al Gharawain Menurut Hukum Kewarisan Islam.” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (June 28, 2020): 31–45. doi:10.33648/jtm.v1i1.146.



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Fitriani, Riska. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Masyarakat Adat Melayu Riau." *Riau Law Journal* 1, no. 2 (November 30, 2017): 226. doi:10.30652/rlj.v1i2.4519.
- Galib, Wan, Said Muhammad Umar, and Muhammad Daud Kadir. *Adat Istiadat Melayu Di Bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura*. Pekanbaru: Lembaga Adat Daerah Riau, 1991.
- Habi, Nuraida Fitri. *Hukum Waris Islam Dan Keadilan Gender Dalam Seloko Adat Jambi Pada Hukum Pucuk Induk Undang Nan Limo*. UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hafiz, Muhammad and Tafsiruddin. "Masyarakat Melayu Riau Berbudaya." *Dakwatul Islam* 6, no. 2 (June 29, 2022): 89–96. doi:10.46781/dakwatulIslam.v6i2.505.
- Haika, Ratu. "Konsep Qath'i Dan Zhanni Dalam Hukum Kewarisan Islam." *Mazahib* 15, no. 2 (December 30, 2016): 183–95. doi:10.21093/mj.v15i2.632.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Almaslahah* 12, no. 1 (2016): 3. doi:<https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.339>.
- Hallaq, W. B. *An Introduction to Islamic Law*. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Halloriau News. "Ini 5 Komoditas Perkebunan Unggulan Di Meranti, Sagu Terbesar," 2019. <https://www.halloriau.com/read-meranti-123644-2019-12-29-ini-5-komoditas-perkebunan-unggulan-di-meranti-sagu-terbesar.html>.
- Hamdan Fadhli, Aslinda Gangga Sari, Youliana Youliana, Edith Pradita, Saskia Sabrina Lajadda, Sulistiyanie Sulistiyanie, Dwi Wulandari, and Nur Rofiq. "Studi Implementasi Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah Dalam Kerangka Islam." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (May 28, 2024): 201–11. doi:10.55606/jhpis.v3i2.3758.
- Hamida, Nilna Aliyan. "Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward A New Perspective?" *Indonesian Journal of Law and Society* 3, no. 1 (March 19, 2022): 1. doi:10.19184/ijls.v3i1.26752.
- Hanafiah, Nazifah. "Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia." *Integrated Education Journal* 1, no. 2 (2024): 112–25.
- Haniru, Rahmat. "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Al-Hukama* 4, no. 2 (August 7, 2023): 456–74. doi:10.15642/al-hukama.2014.4.2.456-474.
- Hartini. "Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Mimbar Hukum* 37, no. 2 (2001): 189.
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hasibuan, El Sobirin, Abdur Rokhim Hasan, and Kholidurrohman
- Kholilurrohman. "Hibah Dalam Tafsir Ahkam (Studi Ayat-Ayat Hibah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dalam Al-Qur'an)." *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 12 (September 23, 2025): 1164–72. doi:10.55324/jgi.v2i12.281.
- Hasibuan, Mahmudin, and Ebin Saleh Hasibuan. "Zakat Perhiasan Istri Setelah Meninggal Dunia Menurut Hukum Islam." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 24671–77.
- Hasyim, Said. Wawancara tentang Pembagian Harta Warisan, April 7, 2025.
- Hidayah, Hawa, Atiya Bahzatul Maulida, Alda Dwi Agustiana, and Fahri Hidayat. "Transformasi Budaya Nusantara Dalam Proses Islamisasi Di Indonesia." *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 13, no. 2 (December 28, 2023): 1–11. doi:10.15548/khazanah.v13i2.1078.
- Hidayat, Ebied, Abdul Rahim, and Muhamad Ridwan. "Persinggungan Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Komunitas Masyarakat Muslim." *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 23, no. 1 (July 5, 2025): 175–93. doi:10.30762/realita.v23i1.505.
- Hidayat, Rahmat, Mohamad Muhibbin, and Mohammad Afifullah. "Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Melayu (Studi Kasus Desa Sungai Muntik Sanggau)." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (August 2022). doi:10.30996/dih.v0i0.6558.
- Hidayat, Robist. "Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam." *Law & Justice Review Journal* 1, no. 1 (June 21, 2021): 1–6. doi:10.11594/lrjj.01.01.01.
- Hidayati, Mira, and Khoirul Ahsan. "Analisis Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat." *Yustisi: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (February 1, 2023): 307–25. doi:10.32832/yustisi.v10i1.19139.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Pemaknaan Kaidah Fikih 'Ar-Ridhâ Bisy Syai' Ridhâ Bimâ Yatawalladu Minhu' Dalam Ekonomi Syariah." *Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 5, no. 1 (2020): 51–59. doi:<https://doi.org/10.70032/pat6hq42>.
- Hikmatullah. *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*. Serang: A-Empat, 2021.
- . *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*. Serang: A-Empat, 2021.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Ibn Abi Daud. *Sunan Abi Daud, Juz III*. Bandung: Maktabah Dahlan, n.d.
- Ibn Kathir. *Tafsir Al-Quran al-Azim*. Riyadh: Darussalam, 2003.
- Ibn Mâjah. *Sunan Ibn Mâjah, Kitâb al-Šadaqât, Bâb al-Qard*, No. 2424. Beirut: Dâr al-Fikr, 1997.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Khanji, 1986.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Al Fikr, 1995.
- Ichsan, Muhammad. *Hukum Pidana Islam, Mengutip Dari Ibnu Manzur, Lisanul Arab*. Kairo: Darul Ma'arif, n.d.
- Indonesia, Republik. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, 1991.
- Irzak Yuliardi Nugroho, Mufidah Ch, and Suwandi. "Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang." *Al-Manhaj:*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 1 (April 18, 2022): 25–41. doi:10.19105/al-manhaj.v4i1.5722.
- Iskandar. Wawancara tentang Pembagian Warisan, September 22, 2025.
- Iskandar, Said. Wawancara tentang Hibah, March 28, 2025.
- Istifadah, Nur, and Nur Khoirin. “Sistem Waris Adat Bilateral Hazairin: Analisis Dalam Lensa Maqasid Syariah Yusuf Qaradawi.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 9, no. 1 (2024): 64–89.
doi:<https://doi.org/10.21580/jish.v9i1.20901>.
- Jalil, Dul. “Penyimpangan Hukum Waris Di Indonesia.” *Jurnal Al-Mizan* 6, no. 1 (2022): 1–6.
- Jamil, Jali. Wawancara tentang Pembagian Warisan, June 26, 2025.
- Jannah, Nafiah Wachidlatal, Tubagus Farhan Maulana, and Muhammad Ilham Barizi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Nafkah Dan Kebijakan Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand.” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (July 13, 2025): 71–97. doi:10.32332/zeepnr83.
- Joni, H. “Tanah Sebagai Aset Sosial Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 1 (June 1, 2016): 123–34.
doi:10.26905/idjch.v7i1.1787.
- Judiasih, Sonny D. *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Bandung: Alumni, 2015.
- Judiasih, Sonny Dewi, and Efa Laela Fakhriah. “Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 5, no. 2 (2018): 315–30.
doi:10.22304/pjih.v5n2.a6.
- Jumadi. Wawancara tentang Pembagian Warisan, April 6, 2025.
- Kalsum, Umi. Wawancara tentang Pembagian Warisan, June 18, 2025.
- Kamali, M. H. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.” In *Implementasi*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, oktober 2025.
- Kemendikbudristek. “Data Pokok Pendidikan – SMP IT Darul Fikri Boarding School,” 2025. <https://dapo.dikdasmen.go.id>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kementerian Agama RI. “Direktori Pesantren Tahun 2023 – Kepulauan Meranti,” 2023. <https://emis.kemenag.go.id>.
- Khairunnisa Khairunnisa, Putri Utami, and Dwi Noviani. “Konsep Ashabah Dalam Warisan Islam Menurut Beberapa Hadis Bukhori.” *Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 4 (June 3, 2024): 14–22.
doi:10.59841/intellektika.v2i4.1256.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khitam, Husnul. "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa'*: *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (2020): 189–205. doi:<https://doi.org/10.14421/azzarqa.v12i2.2187>.
- Khomaini. "Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah METADATA* 5, no. 2 (August 2, 2023): 139–52. doi:[10.47652/metadata.v5i2.375](https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.375).
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Krisnawati, Ferryani, Suryati Suryati, and Prosawita Ririh Kusumasari. "Sosialisasi Tentang Hukum Waris Di Desa Karanggude Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas." *Jurnal Pengabdian Sosial* 1, no. 6 (April 24, 2024): 436–40. doi:[10.59837/yq7zfq16](https://doi.org/10.59837/yq7zfq16).
- Kurnia, Ida, and Tundjung H.S. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Waris Di Indonesia." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 2, no. 2 (February 1, 2020). doi:[10.24912/jbmi.v2i2.7262](https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7262).
- Kurnia, Iftitah, and Maisya Yusti Santosa. "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia." *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024).
- Kusuma, Agya, and Firya Oktaviarni. "Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Melayu Jambi Pada Kesatuan Masyarakat Adat Rumah Tuo Kec. Tabir Kab. Merangin." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 3 (October 17, 2023): 392–409. doi:[10.22437/zaaken.v4i3.14617](https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.14617).
- Latif, Abdul. Wawancara tentang Problem Warisan pada Masyarakat Meranti, December 19, 2025.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Strategi Adaptasi Ekologis Masyarakat Pesisir*. Jakarta: LIPI Press, 2020.
- Lestari, C. Dewi Lestari. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Lino, Irselin Tasik. "Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur Oleh Ibu Kandung Dalam Pengelolaan Harta Warisan." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 2 (May 5, 2022): 131–46. doi:[10.24246/alethea.vol4.no2.p131-146](https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no2.p131-146).
- Lubis, Amru Syaputra. "Perbedaan Seseorang Yang Terhalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI Dan Fikih." *Wahana Inovasi* 9, no. 2 (2020): 114.
- Lutfi, Lutfi, Amir Muallim, and Universitas Islam Indonesia. "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhonah Dan Eksekusi Putusannya." *Millah* 20, no. 2 (February 28, 2021): 275–300. doi:[10.20885/millah.vol20.iss2.art4](https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art4).
- Maharani, Dian Sasmita Dwi, and Ruth Petra Laura Latuny. "Analisis Yuridis Konsep Hukum Waris Adat yang Berlaku pada Masyarakat Adat Toraja." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 6 (2022): 93–101. doi:<https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.589>.
- Maimanah, Maimanah, M. Fahmi al-Amruzy, Arni Arni, and Siti Faridah. "Delay in the Division of Inheritance: A Theoretical Review within Legal System



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Framework in Indonesia” 24, no. 1 (2025): 241–57.
 doi:<https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12916>.
- Maiyori, Cislia, Wismar Harianto, and Rizana Rizana. “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan Dalam Bentuk Utang Di Indonesia.” *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 4, no. 1 (February 9, 2024): 47–53. doi:10.31849/jurkim.v4i1.19026.
- Majma’ al-Lughah al-’Arabiyyah. *Al-Mu’jam al-Wasīt*. Kairo: Dār al-Dakwah, 2004.
- Marfu’atun, Dika Ratu, Asep Dharmawan, Natasha Apriliani, and Sofia Billa Paradise. “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Konsesus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 229–35.
- Mariana, Mela. “Integration of Islam in the Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah in Minangkabau Society: Integrasi Agama Islam Dalam Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Masyarakat Minangkabau.” *Indonesian Journal of Islamic History and Culture* 5, no. 2 (November 30, 2024): 111–24. doi:10.22373/ijihc.v5i2.5163.
- Martin, F. and et al. *Urban Forest Development Plan in Selatpanjang City, Meranti Islands Regency, Riau Province*, 2024.
- Maruzi, Muslich. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Semarang: Mujahidin, 1981.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. “Al-Walā’ in Islamic Inheritance Law: Looking for Its Legal Effects.” *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 1 (February 28, 2020): 56. doi:10.26555/novelty.v11i1.a15307.
- Miftahuddin, Abdul Hafidz. “Comparison of Customary Inheritance and the Compilation of Islamic Law: A Study of Inheritance Distribution in Indonesia.” *VRISPRAAK : International Journal of Law* 8, no. 2 (September 30, 2024): 1–19. doi:10.59689/vris.v8i2.1158.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd Ed.* Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Morroaini, and N. Kholis. “Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar.” *Jurnal Studi Gender Dan Islam* 18, no. 1 (2019): 93. doi:<https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.93-104>.
- Muhammad Abduh. “Analisis Hukum Terhadap Tradisi Penundaan Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Warisnya (Studi Kasus Di Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya).” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 3, no. 2 (July 25, 2021): 51–72. doi:10.56593/khuluqiyya.v3i2.65.
- Muhammad, Abdullah bin. *Tafsir Ibnu Katsir, Terj. M. ‘Abdul Ghoffar E.M, Cet. 1*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2002.
- Muhammadiyah. Wawancara tentang Harta Pusaka, June 10, 2025.
- Muhammadiyah. Wawancara tentang Pembagian Warisan, June 10, 2025.
- Muhibbussabry, and Muhammad Zein. “Konsep Dan Implikasi Pembagian Warisan Secara Damai (Al-Qismah al-Riḍa’iyyah) Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.” *Al- ’Adalah: Syariah Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 433–54. doi:<https://doi.org/10.31538/adlh.v9i2.6047>.
- Muhlisina, St., Nur Asia Hamzah, A. M. Erfandi, and Zainal Abidin. “Implementasi Hukum Kewarisan Islam Di Makassar: Studi Kasus Pembagian Harta Warisan.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2024): 170–75. doi:<https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.954>.
- Muhyiddin, An Nawawi. *Syarh Al-Nawawi ’ala Shahih Muslim*. Vol. Juz II. Beirut: Dar el-Ma’rifah, 1997.
- Muin, I. “Analisis Perbandingan Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Perdata.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 492–97. doi:<https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.1076>.
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Murlisa, Lia. “Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 193 Dan Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (February 1, 2015): 281. doi:[10.22373/jiif.v14i2.334](https://doi.org/10.22373/jiif.v14i2.334).
- Musa, M. “Tunjuk Ajar Adat Melayu Sebagai Instrumen Alternatif Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Di Riau.” *UIR Law Review* 1, no. 02 (October 25, 2017): 213. doi:[10.25299/uirrev.2017.1.02.604](https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.604).
- Muslim. “Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Melayu Bunut Dan Kedudukannya Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan* 17, no. 2 (2021): 186–200. doi:<https://doi.org/10.56633/jkp.v17i2.320>.
- Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Husain al-Qusyairī al-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 3*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim, Juz III*. Beirut: Darul Kutub al-Alamiyyah, 1992.
- Muthiah, Aulia, and Novy Sri Pratiwi Hardini. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Muttaqin, Rifqi. “Pengaturan Hibah Dan Wasiat Dalam Hukum Islam.” *At-Tabayyuun: Journal Islamic Studies* 3, no. 1 (2023): 93. doi:<https://doi.org/10.47766/atjis.v3i1.1749>.
- Muttaqin, Zainal. “Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan Produktif Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah.” *At-Tafkir* 16, no. 2 (July 16, 2024): 157–76. doi:[10.32505/at.v16i2.5645](https://doi.org/10.32505/at.v16i2.5645).
- Nazaruddin. Wawancara tentang Harta Peninggalan Rumah, February 13, 2025.
- _____. Wawancara tentang Harta Warisan, February 13, 2025.
- Nikmah Dalimunthe, Friska Amelia Purba, Putri Andini, Putri Anditha, Finkan Nadia, Dewita Rohani, Tria Annisa, Nadya, M Ali Zidan Bangun, and Muhammad Zais. “Keadilan Upah Buruh Dalam Perspektif Hukum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Ketenagakerjaan Indonesia Dan Etika Ekonomi Islam: Telaah QS. Al-Muthaffifin Ayat 1-3.” *Bima: Journal of Business Inflation Management and Accounting* 2, no. 2 (2025): 666–76.
- Ningsih, Prilia Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2021.
- Nuraida. Wawancara tentang Harta Bersama, April 22, 2025.
- Nyazee, I. A. K. *Theories of Islamic Law*. Islamabad: Islamic Research Institute, 2000.
- Owan, Erwin, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, 2021.
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. *RLPPD: Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024*, 2024.
- _____. “Selayang Pandang,” 2025. <https://merantikab.go.id/selayang-pandang>.
- Pendi. Wawancara tentang Pembagian Warisan, September 20, 2025.
- Pikiran Rakyat Padangraya. “Kepulauan Meranti Surga Sagu Indonesia,” 2023. <https://padangraya.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-3578346242/kepulauan-meranti-surga-sagu-indonesia>.
- Pongoh, Patricia Sarah. “Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat.” *Lex Privatum* 7, no. 2 (2019).
- Pongoliu, Hamid. “Wujud Keadilan Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 177–90. doi:10.24090/mnh.v6i2.597.
- Pospisil, Leopold. *Anthropology of Law: A Comparative Theory*. New York: Harper and Row, 1971.
- Pradhani, Sartika Intaning. “Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81–124.
- _____. “Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (June 5, 2021): 81–124. doi:10.22437/ujh.4.1.81-124.
- Prasetyo Putra, Anang, Andre Dwi Darmawan, and Radhityas K Nuryasinta. “Analisis Komparatif Mekanisme Pembagaian Waris Hukum Waris Adat Melayu Dengan Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus Di Provinsi Riau.” *TAHKIM* 20, no. 2 (December 16, 2024): 252–63. doi:10.33477/thk.v20i2.7485.
- Pudjilianto, Benlinda, and Emi Handayani. “Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat.” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 1–8. doi:<https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34957>.
- Puteh, Zainuddin, and Dhiauddin Tanjung. “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Studi Literatur.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 1 (2023): 29–42. doi:<https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3907>.
- Putra, Setia. “Hukum Waris Adat Melayu Riau Di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (November 17, 2022): 123. doi:10.30652/jih.v11i2.8385.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Qadir. Wawancara tentang Penggunaan Harta Warisan, June 7, 2025.
- Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Az-Zakat*, Vol. 2. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Rahima, Ade, and Erlina Zahar. “Local Wisdom Values on Customary Law Norms of the Jambi Malay Seloko Adat.” *Umbara* 7, no. 2 (January 23, 2023): 121. doi:10.24198/umbara.v7i2.41237.
- Rahman, Habibah Zulaiha, Ahmad Mu’is Maulana, Taupiq S.Pd.I., M.Sy, and Sawaluddin Siregar. “Dinamika Pembagian Harta Warisan Perspektif Syariat Islam Dan Adat.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (May 29, 2024): 17–31. doi:10.24952/yurisprudentia.v10i1.11106.
- Rahmada, Safira, Dyah Erie Shinta Putri, and Anindya Diva Untari. “Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Waris Anak Yatim Oleh Wali.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 237–54. doi:<https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2025>.
- Ramdani, Agita Maira, and Fatmie Utari. “Analisis Terhadap Hak Waris Atas Utang Anggota Ahli Waris Yang Dibebaskan Dari Kewajiban Mencicil Utang Ditinjau Dari Hukum Waris Islam.” *Jurnal Penelitian Hukum Padjadjaran* 1, no. 2 (2019): 197–210.
- Rashid, Abdul, and Haji Abdul Latif. *Wasiat Dalam Islam*. Malaysia: Universiti kebangsaan Malaysia, 1986.
- Rifa’i, Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Toga Putra, 2014.
- Ritonga, Raja. “The First Class of Women Heir Member in the Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12, and 176.” *Al- ‘Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17. doi:<https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.
- Ritonga, Raja, and Martua Nasution. “Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh Menurut Konsep Syajarotul Mirats.” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 01 (March 30, 2022): 15–25. doi:10.35961/teraju.v4i01.414.
- Rizani, Akhmad Kamil. “Musyawarah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama: Avidence Based Solution From Indonesia.” *El-Mashlahah* 10, no. 2 (December 30, 2020): 52–64. doi:10.23971/maslahah.v10i2.2063.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Roji, Fahrur, and Mochamad Samsukadi. “Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi.” *Jurnal Mu’allim* 2, no. 1 (December 22, 2019): 42–56. doi:10.35891/muallim.v2i1.2189.
- Root, Hilton L. *The Economic Logic of Peasant Family Behavior*. Stanford: Stanford University Press, n.d.
- Ropiah, Siti. “Kontroversi Masalah Gharawain Dalam Waris Hukum Islam.” *Khazanah: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 53–69.
- Roza, Ellya. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI Di Kabupaten Kepulauan Meranti*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka, 2013.
- Rudi. Wawancara tentang Pembagian Warisan, March 4, 2025.
- Ruslan. Wawancara tentang Pembagian Warisan, March 27, 2025.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ruslie, Ahmad Sholikhin, Muh Jufri Ahmad, I Gde Daniel Rafael Putra Djatimulia, and Hertikawati Sihotang. "Penyuluhan Hukum Waris Untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Di Kelurahan Wonorejo, Kota Surabaya." *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 1 (January 4, 2025): 1–6. doi:10.59066/jppm.v4i1.1033.
- Rusydi, Ibnu. "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (June 6, 2017): 154–66. doi:10.25157/jigj.v4i2.324.
- Sagala, Elvina. "Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 1 (2017): 34. doi:<https://doi.org/10.36987/jiad.v5i1.319>.
- Sakirman. "Metodologi Qiyas Dalam Istimbath Hukum Islam." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (June 10, 2018): 37. doi:10.21043/yudisia.v9i1.3672.
- Salas, Maizidah, Susilo Wardani, and Teguh Suroso. "Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat Dan Hukum Nasional Telaah Normatif Terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat Dan KUHPerdata." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 18, no. 2 (2025): 19–34. doi:<https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1339>.
- Santika, Sopia, and Yusnita Eva. "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 2 (2023): 193–202. doi:<https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>.
- Santoso, Budi. *Masyarakat Melayu-Riau Dan Kebudayaan Nya*. Pekanbaru: Pemda Riau, 1985.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Waris Adat*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Siregar, Ahmad Sholihin, Joni Harnedi, Ibnu Qodir, Abdiansyah Linge, and Sodikin Sodikin. "Pendampingan Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Bagi Bagi Masyarakat Adat Di Dataran Tinggi Gayo." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (December 21, 2024): 707–26. doi:10.36908/akm.v5i2.1290.
- Siregar, Dahrис. "Prinsip Keadilan Hukum Waris Islam Tentang Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 13, no. 1 (June 30, 2024): 94–105. doi:10.51226/assalam.v13i1.505.
- Soekanto, Soerjono. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1981.
———. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita, 2003.
———. *Hukum Waris Adat, Cet. Ke-6*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Sudiyat, Imam. *Asas-Asas Hukum Adat: Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sugarda, Paripurna P. "Posisi Hukum Adat Dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 3 (April 10, 2017): 504–21. doi:10.20961/yustisia.v4i3.8680.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhrawadi, K. Lubis, and Komis Simanjutak. *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sukarti, Dewi. “Legal Pluralism in Settling Inheritance Disputes in Besemah, South Sumatera.” *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (February 1, 2013): 47–56. doi:10.15408/ajis.v13i1.950.
- Sulaiman, A. R. *Adat Dan Tradisi Melayu Riau*. Pekanbaru: Balai Kajian Sejarah dan Budaya Melayu, 2019.
- Supardin. *Fikih Mawaris Dan Hukum Kewarisan: Studi Analisis Perbandingan*. Gowa: Pusaka Almaida, 2018.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Surjanti. *Hukum Waris Adat*. Medan: Media Penerbit Indonesia, 2025.
- Syafitri, Nadya, Hamdani Hamdani, and Ramziati Ramziati. “Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe).” *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 2 (November 29, 2022): 313. doi:10.29103/sjp.v10i2.5992.
- Syahbandir, Mahdi. “Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum,” no. 50 (2010).
- Syahbuddin, H. J. *Islam Dan Budaya Melayu Pesisir*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di. *Tafsir Al-Qur'an Terj. Muhammad Iqbal*. Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- . *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- . *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Syukri, Tengku. *Struktur Sosial Dan Hukum Adat Melayu Riau*. Pekanbaru: Universitas Riau Press, 2017.
- Tan, Yung Ren. “Reconstituted Village: Relocating Traditional Houses and Transforming Traditional Malay Villages.” *Journal of Regional and City Planning* 30, no. 3 (December 26, 2019): 261. doi:10.5614/jpwk.2019.30.3.6.
- Tarmizi, Tarmizi, and Asni Zubair. “Toleransi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Adat Di Indonesia.” *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (July 24, 2023): 131–47. doi:10.37876/adhki.v4i2.98.
- Ter Haar. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- . *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Terj. Surbakti Presonoto)*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.
- Thamrin, Husni. *Antropologi Melayu*. Yogyakarta: Kalimedia, 2018.
- Trirahmayati, Tiara and Yasnel. “Tata Cara Hidup Orang Melayu Riau: Warisan Budaya Yang Lestari.” *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 2, no. 1 (January 30, 2025): 376–84. doi:10.62567/micjo.v2i1.409.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tuharea, Fatma Wati, La Ode Angga, and Mahrita Aprilya Lakburlawal. “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat.” *BAMETI Customary Law Review* 2, no. 1 (June 2, 2024): 25–37. doi:10.47268/bameti.v2i1.13558.
- . “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat.” *Bameti: Customary Law Review* 2, no. 1 (June 2, 2024): 25–37. doi:10.47268/bameti.v2i1.13558.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” 2006.
- Usman, Suparman, and Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Vollenhoven, C. Van. *Penemuan Hukum Adat*. Jakarta: Djambatan, 1987.
- Wahidinn, Johari da. *Kaidah-Kaidah Fiqh Dan Penerapannya Dalam Ijtihad Medis Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2022.
- Wahyudi, Muhamad Isna. “Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 1 (April 20, 2021): 155. doi:10.25216/jhp.10.1.2021.155-172.
- Wahyudi, Wahyudi, and Ending Solehudin. “Ijma’ Sebagai Sumber Hukum: Antara Konsensus Ulama Dan Dinamika Zaman.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (July 26, 2025): 47–64. doi:10.15575/ejil.v3i2.1938.
- Wahyunadi, Zulham, and Raihanah Hij Azahari. “Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 2 (February 1, 2015): 166. doi:10.22373/jiif.v14i2.328.
- Wawan. “Sejarah Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti,” 2025. <https://m.goriau.com/ragam/sejaah-pembentukan-kabupaten-kep-meranti.html>.
- Wiasti, Ni Made, and Ni Luh Arjani. “Transformasi Rumah Panggung Masyarakat Loloan Timur Dalam Pemajuan Kebudayaan.” *Humanis* 25, no. 4 (November 11, 2021): 482. doi:10.24843/JH.2021.v25.i04.p08.
- Wignyodipuro, Soeroyo. *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat Waris*. Jakarta: Haji Masagung, 1983.
- Wikipedia. “Kabupaten Kepulauan Meranti,” 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Meranti.
- Wiranata, I. Gede A.B. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Wulandari, Ayu, Veronica Laurensia Boru Nababan, and Leni Karlina. “Pembagian Hak Waris Menurut Hukum Adat Melayu” 1, no. 4 (2024): 241–47. doi:<https://doi.org/10.62017/syariah.v1i4.1617>.
- Yulia. *Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Yuliani, Ris Dwi, Safira Tsaniyatur Rohaimi, Naila Rizqi Salsabila, Najwa Nur Hanifah, and Mohammad Syaifudin. “Kedudukan Ashobah Dalam Ilmu Faroidh Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Al-Yasini: Jurnal KeIslamian, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 10, no. 6 (2025): 693–700.



© **Yak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. Keluarga Bakar & Hj. Ana

Hari/Tanggal : Selasa, 22 April 2025

Tempat : Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur

Informan : Bapak Fauzi

P: Setelah ayah Anda, almarhum Pak Bakar, wafat pada tahun 2006, bagaimana keluarga membicarakan soal harta peninggalan?

I: Waktu itu kami sepakat belum membagi. Soalnya mak (Ana) masih hidup, dan adik bungsu kami, Raffi, masih tinggal dengan mak. Jadi kami biarkan dulu, biar mak tetap menguasai rumah dan kebun.

P: Jadi bisa dikatakan pembagian warisan ditunda sampai ibu wafat?

I: Betul. Selama mak masih hidup, kami anggap beliau yang berhak utama. Jadi kami belum pernah hitung-hitung secara resmi bagian masing-masing.

P: Bagaimana dengan rumah peninggalan almarhum? Apakah ada yang menempatinya selain ibu?

I: Rumah itu ditempati mak dan Raffi. Raffi kan belum menikah, jadi dia memang masih jadi tanggungan mak.

P: Lalu bagaimana dengan kebun? Siapa yang mengelola dan bagaimana hasilnya dibagi?

I: Kebun kami kelola bersama-sama. Hasilnya dibagi adil untuk semua saudara, dan juga dipakai untuk kebutuhan sehari-hari mak. Tidak ada yang merasa lebih atau kurang.

P: Apakah pernah ada pembicaraan atau konflik kecil terkait pembagian hasil kebun atau harta peninggalan?

I: Alhamdulillah, sampai sekarang belum ada konflik. Kami masih menjaga kekompakan dan saling percaya. Semua saudara sepakat dengan cara ini.

P: Bagaimana pandangan keluarga tentang pembagian di masa depan? Apakah ada rencana jika suatu saat mak meninggal dunia?

I: Belum dibicarakan detail. Tapi kemungkinan nanti dibagi sama rata saja, biar adil dan tidak ada yang iri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keluarga Basir & Halimah (Pelantai, Merbau)

P: Hari/Tanggal : Minggu, 6 April 2025

P: Tempat : Pelantai, Kecamatan Merbau

P: Informan : Bapak Jumadi

P: Setelah ayah Anda, almarhum Basir bin Bujang, wafat pada tahun 2004, bagaimana keluarga menyikapi soal harta peninggalan?

I: Waktu itu tidak langsung dibagi, karena mak (Halimah) masih hidup. Rumah tetap ditempati mak, dan kami hanya bergantian datang menjenguk.

P: Bagaimana dengan kebun sagu yang cukup luas? Siapa yang mengelola selama ibu masih hidup?

I: Kebun sagu diurus oleh adik bungsu kami, Al Pian. Dia dianggap paling dekat dengan mak dan masih kuat secara fisik untuk mengelola kebun.

P: Apakah pengelolaan kebun oleh Al Pian membuat dia mendapat bagian lebih besar?

I: Tidak. Walaupun dia yang urus kebun, hasilnya dipakai untuk kebutuhan mak selama hidup. Jadi kami sepakat tidak ada keistimewaan lebih untuk dia.

P: Setelah ibu Anda wafat, kapan pembagian warisan dilakukan?

I: Baru tahun 2019 kami adakan musyawarah keluarga. Jadi sempat tertunda lama sejak ayah meninggal 2004, lalu mak meninggal 2017.

P: Bagaimana keputusan keluarga terkait pembagian harta itu?

I: Kami sepakat dibagi sama rata untuk enam anak laki-laki. Tidak ada yang merasa dirugikan karena semua laki-laki.

P: Jadi keluarga tidak merujuk ke aturan hukum Islam tentang faraid?

I: Tidak secara formal. Kami lebih mengutamakan musyawarah dan kesepakatan.

Yang penting semua adil dan tidak menimbulkan perselisihan.

P: Bagaimana suasana musyawarah saat itu?

I: Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Tidak ada yang keberatan. Semua menerima karena dianggap adil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keluarga M. Isa & Syam

Hari/Tanggal : Senin , 2 Juni 2025

Tempat : Batang Meranti, Kecamatan Pulau Merbau

Informan : Bapak Atan

P: Setelah ayah Anda, almarhum M. Isa, wafat pada tahun 2018, bagaimana keluarga menyikapi soal harta peninggalan?

I: Waktu itu kami sepakat tidak membagi dulu, karena mak (Syam) masih hidup. Jadi semua harta dianggap untuk kebutuhan mak.

P: Apa saja bentuk harta peninggalan yang ditinggalkan ayah Anda?

I: Ada kebun karet, kebun sagu, dan tanah rumah tempat tinggal kami.

P: Siapa yang mengelola kebun-kebun itu setelah ayah meninggal?

I: Tiga orang anak yang tinggal di kampung, yaitu saya, Comel, dan Atan. Kami urus kebun karet dan sagu, hasilnya semua kami serahkan ke mak untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

P: Bagaimana dengan anak-anak yang merantau, apakah mereka ikut mengurus?

I: Tidak, karena mereka jauh. Nuh, Zur, dan Mom sudah merantau. Tapi mereka juga setuju kalau hasil kebun untuk mak.

P: Apakah ada pemberian khusus untuk anak tertentu semasa ibu masih hidup?

I: Ya, saya diberikan hak pakai sebidang tanah di samping rumah utama untuk tempat tinggal, karena saya sudah menikah dan tinggal dekat dengan mak.

P: Bagaimana dengan Comel, anak bungsu yang masih tinggal di rumah?

I: Comel tinggal bersama mak, membantu mengurus rumah tangga dan mendampingi mak. Jadi dia yang paling banyak bersama mak sehari-hari.

P: Apakah keluarga pernah membicarakan pembagian resmi warisan?

I: Belum ada pembagian resmi. Semua sepakat ditunda sampai mak meninggal nanti.

P: Apakah ada konflik atau perbedaan pendapat mengenai hal ini?

I: Tidak ada. Semua setuju, karena yang penting mak terurus dulu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Keluarga Usman M. Nur & Zaimah

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Maret 2025

Tempat : Bantar, Kecamatan Rangsang Barat
 Informan : Bapak Rudi

P: Setelah ayah Anda, almarhum Usman M. Nur, wafat pada tahun 2010, bagaimana keluarga menyikapi harta peninggalan beliau?

I: Kami belum membagi warisan sampai sekarang. Sudah lebih dari sepuluh tahun, tapi tidak ada masalah di antara kami.

P: Apa alasan utama belum dilakukan pembagian hingga sekarang?

I: Karena mak (Zaimah) masih hidup. Dia masih sehat dan mampu mengelola harta peninggalan ayah. Jadi kami serahkan semua pada mak.

P: Apa saja harta peninggalan yang ditinggalkan ayah Anda?

I: Ada tanah, rumah tempat tinggal, dan kebun yang dulu jadi sumber penghidupan.

P: Bagaimana pengelolaan kebun setelah ayah Anda meninggal?

I: Kebun dikelola langsung oleh mak. Hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari mak.

P: Apakah ada anak-anak yang menuntut bagian warisan sejak dulu?

I: Tidak ada. Kami semua sepakat membiarkan mak mengelola. Kami sudah mandiri, masing-masing punya pekerjaan sendiri.

P: Apakah pernah ada musyawarah khusus keluarga untuk membicarakan warisan ini?

I: Belum ada. Karena belum ada kebutuhan mendesak. Kami lebih memilih menunggu waktu yang tepat.

P: Jadi bisa dikatakan pembagian akan dilakukan nanti setelah ibu wafat?

I: Ya, kemungkinan begitu. Sekarang kami anggap itu hak mak dulu.

5. Keluarga Jamaluddin & Anis

Hari/Tanggal : Jum'at , 7 Maret 2025

Tempat : Batang Meranti, Kecamatan Pulau Merbau
 Informan : Bapak Fendi



@HakCiptaUINSuskaRiau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

P: Setelah ayah Anda, almarhum Jamaluddin, wafat pada tahun 2007, bagaimana keluarga menyikapi harta peninggalannya?

I: Sejak ayah meninggal, harta warisan belum pernah dibagi secara resmi.

P: Apa alasan utama belum dilakukan pembagian hingga sekarang?

I: Kami merasa belum waktunya. Ibu (Anis) masih hidup, jadi kami anggap tidak pantas kalau warisan dibagi sekarang.

P: Apakah ibu pernah meminta agar harta warisan dibicarakan?

I: Pernah, ibu beberapa kali minta supaya dibagi. Tapi kami anak-anak sepakat untuk menunda, karena bagi kami membagi warisan selagi ibu masih ada itu seperti kurang sopan.

P: Apa saja harta yang ditinggalkan almarhum?

I: Ada tanah dan kebun, lokasinya dekat dengan rumah lama tempat kami dibesarkan.

P: Siapa yang mengelola tanah dan kebun itu sekarang?

I: Tidak ada pembagian resmi, jadi tidak ada pengelolaan yang terstruktur juga. Tanah tetap utuh, kebun belum dialihkan kepemilikannya.

P: Bagaimana dengan anak-anak, apakah ada yang tinggal di rumah induk?

I: Ya, dua adik kami, Efendi dan Efrizal, masih tinggal dengan ibu di rumah induk.

P: Apakah ada anak lain yang menempati tanah peninggalan itu?

I: Ada. Kak Ani dan Firdaus sudah membangun rumah di sekitar tanah warisan. Tapi mereka tetap menghormati ibu, tidak mengklaim kepemilikan.

P: Apakah sejauh ini ada konflik terkait warisan?

I: Alhamdulillah tidak ada. Kami masih menghormati ibu sebagai pusat keluarga. Semua sepakat menunggu waktu yang tepat.

6. Keluarga Hj. Muhammad Jamil & Hj. Latifah

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Juni 2025

Tempat : Selang Pasung, Kecamatan Rangsang Barat

Informan : Bapak drs. Jali Jamil



© Hak Cipta Islamia
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P: Bisa diceritakan bagaimana keadaan setelah almarhum Hj. Muhammad Jamil wafat pada tahun 1991?

I: Waktu itu kami tidak langsung membicarakan warisan. Karena ibu, Hj. Latifah, masih ada dan beliau tetap mengelola kebun bersama kami. Jadi harta peninggalan ayah tetap utuh.

P: Apa saja sebenarnya harta yang ditinggalkan?

I: Ada kebun sagu, kebun durian, dan kebun karet. Semuanya cukup luas dan menjadi sumber penghidupan keluarga.

P: Jadi selama ibu masih hidup, pembagian tidak dilakukan?

I: Betul. Kami anggap harta itu masih tanggung jawab ibu. Kami membantu mengelola, tapi keputusan tetap ada pada beliau.

P: Bagaimana situasinya setelah Hj. Latifah wafat pada tahun 2005?

I: Nah, setelah ibu meninggal, barulah kami adakan musyawarah keluarga. Saat itulah pembagian harta mulai dibicarakan secara serius.

P: Dalam musyawarah itu, keputusan apa yang paling penting?

I: Salah satunya kami sepakat mewakafkan tanah rumah peninggalan orang tua untuk kantor desa. Itu bentuk sumbangsih keluarga untuk masyarakat, juga sebagai amal jariyah untuk ayah dan ibu.

P: Bagaimana dengan kebun sagu, durian, dan karet?

I: Itu dibagi di antara kami anak-anak. Pembagiannya tidak terlalu kaku seperti hitungan faraid, tapi tetap mengacu pada ketentuan Islam: anak laki-laki dapat bagian lebih besar daripada perempuan.

P: Mengapa memilih pendekatan itu?

I: Karena hampir semua anak-anak ayah berlatar belakang agama, ada yang ustaz, ada juga tokoh masyarakat. Jadi pemahaman hukum Islam kamijadikan pedoman utama.

P: Apakah prosesnya lancar?

I: Alhamdulillah, semua berjalan baik. Tidak ada pertengkarannya. Musyawarah berlangsung dengan suasana saling mengerti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Keluarga Muhammad Yatim & Zainab

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2025

Tempat : Bantar, Kecamatan Rangsang Barat
Informan : Ibu Umi Kalsum

P: Bisa Ibu ceritakan bagaimana kondisi keluarga setelah almarhum Muhammad Yatim wafat pada tahun 2005?

I: Setelah ayah meninggal, harta peninggalan beliau tidak langsung dibagi. Karena ibu kami, Zainab, masih hidup. Jadi semua harta tetap dibiarkan utuh di bawah tanggungan ibu.

P: Apa saja sebenarnya harta yang ditinggalkan ayah?

I: Ada kebun durian, kebun sagu, tanah rumah, dan juga tanah hutan belukar. Semuanya masih berada di sekitar desa sini.

P: Selama ibu masih hidup, siapa yang mengelola harta tersebut?

I: Sebenarnya tidak ada pembagian khusus. Tapi kami yang tinggal di kampung, terutama saya dan kakak, ikut menjaga kebun sekaligus merawat ibu.

P: Jadi pembagian baru dilakukan setelah ibu wafat?

I: Betul. Ibu meninggal tahun 2010, dan setelah itu barulah kami duduk bermusyawarah untuk membicarakan warisan.

P: Bagaimana suasana musyawarah ketika itu?

I: Alhamdulillah, suasannya kekeluargaan. Tidak ada ribut-ribut. Semua anak ikut hadir, dan kami sepakat untuk membagi secara adil menurut keadaan.

P: Bisa dijelaskan bagaimana sistem pembagian itu?

I: Kakak saya Abdul Gani dan saya, Suryati, mendapat bagian lebih besar. Alasannya, kami yang tinggal di kampung dan yang mengurus ibu sampai akhir hayatnya. Kakak Gani juga anak laki-laki tertua, jadi secara sosial dianggap paling bertanggung jawab.

P: Lalu bagaimana dengan Umi Kalsum dan Ramlah?

I: Mereka tetap dapat bagian, hanya saja porsinya lebih kecil. Tapi semuanya menerima dengan lapang dada. Tidak ada yang merasa dirugikan, karena keputusan ini diambil bersama-sama.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P: Jadi pembagian ini lebih menekankan aspek jasa dan tanggung jawab sosial ya, bukan sekadar nilai ekonomi?

I: Betul sekali. Kami tidak menghitung secara faraid, tapi berdasarkan musyawarah dan pertimbangan siapa yang lebih banyak berkorban untuk keluarga.

8. Keluarga Ismail & Zainab

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Maret 2025

Tempat : Batang Meranti, Kecamatan Pulau Merbau

Informan : Bapak Ruslan

P: Setelah ayah Anda, almarhum Ismail, wafat pada tahun 2009, bagaimana sikap keluarga terhadap harta peninggalan beliau?

I: Waktu itu tidak ada pembicaraan langsung tentang warisan. Semua sepakat untuk tidak membagi dulu, karena ibu kami masih hidup. Jadi harta tetap utuh sampai ibu wafat.

P: Apakah selama itu ada yang mengelola atau menggunakan harta warisan tersebut?

I: Ibu yang masih menempati rumah induk, sementara kebun dan hutan tetap dibiarkan, ada sebagian dikelola bersama-sama untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada penguasaan khusus dari salah satu anak.

P: Kapan akhirnya keluarga mulai membicarakan pembagian harta peninggalan ini?

I: Setelah ibu wafat pada tahun 2017, barulah kami semua duduk bermusyawarah. Pertemuan itu dipimpin oleh kakak tertua.

P: Bisa diceritakan bagaimana suasana musyawarah tersebut?

I: Suasannya cukup panjang, tapi tetap kekeluargaan. Semua anak menyampaikan keinginannya, dan kami mencoba mencari titik temu supaya adil bagi semua.

P: Apa hasil kesepakatan yang dicapai keluarga?

I: Kami membagi harta sesuai jenisnya. Tanah rumah diberikan kepada Melur, Ruslah, dan Bahtiar. Hutan belukar untuk Ruslan, Usman, dan Idar. Kebun karet



© IAIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga jatuh ke Idar, Ruslan, dan Usman. Kebun sagu untuk Zuleha. Kebun rambutan dibagi kepada Melur dan Ruslah. Jadi semua ada bagian.

P: Apakah pembagian ini berdasarkan hitungan faraid atau ada pertimbangan lain?

I: Tidak, kami tidak pakai hitungan faraid. Tapi nilainya dianggap seimbang, jadi semua merasa adil. Yang penting tidak ada yang merasa berat sebelah.

P: Apakah sempat muncul perbedaan pendapat atau ketegangan dalam pembagian?

I: Tidak ada. Karena semua ikut bicara dan keputusan dibuat bersama-sama, jadi tidak sampai jadi masalah.

9. Keluarga Abdullah bin Nin & Yuk binti Atak

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025

Tempat : Batang Meranti, Kecamatan Pulau Merbau

Informan : Bapak Muhammadiyyah

P: Setelah ayah Anda, almarhum Abdullah bin Nin, wafat pada tahun 1963, bagaimana sikap keluarga terhadap harta peninggalan beliau?

I: Tidak ada pembagian sama sekali. Semua dibiarkan utuh, karena ibu kami, Yuk binti Atak, masih hidup. Beliau tetap jadi pusat keluarga, jadi kami menghormati itu.

P: Jadi harta warisan dibiarkan tanpa pembagian cukup lama?

I: Ya, betul. Bahkan sampai ibu wafat pada tahun 2011, belum juga dibagi. Jadi hampir lima puluh tahun lebih harta itu masih utuh.

P: Apa alasan keluarga baru membicarakan warisan setelah sekian lama?

I: Sebenarnya bukan karena konflik. Kami menunggu waktu yang tepat. Anak-anak tersebar, ada yang di kampung, ada yang di luar. Baru pada 2023 semua bisa berkumpul dan duduk bersama untuk bicara warisan.

P: Selama masa penundaan itu, siapa yang mengelola kebun dan tanah peninggalan?

I: Kebun tetap digarap seadanya oleh anak-anak yang tinggal di kampung, hasilnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk ibu semasa hidup. Tidak ada yang merasa itu milik pribadi, semuanya dianggap masih milik bersama.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P: Bagaimana jalannya musyawarah pembagian pada tahun 2023?

I: Kami semua hadir, masing-masing anak menyampaikan pandangan. Alhamdulillah suasannya terbuka dan damai, jadi keputusan bisa diambil dengan mufakat.

P: Apa keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut?

I: Semua sepakat untuk membagi harta sama rata, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Tapi ada satu kesepakatan khusus: tanah rumah satu hektar diberikan kepada Sahab, karena dia belum punya rumah sendiri. Itu kami serahkan dengan ikhlas.

P: Mengapa keluarga memilih membagi sama rata, bukan dengan aturan faraid?

I: Karena bagi kami, yang penting adil menurut pandangan keluarga. Kalau ikut faraid, mungkin akan ada selisih, tapi kami sepakat cara ini lebih menjaga kerukunan.

P: Apakah ada perbedaan pendapat atau masalah dalam proses pembagian ini?

I: Tidak ada. Justru semua merasa lega, karena sudah lama ditunda, akhirnya bisa selesai dengan baik.

10. Keluarga Pendi & Nuraini

Hari/Tanggal: Senin, 20 September 2025

Tempat: Desa Batang Meranti, Kecamatan Pulau Merbau

Informan: Bapak Pendi

P: Setelah istri Anda, almarhumah Nuraini, meninggal dunia pada awal tahun 2025, bagaimana keluarga menyikapi harta peninggalannya?

I: Tidak lama setelah istri saya meninggal, pihak keluarga almarhumah mengadakan musyawarah di rumah orang tuanya. Saya tidak ikut dalam pertemuan itu, karena katanya urusan harta peninggalan akan dibicarakan oleh pihak keluarga istri dulu.

P: Jadi Bapak tidak terlibat langsung dalam musyawarah pembagian warisan tersebut?



© Hak Cipta UIN Syarif Hidayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I: Iya, benar. Saya hanya diberi tahu hasilnya setelah mereka selesai bermusyawarah. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa seluruh harta peninggalan istri saya akan diberikan kepada anak kami satu-satunya.

P: Apa saja bentuk harta peninggalan almarhumah Nuraini?

I: Hanya berupa uang tunai sekitar dua puluh juta rupiah. Uang itu hasil tabungan dan sebagian dari simpanan pribadi istri saya sebelum meninggal.

P: Bagaimana keputusan itu disampaikan kepada Bapak?

I: Saya diberitahu oleh abang kandung almarhumah. Katanya hasil kesepakatan keluarga, uang itu diserahkan kepada anak saya karena dianggap lebih membutuhkan. Saya tidak bisa berbuat banyak, karena memang dari awal mereka yang membicarakan semuanya.

P: Apakah dalam musyawarah itu orang tua almarhumah juga hadir?

I: Iya, hadir. Tapi setahu saya, meskipun mereka ada di sana, tidak ada bagian yang diberikan kepada mereka. Semua diserahkan kepada anak saya saja.

P: Jadi dalam pembagian itu, ahli waris lain seperti ayah dan ibu almarhumah tidak mendapat bagian?

I: Betul. Hanya anak kami yang menerima semuanya. Saya sebagai suami juga tidak mendapatkan bagian. Katanya, keluarga ingin agar uang itu digunakan untuk masa depan anak, jadi semuanya difokuskan ke situ.

P: Bagaimana tanggapan Bapak terhadap keputusan tersebut?

I: Saya tidak mempermasalahkan nya. Meskipun saya tidak diajak bermusyawarah, saya tetap menghormati keputusan keluarga istri. Saya juga tidak mau memperpanjang masalah, karena bagi saya yang penting anak kami bisa terbantu.

P: Dari sisi Bapak pribadi, apakah Bapak mengetahui bahwa dalam hukum Islam suami, orang tua, dan anak semuanya termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan bagian?

I: Ya, saya tahu sedikit. Tapi waktu itu suasannya masih duka, dan saya juga tidak ingin menyinggung perasaan keluarga istri. Jadi saya biarkan saja. Lagipula saya masih bisa bekerja, sementara anak kami masih kecil dan butuh biaya sekolah.

P: Apakah Bapak merasa keputusan keluarga istri itu mencerminkan keadilan?

I: Kalau dilihat dari segi agama mungkin belum sesuai, karena ada ahli waris lain



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak dapat. Tapi kalau dari niat keluarga, mereka mungkin berpikir untuk kebaikan anak. Jadi saya terima saja dengan lapang dada.

P: Apakah ada pembicaraan lanjutan atau keberatan dari pihak lain setelah pembagian itu dilakukan?

I: Tidak ada. Semua berjalan begitu saja. Setelah musyawarah, uang itu langsung diserahkan kepada anak saya dan dipegang oleh keluarga istri untuk sementara waktu.

11. Keluarga Jaafar & Mahatur

Hari/Tanggal: Rabu, 22 September 2025

Tempat: Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat

Informan: Bapak Iskandar

P: Setelah ayah Anda, almarhum Jaafar bin H. Ibrahim, wafat pada tahun 1995, bagaimana keluarga menyikapi harta peninggalannya?

I: Waktu ayah meninggal, kami sekeluarga sepakat untuk tidak membagi dulu harta peninggalannya. Ibu masih hidup waktu itu, jadi kami semua setuju untuk menunda pembagian.

P: Apa alasan utama keluarga menunda pembagian harta warisan tersebut?

I: Kami anggap belum pantas untuk membagi warisan selama ibu masih hidup. Harta itu juga masih digunakan untuk kebutuhan keluarga dan jadi tempat tinggal ibu. Jadi selama beliau masih ada, harta itu kami jaga bersama.

P: Apa saja harta yang ditinggalkan oleh almarhum?

I: Harta peninggalan ayah cukup banyak, ada beberapa jalur kebun sagu dan tanah rumah yang kami tempati. Itu semua dulu hasil kerja keras ayah selama hidup.

P: Siapa yang mengelola kebun dan tanah itu setelah ayah wafat?

I: Sebenarnya tidak ada pengelolaan khusus. Hasil dari kebun itu digunakan untuk kebutuhan ibu. Kadang kami anak-anak bergantian membantu memelihara dan mengambil hasilnya.

P: Kapan akhirnya keluarga melakukan pembagian warisan secara resmi?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I: Setelah ibu meninggal tahun 2010. Baru setelah itu kami berkumpul semua di rumah induk untuk bermusyawarah.

P: Bagaimana suasana musyawarah tersebut?

I: Alhamdulillah berjalan dengan damai. Semua anak hadir, dan kami sepakat untuk membagi harta peninggalan ayah dan ibu secara sama rata, baik laki-laki maupun perempuan.

P: Apakah alasan keluarga memilih pembagian sama rata, bukan berdasarkan ketentuan faraid dalam Islam?

I: Kami sepakat begitu karena menurut kami itu paling adil. Semua anak sama-sama anak dari ayah dan ibu. Tidak ada yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Prinsip kami, yang penting adil dan tidak ada yang merasa dirugikan.

P: Bagaimana bentuk pembagian yang dilakukan?

I: Kami bagi kebun sagu itu menjadi bagian yang sama untuk tujuh orang anak. Masing-masing dapat lima jalur kebun sagu. Sementara rumah induk kami sepakati diberikan kepada adik perempuan kami, Nimyati.

P: Mengapa rumah induk diberikan kepada Nimyati?

I: Karena sejak lama dia yang tinggal di rumah itu dan menjaga ibu sampai akhir hayat. Kami semua setuju dan tidak mempermasalahkan nya, karena itu bentuk penghargaan untuk pengorbanannya selama ini.

P: Apakah dalam proses pembagian itu ada perbedaan pendapat atau konflik kecil di antara saudara?

I: Tidak ada, Alhamdulillah. Semua berjalan lancar dan sepakat. Kami memang selalu membiasakan musyawarah dan saling menghormati keputusan keluarga.

P: Apakah dalam musyawarah itu ada melibatkan tokoh agama atau pihak luar keluarga?

I: Tidak, semuanya kami selesaikan di dalam keluarga saja. Karena semua sudah dewasa dan bisa berdiskusi dengan baik, jadi tidak perlu melibatkan orang lain.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

CURRICULUM VITAE



Nama Lengkap	:	Sumantri Adenin, S.Ag.,M.H.,C.W.C.,C.PM
Nama Panggilan	:	Mantri
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir	:	Centai, 02 Juli 1994
Status Pernikahan	:	Sudah menikah
Email	:	sumantritahfiz1994@gmail.com
Nomor Hp	:	085374475518
Alamat Rumah	:	Jl. Alam raya Gang Naras III No.15, Pekanbaru,

RIWAYAT PENDIDIKAN

TAHUN	PENDIDIKAN FORMAL
2001-2007	SDN 41 Centai dan MDTA Batang Meranti
2007-2010	MTsN Hidayatul Mubtadiin Semukut
2010-2013	MAS Hidayatul Rahmah Centai
2013-2017	S-1 UIN Suska Riau (Ilmu al-quran dan Tafsir)
2018-2021	S-2 UIN Suska Riau (Hukum Keluarga – Konsentrasi Tafsir Hadis)
2023-2025	S-3 UIN Suska Riau (Hukum Keluarga-sedang kuliah)

PENGALAMAN ORGANISASI

TAHUN	ORGANISASI	JABATAN
2013-2017	FORMADIKSI UIN Suska Riau	KESTARI
2013-2017	IPMK2N (Ikatan pelajar kabupaten kepulauan Meranti)	Ketua Bidang Keagamaan
2013-2015	HIPMA KPM (Himpunan mahasiswa kecamatan pulau merbau)	Sekretaris Umum
2015-2017	BEM UIN Suska Riau	Humas
2017-2018	Asisten Dosen UIN Fakultas Ushuluddin	Asisten Dosen
2021	DMI (Dewan Mesjid Indonesia)	Anggota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© 2023 UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun	Persatuan	Posisi
2021	PMMI (Persatuan Mubaligh Mubalighah Indonesia)	Anggota Mubbalig
2021-2022	GMNPR (Gerakan Membangun Negeri Provinsi Riau)	Bendahara Umum
2022	PUI (Persatuan Umat Islam)	Anggota Bidang Departemen Pengembangan SDM
2022	Permaskab (Persatuan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti) Jabatan Bendahara	Bendahara Umum
2022	MDI (Majelis Dakwah Islamiyyah)	DAI
2022-2024	MPZ Persatuan Ummat Islam Riau	Direktur
2022-2025	MBM (Mekar Berseri Mandiri)	Devisi keagamaan
2023-2026	KMTI (Kesatuan Mahasiswa Tarbiyyah Islamiyyah) Provinsi Riau	Ketua
2023-2025	Rumah Qur'an Qurrota A'yun	Ketua
2023	MDTA Baitul Jalal	Kepala Sekolah

KEGIATAN/PENGALAMAN

TAHUN	PENGALAMAN
2013-2014	Imam Mushola Asyakirin
2014-2015	Imam masjid Arfaunnas UNRI
2015	Imam Masjid Zikrullah
2015-2016	Imam masjid Darul Amal
2015	Workshop Pengelolaan Manajemen Konflik Kemenag
2016-2017	Imam masjid Baitul Dakwah Kutilang
2016-2022	Relawan YTWW Ustadz Abdul Somad
2017-2019	Imam masjid Muamalah Kejaksaan
2019-2023	Imam masjid Baitul Izzah Komplek Pemda
2021-2022	Guru Tahsin Rumah Qur'an Al-Barqi 7
2021-2022	Guru Tahfiz Qurrata A'yun
2021-2022	Reseller PT. Aren kurma indonesia (PT. KAKI)
2021-2022	Pembina tahsin LPTQ kota pekanbaru
2021	Dosen Institut Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru
2022	Pesantren kilat SMA 2 kota pekanbaru
2020-2022	Jejak Kaki Peduli Membangun Negeri
2022	Mubaligh MDI Kota Pekanbaru
2022-2023	Nazhir wakaf uang keluarga Riau sejahtera
2022-2024	Amil Zakat MPZ PUI (Persatuan Ummat Islam) Riau
2023	Kepala sekolah MDTA Baitul Jalal